



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017



<http://www.pertanian.go.id>



Pejabat Pengelola
Informasi dan
Dokumentasi
(PPID) Utama
Kementerian
Pertanian,

**Kuntoro Boga
Andri, SP,M.
Agr.,Ph.D**

Indonesia Menuju Lumbung Pangan Dunia Tahun 2045,

merupakan sebuah wacana yang digulirkan dalam menyambut Indonesia Emas yang telah disusun melalui *road map* di Kementerian Pertanian. Untuk mencapainya, berbagai program telah dilaksanakan, target swasembada dari beragam komoditas tak hanya digaungkan, tetapi mulai terlihat hasilnya. Untuk itu, perlu koordinasi yang solid dari seluruh elemen di Kementerian Pertanian, untuk mewujudkan *goal* tersebut dan bukan berhenti pada suatu wacana saja.

Dengan adanya berbagai program yang dijalankan tersebut, tentunya banyak informasi yang dapat dibagi kepada masyarakat luas, baik itu yang dituangkan melalui *website* Kementerian Pertanian, *website* unit kerja, maupun yang saat ini semakin dekat di masyarakat adalah pendekatan penyebaran informasi melalui media sosial.

Dari beragamnya informasi yang ada, telah dilakukan klasifikasi informasi khususnya klasifikasi informasi publik yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Proses pengklasifikasian tersebut telah dilakukan secara bertahap, dari PPID Pembantu Pelaksana, PPID Pelaksana UPT, PPID Pelaksana Eselon I hingga PPID Utama serta terus diupayakan untuk diseragamkan menjadi sebuah Daftar Informasi Publik Kementerian Pertanian. Bukan hal yang mudah untuk mengelola dan mengkoordinasikan seluruh PPID di Kementerian Pertanian, mengingat Kementerian Pertanian terdiri dari 11 unit Eselon I, 100 unit Eselon II serta 120 unit Eselon III.

Untuk itu, melalui Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik PPID Kementerian Pertanian Tahun 2017 ini, kiranya dapat memberi gambaran serta sebagai bahan evaluasi kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Kementerian Pertanian. Masih jauh dari sempurna, namun optimisme dan kesungguhan seluruh elemen di Kementerian Pertanian paling tidak telah mulai membuahkan hasil, dengan naiknya peringkat Kementerian Pertanian pada Pemingkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik kategori Kementerian dari peringkat VII pada tahun 2016 menjadi peringkat IV di tahun 2017.

Peringkat tersebut masih jauh dari memuaskan, namun hal ini memotivasi dan membuka mata banyak pihak di Kementerian Pertanian untuk bekerja lebih baik dan memberikan pelayanan prima di semua aspek kegiatan.

Salam Proaktif!

Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik di Kementerian Pertanian

DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

BADAN KETAHANAN PANGAN

BADAN KARANTINA PERTANIAN

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

2016 2017

| | | | |
|----|---------------------------------------|-----|-----|
| 1 | PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN | 15 | 8 |
| 2 | TANAMAN PANGAN | 13 | 16 |
| 3 | HORTIKULTURA | 15 | 73 |
| 4 | PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | 18 | 6 |
| 5 | PERKEBUNAN | 798 | 19 |
| 6 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN | 374 | 228 |
| 7 | BADAN KETAHANAN PANGAN | 18 | 5 |
| 8 | KARANTINA | 98 | 754 |
| 9 | BPPSDMP | 26 | 3 |
| 10 | INSPEKTORAT JENDERAL | 138 | 157 |
| 11 | SEKRETARIAT JENDERAL | 136 | 364 |

Total Permohonan

2016
1649 | **2017**
1633



Berdasarkan UUD 1945 pasal 28F menyebutkan bahwa setiap warga Negara Republik Indonesia berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya sehingga berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis media yang tersedia.

Hal itu lebih dipertegas lagi dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi Ketahanan Nasional. Lahirnya Undang-Undang tersebut merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan informasi di Indonesia. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggara Negara, Badan Publik lainnya serta pengelolaan

informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana, serta dapat membuka akses publik terhadap informasi yang dihasilkan sehingga termotivasi untuk bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang pada akhirnya dapat mempercepat terwujudnya pemerintahan yang bersih, terbuka, bertanggungjawab sehingga terhindar dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga tercipta pemerintah yang baik (*good governance*).

Selanjutnya guna mendukung Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, Kementerian Pertanian di awal pembentukan PPID mengeluarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 yang saat ini telah diperbarui dengan diterbitkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 252/Kpts/OT.050/5/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana lingkup Kementerian Pertanian.

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

DAFTAR ISI

| | |
|-----------------|--|
| 1 | Kata Pengantar |
| 3 | Keterbukaan Informasi Publik |
| 6 | Tugas dan Tanggung Jawab PPID |
| 7 | Alur Layanan Permohonan Informasi Publik |
| 8 | Pengelolaan PPID Mendukung Reformasi Birokrasi di Kementerian Pertanian |
| 10 | Implementasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik |
| 11 | Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian |
| 12 | Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Badan Publik |
| 13 | Kerjasama PPID Kementerian Pertanian dengan Stakeholder |
| 14 | Sekilas Pelayanan PPID Kementerian Pertanian |
| 38 - 127 | Lampiran |



| Unit Eselon I | Surat Keputusan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi |
|--|---|
| Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian | Surat Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 01.08/Kpts/HM.130/B/01/2017 |
| Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | Surat Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 85/HK.310/C/10/2016 |
| Direktorat Jenderal Hortikultura | Surat Keputusan Direktur Jenderal Hortikultura Nomor 86/kpts/HK.320/D/2/2017 |
| Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan | Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 01029/Kpts/OT.140/F01/2012 |
| Direktorat Jenderal Perkebunan | Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 168/Kpts/OT.160/8/2011 |
| Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian | Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor 310/Kpts/KP.340/I/12/2011 |
| Badan Ketahanan Pangan | Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 004/KPTS/OT.050/K/01/2015 |
| Badan Karantina Pertanian | Surat Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 1525/Kpts/OT.140/L/7/2011 |
| Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | Surat Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Nomor 1.1/Kpts/HM.110/J/01/16 |
| Inspektorat Jenderal | Surat Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 1005/Kpts/OT.140/H/8/2011 |
| Sekretariat Jenderal | Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 1917/Kpts/OT.050/05/2016 |



Motto dan Maklumat Pelayanan di Kementerian Pertanian



Tugas dan Tanggung Jawab PPID

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengatur terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Badan Publik. Di Kementerian Pertanian, Undang-Undang tersebut telah diterjemahkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian. Melalui Peraturan Menteri tersebut telah disebutkan tentang tugas dan tanggung jawab dari masing-masing PPID yang kemudian pada tahun 2016, telah disempurnakan

melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian.

Penyempurnaan tersebut dilakukan untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi yang dimanfaatkan untuk memaksimalkan proses pengelolaan maupun pelayanan informasi publik.

| NO | TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PPID terkait dokumentasi (Permentan 32 Tahun 2011; pasal 8, 9, 10) | PPID | | |
|----|--|------------|----------------|-------------------------|
| | | PPID UTAMA | PPID Pelaksana | PPID Pembantu Pelaksana |
| 1. | Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi, dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana lingkup Kementerian Pertanian | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Daftar informasi publik | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Pengujian konsekuensi | ✓ | * | * |
| 4 | Klasifikasi informasi publik | ✓ | * | * |

Catatan:

(✓) : mengkoordinasikan dan melakukan kegiatan

(*) : menyiapkan bahan



Tugas dan Tanggung Jawab PPID Terkait TIK

| NO. | TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PPID terkait TIK (Permentan No. 25/2016) | PPID | |
|-----|--|------------|------------------------------------|
| | | PPID UTAMA | PPID Pelaksana/ Pembantu Pelaksana |
| 1. | Pengembangan sistem informasi/aplikasi pendukung Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) | ✓ | X |
| 2 | Penyediaan server penyimpanan e-dokumen | ✓ | X |
| 3 | Penyediaan <i>hardware</i> di UK/UPT | X | ✓ |
| 4 | Penyediaan SDM dan operasionalisasi (biaya, koneksi, dsb) PID berbasis TIK di UK/UPT | X | ✓ |
| 5. | Monev pelaksanaan PID | ✓ | ✓ |
| 6. | Penyediaan konten elektronik | ✓ | ✓ |



Tabel 1.
Alur Layanan Permohonan Informasi Publik



Pengelolaan PPID Mendukung Reformasi Birokrasi di Kementerian Pertanian

Pengelolaan PPID bukanlah pekerjaan yang dapat diangap sebelah mata. Dalam pelaksanaannya, PPID harus dapat berinovasi sehingga dapat mengelola dokumen informasi publik dengan mudah dan cepat terutama dalam pembuatan Daftar Informasi Publik yang Dikuasai. Hal tersebut dilakukan agar baik petugas maupun pemohon informasi publik dapat memperoleh dokumen informasi yang dimohonkan. Pengelolaan PPID yang efisien ini turut serta dalam melaksanakan 3 dari 4 tujuan Reformasi Birokrasi, yaitu :

- Peningkatan kualitas pelayanan publik
- Efektivitas dan efisiensi kegiatan pemerintah
- Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.

Hal inilah yang membuat Badan Publik, terutama di Kementerian Pertanian untuk terus meningkatkan kinerja PPID yang pada tahun 2017 fokus pada pemenuhan Daftar Informasi Publik yang Dikuasai, yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan PPID seperti Rapat Koordinasi PPID, *Workshop*, Bimbingan Teknis serta *Focus Group Discussion*.



Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Publik



FGD PPID di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Dalam pengelolaan dokumen informasi publik, PPID Kementerian Pertanian telah mengembangkan berbagai aplikasi yang dikembangkan oleh PPID Utama namun dalam pengelolaan maupun pengisian konten, dikelola oleh masing-masing unit kerja. Beberapa aplikasi tersebut antara lain Silayan *Online*, SIMFORTA, serta yang terbaru adalah pengembangan aplikasi SIDIK (Sistem Dokumentasi Informasi yang Dikuasai Kementerian Pertanian). Dalam Silayan *Online*, yang diakses melalui <http://ppid.pertanian.go.id/> terdapat berbagai menu yang berisi tentang Registrasi Silayan, Silayan *Online*, e-Dokumen, Tata Cara Permohonan, Link Website Eselon I, Laporan PPID Tahunan, Rekapitulasi, Link PPID, Informasi Publik, serta Kontak alamat PPID. Silayan *Online* dalam Portal PPID ini, pada tahun 2017 telah disempurnakan dengan dibuatnya *multisite* di masing-masing PPID Unit Kerja, sehingga penanganan permohonan informasi, dapat dilakukan dengan lebih optimal.




Portal PPID Kementerian Pertanian



Aplikasi Indoagropedia, suatu aplikasi yang berisi tentang istilah-istilah pertanian

Selain aplikasi tersebut, terdapat pula beberapa aplikasi lain, seperti Indo Agropedia, yang dapat diakses melalui <http://indoagropedia.pertanian.go.id/>. Merupakan suatu aplikasi yang memuat informasi seputar istilah-istilah pertanian Indonesia, yang dilengkapi dengan gambar dan ilustrasi terkait teknis budidaya, program dan kebijakan pertanian Indonesia sebagai pendukung

Keterbukaan Informasi Publik. Dalam pengelolaan, pengemasan dan penyajian informasi, Kementerian Pertanian juga menyampaikan informasi melalui *website* resmi Kementerian Pertanian www.pertanian.go.id maupun TV Tani yang dapat diakses di www.tvtani.id untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas.



www.tvtani.id



Implementasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik



Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi lingkup Kementerian Pertanian

Wilayah kerja PPID Kementerian Pertanian yang sangat luas, dengan 11 unit Eselon I, 100 unit Eselon II serta 120 unit Eselon III, tak menyurutkan tanggung jawab dalam pembinaan maupun monitoring dan evaluasi di seluruh unit kerjanya. Salah satu cara yang efektif untuk menseiasati luasnya rentang kendali tersebut, PPID Kementerian Pertanian menyelenggarakan Rapat Koordinasi PPID yang dihadiri oleh seluruh perwakilan PPID lingkup Kementerian Pertanian.

Kegiatan ini dilakukan sekali dalam satu tahun guna meningkatkan kualitas dalam implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dengan mengangkat tema yang berbeda setiap tahunnya dan menghadirkan narasumber dari Badan Publik lain.



Waktu Pelayanan Harian Informasi Publik di Kementerian Pertanian

Untuk menunjang pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik terkait kelancaran dalam hal pengelolaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan termasuk uji konsekuensi telah dikeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 jo. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian. Dalam tugasnya PPID bertugas dan bertanggung jawab dalam melakukan pelayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi.

Selanjutnya dikeluarkan Keputusan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Nomor 116/Kpts/RC.200/A.3/11/2012 tentang Panduan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Berbagai peraturan diterbitkan sebagai rujukan untuk (1) memberikan standar bagi badan Publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik termasuk Sekretariat Jenderal dan jajarannya untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas; (2) menjamin pemenuhan hak warga Negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan (3) menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik.



Salah satu rangkaian Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2017

Seperti halnya Komisi Informasi, pada tahun 2017 ini, Kementerian Pertanian menyelenggarakan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi PPID di lingkup Kementerian Pertanian sekaligus upaya pembinaan dan motivasi oleh PPID Utama Kementerian Pertanian bagi PPID Pelaksana Eselon I, PPID Pembantu Pelaksana Eselon II maupun PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) Eselon III

Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2017 ini merupakan pelaksanaan tahun kelima, dengan melibatkan juri independen baik itu dari Komisi Informasi Pusat, Jurnalis, PPID Badan Publik lain maupun akademisi.

Peringkat 5 Besar Kategori PPID Pelaksana Eselon I

| | |
|-----------------------|--|
| Peringkat 1 | Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 83,38 |
| Peringkat 2 | Badan Karantina Pertanian 82,68 |
| Peringkat 3 | Inspektorat Jenderal 81,47 |
| Peringkat 4 | Direktorat Jenderal Perkebunan 67,82 |
| Peringkat 5 | Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 66,12 |

Peringkat 5 Besar Kategori PPID Pembantu Pelaksana Eselon II

| | |
|-----------------------|---|
| Peringkat 1 | Balai Besar Pengembangan Mekanisme Pertanian Serpong 89,88 |
| Peringkat 2 | Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang 89,55 |
| Peringkat 3 | Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian, Ciawi 86,94 |
| Peringkat 4 | Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian, Bogor 82,00 |
| Peringkat 5 | Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan 66,12 |

Peringkat 5 Besar Kategori PPID Pelaksana UPT Eselon III

| | |
|-----------------------|--|
| Peringkat 1 | Balai Embrio Ternak Cipelang, Bogor 91,60 |
| Peringkat 2 | Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar, Sukabumi 93,45 |
| Peringkat 3 | Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bogor 81,47 |
| Peringkat 4 | Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin 80,35 |
| Peringkat 5 | Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Bogor 65,55 |



Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Badan Publik



Sekretaris Jenderal, Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik beserta Kepala Bagian Pengelolaan Informasi Publik, sesaat setelah menerima penghargaan Peringkat IV di Istana Wakil Presiden

Sejak diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan dibentuknya Komisi Informasi, maka sejak itu pula Kementerian Pertanian turut dalam mengimplementasikan Undang-Undang tersebut dengan membentuk PPID dan kemudian turut berpartisipasi dalam kegiatan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan lembaga pembina keterbukaan informasi publik ini. Meskipun hasil dari suatu pemeringkatan memang tidak berarti segalanya, namun hal tersebut memicu motivasi untuk menjadi lebih baik melalui prestasi yang diraih.

Belum tertatanya PPID di Kementerian Pertanian, menjadikan peringkat Kementerian Pertanian belum stabil dari tahun ke tahun. PPID Kementerian Pertanian telah berpartisipasi sejak diselenggarakannya pemeringkatan ini, meskipun belum menempati peringkat yang memuaskan. Pada tahun 2014, Kementerian Pertanian menduduki peringkat ke V. Namun, mengalami kemunduran pada tahun 2015 dengan peringkat VI dan peringkat VII di tahun 2016. Terakhir, peringkat Kementerian Pertanian kembali naik menjadi peringkat IV pada tahun 2017 berkat kerja sama dan dukungan dari seluruh PPID lingkup Kementerian Pertanian.

Untuk menciptakan *good governance* yang diharapkan terwujud di Indonesia, dibutuhkan kerjasama dan koordinasi lintas lembaga maupun badan publik. Hal ini pulalah yang didukung Kementerian Pertanian, khususnya melalui PPID Kementerian Pertanian. PPID Kementerian Pertanian dalam kegiatan-kegiatannya sering mengundang PPID Kementerian ataupun lembaga lain untuk dapat saling bertukar informasi maupun memperkuat sinergi antar PPID. Selain itu, PPID Kementerian Pertanian juga turut mendukung implementasi Keterbukaan Informasi Publik dengan hadir dalam berbagai forum PPID yang diselenggarakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat maupun forum lain yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat dan Kementerian atau Badan Publik lain.



PPID Kementerian Pertanian berkesempatan diundang oleh Indonesian Parliamentary Center dalam Expert Meeting Penguatan PPID



SIDIK
Sistem Dokumen Informasi Publik
yang Diakses Kementerian Pertanian

DOCUMENT MANAGEMENT

Rp.
SEARCH

AUDIO VISUAL CONTENT

SIDIK merupakan aplikasi pengelolaan informasi publik yang merangkum secara komprehensif semua dokumen kegiatan satuan kerja lingkup Kementerian Pertanian Republik Indonesia

MEMUDAHKAN
PENCARIAN DOKUMEN
INFORMASI PUBLIK
UK/UP





ALAMAT AKSES:
sidiksetjen.pertanian.go.id



PPID Kementerian Pertanian turut berpartisipasi dalam Pameran dalam rangka Hari Hak Untuk Tahu 2017 di Yogyakarta



DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN





Swasta
PNS

Badan Hukum
Pelajar

email
portal ppid
datang langsung

pupuk dan pestisida
sekretariat ditjen psp (administrasi)
alat dan mesin pertanian

DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN



8

Permohonan

14

Pemberitahuan

1

Perpanjangan

0

Penolakan

1

Keberatan

Pelayanan Informasi Publik

8 Hari 17 Jam 9 Menit 53 Detik

Rata-rata Pelayanan

21 Jam 6 Menit 56 Detik


Pelayanan Tercepat

19 Hari 22 Jam 57 Menit 7 Detik


Pelayanan Terlama




DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA



DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN




DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN





BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN



Total Pemohon Informasi Publik 2017



Email
82



Telepon
24



on visit
112




Surat
24



Messenger FP
8


Jumlah Pemohon IP Menurut Latar Belakang Pekerjaan Tahun 2015 - 2017



Jumlah Pemohon IP Menurut Jenis Informasi Tahun 2017



BADAN KETAHANAN PANGAN



Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan dan Tujuan Permohonan di Badan Ketahanan Pangan 2017

Latar Belakang Pendidikan



Pelajar
4



Pegawai Negeri Sipil
1




Status Gelar Pendidikan
4



Promosi Produk
1

Jumlah Pemohon Informasi Publik Pemberitahuan, Keberatan, penolakan di Badan Ketahanan Pangan 2017






BADAN KARANTINA PERTANIAN



BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN




INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN





**SEKRETARIAT JENDERA
KEMENTERIAN PERTANIAN**

Pelayanan Informasi Publik Sepanjang Tahun 2017



Grafik 1. Pemohon, Pemberitahuan, Penolakan, dan Keberatan Informasi Publik Tahun 2017

Rekapitulasi Pelayanan Pelayanan Informasi Publik Sepanjang tahun 2017



Pelayanan Informasi Publik



Pelayanan Keberatan





Jumlah dan Pengelompokan Permohonan Informasi Publik
Melalui Berbagai Media



Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pengelompokan
Tahun 2015 - 2017



Kategori Pekerjaan Pemohon Informasi Publik 2015-2017

| Kategorisasi Pekerjaan Pemohon Informasi | Jumlah (orang) | | |
|---|----------------|------------|------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 |
| Civitas Akademika | 34 | 70 | 188 |
| Wiraswasta | 3 | 23 | 60 |
| PNS | 30 | 15 | 15 |
| Karyawan Swasta | 22 | 18 | 37 |
| Badan Hukum | 8 | 11 | 35 |
| Wartawan | 2 | 0 | 0 |
| LSM/Kelompok Orang | 2 | 0 | 0 |
| Petani | 9 | 3 | 29 |
| Jumlah | 110 | 140 | 364 |



LAMPIRAN





PELAYANAN DAN PENGELOLAAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
**DIREKTORAT JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA
PERTANIAN**





Jakarta,
Februari 2018
Kepala Bagian
Umum,
Selaku PPID
Pelaksana
Ditjen Prasarana
dan Sarana
Pertanian

Priyono

Amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 menyiiasi era keterbukaan informasi yang menuntut badan publik senantiasa membuka akses selebar-lebarnya melayani informasi yang transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Sebagai badan publik, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) telah menyediakan akses informasi terkait program dan kinerja pembangunan prasarana dan sarana pertanian.

Laporan PPID tahun 2017 ini melaporkan seputar pengelolaan, penyediaan, dan layanan informasi. PPID Ditjen PSP berupaya memenuhi unsur-unsur informasi yang sejalan dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 untuk diintegrasikan ke dalam *website* Ditjen PSP (<http://psp.pertanian.go.id>), sehingga layanan informasi yang sifatnya kehumasan ataupun layanan informasi publik dapat diakses melalui satu pintu yaitu *website* instansi. Masyarakat diharapkan lebih mudah untuk mengakses informasi- informasi publik yang telah diamanatkan oleh Undang-undang untuk dibuka selebar- lebarnya.

Selama tahun 2017, PPID Ditjen PSP telah melayani permohonan informasi publik terkait kinerja dan program-program Ditjen PSP, terutama melalui media daring. Dalam laporan ini juga dilaporkan mengenai kinerja PPID serta hambatan yang ditemui, mulai dari prasarana dan sarana yang dimiliki, kondisi SDM dan anggaran.

Upaya maksimal terus dilakukan untuk memperbaiki kinerja PPID Ditjen PSP sehingga tahun ini PPID Ditjen PSP berhasil masuk 5 besar dalam pemeringkatan keterbukaan informasi publik berbasis web di lingkup Kementerian Pertanian. Semoga hal tersebut dapat memacu kinerja PPID Ditjen PSP dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik yang lebih baik lagi.



1. KEBIJAKAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

Tidak ada restrukturisasi organisasi maupun penggantian nomenklatur organisasi di Kementerian Pertanian kurun waktu tahun 2015-2017, maka Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID (Pembantu Pelaksana) yang selama ini sudah melakukan tugas dan kewajibannya masih dipertahankan, sehingga diharapkan kualitas layanan informasi dan dokumentasi makin memuaskan masyarakat pengguna informasi.

Kegiatan pengelolaan layanan Informasi dan dokumentasi di Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian rujukannya bersumber dari Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3.. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 01.08/Kpts/

HM.130/B/01/2017 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana di Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Terkait amanah UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PP Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian menerbitkan Surat Keputusan 01.08/Kpts/HM.130/B/01/2017. Pelaksananya, di tetapkan 8 petugas di Subbag Hukum dan Humas secara bergiliran yang senantiasa siap siaga menerima kunjungan sekaligus memberikan layanan informasi publik dengan mudah, cermat, cepat dan akurat dengan memanfaatkan teknologi Informasi dan komunikasi.

PPID Pembantu Pelaksana lingkup Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, gambaran umumnya dijelaskan dalam tabel berikut,


Tabel 1 : PPID Pembantu Pelaksana lingkup Ditjen PSP

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian | Jl. Harsono RM No 3 Gedung D lantai 8 Ragunan Jakarta Selatan 12550 | ditjen.psp@pertanian.go.id |
| Sekretariat Direktorat Jenderal | Jl. Harsono RM No 3 Gedung D lantai 8 Ragunan Jakarta Selatan 12550 | setditjen.psp@pertanian.go.id |
| Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan | Jl Taman Margasatwa No. 3 Ragunan Jakarta Selatan 12550 | ditppl.psp@pertanian.go.id |
| Direktorat Irigasi Pertanian | Jl Taman Margasatwa No. 3 Ragunan Jakarta Selatan 12550 | ditpai.psp@pertanian.go.id |
| Direktorat Pembiayaan Pertanian | Jl. Harsono RM No 3 Gedung D lantai 8 Ragunan Jakarta Selatan 12550 | ditpembiayaan.psp@pertanian.go.id |
| Direktorat Pupuk dan Pestisida | Jl. Harsono RM No 3 Gedung D lantai 9 Ragunan Jakarta Selatan 12550 | ditpukpes.psp@pertanian.go.id |
| Direktorat Alat dan Mesin Pertanian | Jl Taman Margasatwa No. 3 Ragunan Jakarta Selatan 12550 | ditalsintan.psp@pertanian.go.id |



Untuk meningkatkan penyediaan dan pengelolaan informasi publik di Ditjen PSP, ditjen PSP mengembangkan portal PPID pada *website* <http://psp.pertanian.go.id> untuk memudahkan pengguna dalam pengajuan permohonan informasi. Sehingga tahun 2017 PPID Ditjen PSP membuat jendela

husus PPID di *website* <http://psp.pertanian.go.id>, dilengkapi dengan laporan tahunan dan Daftar Informasi yang dikuasai, selain berisi tentang pengertian singkat PPID, alur permohonan informasi, waktu layanan, form 1A dan 1B serta leaflet PPID Ditjen PSP.



Gambar 1 : Tampilan portal PPID Ditjen PSP



Dalam rangka penerapan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 untuk penyediaan dan pelayanan informasi publik, PPID Ditjen PSP mulai menerapkan ketersediaan konten-konten informasi berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UU No. 14 Tahun 2014.

Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas PPID, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian telah melakukan kegiatan pengelolaan dan penyediaan informasi publik di Bandung tahun 2017. Kegiatan ini juga ditujukan sebagai bentuk perhatian bagi terwujudnya keterbukaan informasi publik. Secara lebih jelas tentang kegiatan tersebut, dapat dilihat dari penjelasan dibawah ini.

KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK

Perkembangan informasi yang berkembang pesat dewasa ini, menuntut peningkatan keterampilan dan keahlian pelaksana PPID. Paradigma kehumasan masa kini telah berubah, menjadi aktor utama pemerintah dalam penyampaian informasi yang benar kepada publik, sehingga menjadi kebanggaan bagi pengemban tugas kehumasan. Di era teknologi sekarang kebutuhan akan informasi berjalan dalam hitungan detik, sehingga dibutuhkan kesiapan PPID dan Pranata Humas dalam menghadapi derasnya permintaan informasi yang di butuhkan masyarakat tentang kinerja pemerintah. Terlebih Kementerian Pertanian sedang berupaya mewujudkan program swasembada pangan, PPID dan Humas di tuntut perannya mendukung program tersebut untuk memberikan informasi yang benar dan akurat.

Disamping itu pelaksana PPID dan Pranata Humas memerlukan peningkatan pemahaman dan wawasan serta pengetahuan tentang penyediaan dan pengelolaan informasi sehingga dapat memberikan akses pelayanan informasi yang mudah dan berkualitas kepada masyarakat.

Oleh sebab itu Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian menyelenggarakan kegiatan *Workshop* Penyediaan dan Pengelolaan Informasi Publik (PPID).

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 27-29 April 2017 di Bandung, Jawa Barat, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menjalin kerjasama, koordinasi antar petugas PPID serta ajang bertukar informasi dalam penyediaan dan pelayanan informasi publik.
2. Untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan

yang lebih mendalam tentang penyediaan dan pengelolaan informasi publik.

3. Melengkapi penyusunan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang dikecualikan.
4. Serta identifikasi permasalahan-permasalahan dalam pelayanan informasi publik.

Kegiatan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari di dalam ruangan diawali dengan pembukaan oleh Dirjen PSP yang dilanjutkan dengan pemaparan materi di hari pertama dan kedua.

Arahan Sesditjen PSP dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Keterbukaan Informasi Publik merupakan kebutuhan sebagai negara yang demokrasi dan seorang birokrat yang mengemban, menyelenggarakan dan menggerakkan amanah birokrasi pemerintah dan pembangunan maka kewajiban kita untuk menyajikan informasi seluas-luasnya terkait penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang diselenggarakan oleh birokrasi.
- Di era informasi saat ini seolah-olah publik adalah raja diatas raja. Memaksakan diri meminta informasi bahkan dokumen yang sebenarnya masuk dalam pengecualian. Kalau termasuk dikecualikan maka wajib, kita menyampaikan dengan baik bahwa informasi yang diminta masuk dalam kategori yang dikecualikan. Sehingga tidak memberikan informasi.
- Setiap pejabat struktural harus mampu membackup PPID. Sumber data informasi terkait penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan



dalam birokrasi merupakan kewenangan dari masing-masing pejabat struktural yang ada. Materi yang disampaikan tentang penyediaan dan pengelolaan informasi publik oleh narasumber secara panel yang terdiri dari 3 sesi, dengan dipandu oleh moderator. Acara dilanjutkan dengan berdiskusi dan tanya jawab di setiap sesinya.

Panel Sesi 1 :

- Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Berbasis *Online* disampaikan oleh Kepala Biro Humas dan Informasi Publik (Dr. Ir Agung Hendriadi, M.Eng).

Panel Sesi 2 :

- Strategi Komunikasi dan Pengelolaan Informasi Publik disampaikan oleh Biro Humas dan Informasi Publik (Ir. Dwiretnani Hesti, MM)
- Penguatan PPID pelaksana dan Pembantu Pelaksana di Lingkungan Kementerian Pertanian disampaikan oleh Komisi Informasi Pusat (Dra. Henny S Widyaningsih, M.Si) dan (Tya Tirta Sari).
- Penguatan Layanan Informasi Publik di *Website* Lingkup Kementerian Pertanian disampaikan oleh Pusat dan Data Informasi Pertanian (Aryo Wicaksono, S.Kom, M.Si)

Narasumber pada kegiatan PPID Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian adalah sebagai berikut :

| No. | Nama | Jabatan |
|-----|---------------------------------|---|
| 1 | Dr. Agung Hendriadi, M. Eng | Kepala Biro Humas dan Informasi Publik, Setjen Kementan |
| 2 | Dra. Henny S Widyaningsih, M.Si | Komisioner Komisi Informasi Pusat |
| 3 | Tya Tirta Sari | Tenaga Ahli Komisioner Komisi Informasi Pusat |
| 4 | Aryo Wicaksono, S.Kom, M.Si | Kasubbid Aplikasi Sistem Informasi, Pusdatin |
| 5 | Ir. Dwiretnani Hesti, MM | Kepala Bagian Pengelolaan Informasi Publik, Biro Humas dan Informasi Publik |

Jumlah peserta yang hadir sekitar 70 orang, yang terdiri dari :

- Penanggungjawab dan pelaksana PPID lingkup Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
- Penanggungjawab dan pelaksana PPID lingkup Kementerian Pertanian
- Pranata Humas lingkup Kementerian Pertanian
- Pelaksana PPID Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prop. Jawa Barat





Dokumentasi kegiatan :



1 Dirjen PSP Ir. Pending Dadih Permana Mec. Dev. membuka secara resmi *workshop* PPID 2017

2 Dirjen PSP, Sesditjen PSP dan Kdinas Pertanian Provinsi Jawa Barat

3 Sambutan selamat datang dari Kadinas Pertanian TP Provinsi Jawa Barat Ir. Ibrahim Syah

Laporan panitia oleh Kabag Umum Ir. Priyono

5 Narasumber Komisioner KIP Dra. Henny

6 Narasumber Ir. Dwiretnani Hesti dari Biro Humas dan IP Kementan



Gambar 2 : Dokumentasi kegiatan *workshop* PPID



1



2



5



3



4



6

Gambar 3 : Dokumentasi kegiatan *workshop* PPID

1 Narasumber KP Tya Tirta Sari

2 Narasumber PUSDATIN Arya Wicaksono, S.Kom

3 Pertanyaan dari peserta Gatot dari Litbang Partanian

4 Pertanyaan dari peserta Emir K Dit. Irigasi Pertanian

5 Narasumber Kabiro Humas dan IP Kementan Dr. Ir. Agung H

6 Peserta *workshop* PPID 2017

2. PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :

a. Ruang dan Desk Informasi Publik

Ruangan yang menjadi desk layanan informasi publik Ditjen PSP masih belum berubah, yaitu berada di Sub bagian Hukum dan Humas Bagian Umum Gd. D lantai 8. Ditjen PSP belum memiliki ruangan tersendiri yang dapat dijadikan sebagai ruangan khusus PPID.

Namun terdapat informasi di meja layanan yaitu mengenai waktu layanan, visi misi dan motto layanan. Ruang Sub bagian Hukum dan Humas yang terdiri dari 1 buah meja rapat besar dengan 8 buah kursi yang dilengkapi dengan 2 buah PC dan 2 buah printer berwarna, 1 unit TV LED ukuran 42", 2 buah *scanner*, 1 buah mesin fotocopy, 1 unit telepon/fax

b. Penyediaan Akses Informasi Publik

Dalam upaya untuk meningkatkan penyediaan dan pengelolaan informasi publik, tahun 2017 PPID Pelaksana Ditjen PSP telah melakukan beberapa pengembangan antara lain dengan :

□ Papan Informasi Digital (Digital Signage)

Penyampaian informasi secara visual melalui media elektronik

□ Menambah layanan penyediaan informasi PPID di portal *website* <http://psp.pertanian.go.id> maupun sarana lainnya diantaranya adalah :

- ✓ Laporan Tahunan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Ditjen PSP Tahun 2013-2016
- ✓ Daftar informasi yang dikuasai Tahun 2017 sudah di tampilkan dalam *website*
- ✓ Motto Layanan
- ✓ Visi dan Misi
- ✓ SOP Permohonan Informasi
- ✓ Maklumat Layanan
- ✓ Informasi jadwal layanan
- ✓ Form 1A dan 1B
- ✓ *Leaflet* tata cara permohonan informasi

- ✓ *Leaflet* mengenai struktur Organisasi pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Sedangkan penyediaan informasi di meja layanan diantaranya :

- ✓ Memasang informasi di meja layanan tentang motto layanan dan jam layanan
- ✓ Kotak saran
- ✓ *Standing banner* di pintu masuk kantor
- ✓ Memasang *banner* tentang tata cara permohonan dan sengketa di papan pengumuman di depan pintu masuk kantor
- ✓ Mengembangkan akun elektronik mail (e-mail) di jendela PPID ppid.psp@pertanian.go.id sebagai bagian dari penyediaan pelayanan permohonan informasi
- ✓ Melengkapi konten *website* yang sesuai dengan kaidah UU no 14 tahun 2008 sebagai akses publik untuk mengetahui kebijakan dan program Ditjen PSP.



Gambar 4.
Papan informasi di meja layanan permohonan informasi publik



Sedangkan menurut Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik pasal 11, maka Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian berupaya memenuhi Informasi yang wajib di sediakan

dan di umumkan secara berkala. Berikut adalah daftar informasi yang diumumkan dan disediakan di *website* Ditjen PSP <http://psp.pertanian.go.id> sebagai berikut :

Tabel 2 : Indikator Informasi Publik di *Website* <http://psp.pertanian.go.id>

| No | Daftar Informasi | Indikator | Keterangan |
|----|---|---------------|---|
| 1 | kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap | Ada | http://psp.pertanian.go.id/ |
| 2 | ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan | Ada | http://psp.pertanian.go.id/index.php/page/profil |
| 3 | tugas dan fungsi Badan Publik beserta kantor unit-unit di bawahnya | Ada | http://psp.pertanian.go.id/index.php/page/profil |
| 4 | struktur organisasi | | http://psp.pertanian.go.id/index.php/page/unitkerja |
| 5 | gambaran umum setiap satuan kerja | Belum lengkap | http://psp.pertanian.go.id/index.php/page/unitkerja |
| 6 | profil singkat pejabat struktural | | http://psp.pertanian.go.id/index.php/page/publikasi/32 |
| 7 | laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara yang wajib melakukannya yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Badan Publik untuk diumumkan | Belum ada | |
| 8 | nama program dan kegiatan, penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi | Belum lengkap | |
| 9 | target dan/atau capaian program dan kegiatan | Belum lengkap | http://psp.pertanian.go.id/#publikasi-tab |
| 10 | jadwal pelaksanaan program dan kegiatan | Belum lengkap | http://psp.pertanian.go.id/#publikasi-tab |
| 11 | anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah | Belum ada | |
| 12 | agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik | | http://psp.pertanian.go.id/#publikasi-tab |
| 13 | informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat | Belum ada | |
| 14 | informasi tentang calon penerimaan pegawai dan/atau pejabat Badan Publik Negara | Belum ada | |
| 15 | ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya; | Belum ada | |
| 16 | ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas: rencana dan laporan realisasi anggaran | Belum ada | |
| 17 | neraca | Belum ada | |
| 18 | laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku | Belum ada | |
| 19 | daftar aset dan investasi | Belum ada | |
| 20 | informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik : daftar rancangan dan tahap Peraturan Keputusan, Kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan pembentukan PerUU, dan/atau | Ada | http://psp.pertanian.go.id/#regulasi-tab |
| 21 | daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan | Ada | http://psp.pertanian.go.id/#regulasi-tab |



Target PPID Ditjen PSP tahun 2018 adalah melengkapi tabel informasi di atas yang belum ada dan belum lengkap.

Selain akses diatas, publik dapat berinteraksi dan berhubungan dengan PPID PSP melalui 2 cara yaitu

dengan mengakses portal PPID PSP yang berada di *website* <http://psp.pertanian.go.id>, mengirim email di ppid.psp@perrtanian.go.id atau dengan mengunjungi kantor kami yang beralamat di :

KEMENTERIAN PERTANIAN

Jln. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta Selatan
Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Subbag Hukum dan Humas
Gedung D lantai 8
Telp/fax : 021 7816083




pspkementan



@ditjen_psp



@ditjen_psp



Gambar 5. Email PPID Ditjen PSP





2.2. Sumber Daya Manusia

Penyediaan dan pelayanan informasi publik di Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian melibatkan seluruh sumberdaya manusia di Subbag Hukum dan Humas yang berjumlah 8 orang yang secara bergantian dapat menjadi petugas layanan di desk counter sesuai dengan motto dan waktu layanan yang telah ditetapkan. Kepala Bagian Umum Setditjen Prasarana dan Sarana Pertanian telah ditunjuk sebagai PPID pelaksana Unit Eselon I di Ditjen PSP dengan didukung oleh PPID Pembantu Pelaksana dimasing-masing unit eselon II lingkup Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian yang bertugas untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas PPID pelaksana.

Hal ini telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 03/Kpts/OT.140/B/01/2017 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana di Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (terlampir).

SK Dirjen tersebut berisi tentang penugasan Kasubbag Tata Usaha sebagai petugas PPID Pembantu pelaksana yang mempunyai tugas antara lain :

- a. menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
- b. menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
- c. menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
- d. menyiapkan bahan klasifikasi informasi;
- e. menyusun laporan secara berkala kepada PPID pelaksana Direktorat Jenderal yang bersangkutan.

Berikut adalah tabel daftar PPID Pembantu Pelaksana di lingkup Ditjen PSP.

Tabel 3 : Daftar PPID Pembantu Pelaksana Ditjen PSP Tahun 2016

| No. | Unit | PPID |
|-----|---|------------------------------|
| 1 | Sekretariat Direktorat | Kepala Bagian Umum |
| 2 | Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan | Kepala Sub Bagian Tata Usaha |
| 3 | Direktorat Irigasi Pertanian | Kepala Sub Bagian Tata Usaha |
| 4 | Direktorat Pupuk dan Pestisida | Kepala Sub Bagian Tata Usaha |
| 5 | Direktorat Alat dan Mesin Pertanian | Kepala Sub Bagian Tata Usaha |
| 6 | Direktorat Pembinaan Pertanian | Kepala Sub Bagian Tata Usaha |

2.3. Anggaran

Dukungan Anggaran kegiatan untuk pelaksanaan keterbukaan informasi publik lingkup Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian TA 2017 sudah dialokasikan untuk kegiatan PPID sebesar Rp. 347.550.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dimana alokasi terbesarnya untuk kegiatan *workshop*.



3. PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

3.1. Pengumpulan dan Pengelolaan Dokumen

PPID Ditjen PSP memberikan pelayanan informasi pada jam kerja Senin s/d Jumat dengan waktu sbb :

Hari : Senin s/d Kamis
 Jam : 09.00 s/d 14.30 WIB
 Istirahat : 11.00 s/d 13.00 WIB

Hari : Jum'at
 Jam : 09.00 s/d 15.00 WIB
 Istirahat : 11.00 s/d 14.00 WIB

Pengelolaan informasi publik di Ditjen PSP secara umum belum terpusat di PPID, sehingga informasi publik masih tersebar pada masing-masing Direktorat dan Bagian yang secara umum masih dalam bentuk hard copy dan soft copy. Informasi yang tersedia setiap saat dapat di berikan kepada pemohon informasi publik secara perorangan maupun organisasi/lembaga/badan publik yang datang secara langsung (face to face) ke desk counter PPID dengan memberi penjelasan seputar program dan kinerja Ditjen PSP.

Tabel 4 : SOP Permohonan Informasi secara langsung face to face

| NO | Kegiatan | Pelaksana | | | Mutu Baku | | | Keterangan |
|----|---|--------------------------------|--------------|----------------------|----------------------------|----------|-----------------------------------|------------|
| | | Pemohon Perorangan/Badan Usaha | Petugas PPID | Unit Kerja Eselon II | Kelengkapan | Waktu | Output | |
| 1 | Perorangan/Badan Usaha meminta permohonan informasi secara langsung melalui meja layanan PPID yang diterima oleh Petugas PPID | | | | Surat | 5 menit | Informasi | |
| 2 | Petugas meminta pemohon mengisi daftar buku tamu dan melengkapi persyaratan berupa kartu identitas bagi pemohon perorangan dan foto pendirian badan usaha dan surat tugas bagi Badan Usaha. | | | | Buku tamu | 5 menit | Informasi pemohon | |
| 3 | Petugas PPID menyerahkan form permohonan informasi untuk diisi oleh pemohon. Form 1A untuk pemohon perorangan, form 1B untuk pemohon badan usaha | | | | Form 1A atau 1B | 5 menit | Form Terjadi | |
| 4 | Pemohon melengkapi persyaratan dan mengisi form | | | | Form Terjadi | 5 menit | Form Terjadi dan Syarat terpenuhi | |
| 5 | Petugas PPID memeriksa permohonan, apakah informasi yang diminta sudah tersedia di website (informasi berkala) atau informasi serta meminta yang memerlukan waktu untuk | | | | Syarat dan form OK | 5 menit | Form diterima | |
| 6 | Petugas PPID berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk menyiapkan permohonan informasi dalam waktu 10 -7 hari kerja. | | | | Form diterima | 5 menit | konsep permohonan | |
| 7 | Unit kerja menyiapkan data sesuai permohonan informasi kemudian diteruskan ke Petugas PPID | | | | Bahan dan Data | 1 hari | data yang diminta pemohon | |
| 8 | Petugas PPID membuat surat pemberitahuan perbandingan waktu jika belum mendapatkan permohonan informasi kepada pemohon. Atau petugas PPID menyerahkan informasi yang diminta kepada pemohon dengan disertai form tanda terima dokumen | | | | Formi Permohonan | 10 menit | Formi Perlanjutan | |
| 9 | Pemohon menerima informasi yang di minta | | | | Memo | 5 Menit | Diposisi | |
| 10 | Petugas PPID mengarsipkan form permohonan secara online di portal SELAYAN Online atau pada arsip dokumen Pemohon menerima informasi yang di minta | | | | Data yang di minta pemohon | 5 menit | Dokumen | |



Pengelolaan dokumen dilakukan dengan cara menyimpan hard copy dokumen di lemari ruang subbagian Hukum dan Humas. Dengan kapasitas lemari dan ruangan yang terbatas, maka dokumen informasi publik juga tersedia dengan jumlah yang terbatas pula, baik dari segi jenis dokumen maupun jumlah dokumen, sehingga bila pemohon memerlukan informasi lebih dari 1, maka pemohon diperbolehkan untuk memperbanyak informasi dengan biaya

3.2. Daftar Informasi Publik yang dikuasai

PPID Pelaksana Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian telah menetapkan Daftar Informasi Publik yang dikuasai melalui Keputusan Direktur Jenderal PSP No. 01.1/Kpts/OT.160/B.1/01/2015 tentang Daftar Informasi

sendiri. Pemohon juga dapat memperoleh soft copy bila informasi yang dibutuhkan tersedia dalam bentuk soft copy.

Selain dengan bertemu face to face, masyarakat juga dapat memperoleh informasi publik melalui situs web di <http://psp.pertanian.go.id>, walaupun belum semua informasi publik ditampilkan dalam situs web.

Publik yang dikuasai Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebanyak 44 informasi dengan rekapitulasi informasi sebagai berikut :

Tabel 5 : Rekapitulasi Daftar Informasi Publik lingkup Ditjen PSP

| No. | Tipe Dokumen | Jumlah Informasi Publik |
|--------|---|-------------------------|
| 1 | Setditjen | 11 |
| 2 | Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan | 8 |
| 3 | Direktorat Irigasi Pertanian | 8 |
| 4 | Direktorat Pembiayaan Pertanian | 6 |
| 5 | Direktorat Pupuk dan Pestisida | 10 |
| 6 | Direktorat Alat dan Mesin Pertanian | 1 |
| Jumlah | | 44 |

Secara keseluruhan jumlah Daftar Informasi Publik yang dikuasai tahun 2017 berjumlah 44 informasi. Keterbatasan jumlah informasi disebabkan masih banyaknya informasi yang belum terekap di masing-masing unit kerja lingkup Ditjen PSP. Hal tersebut dapat dilihat pada klasifikasi informasi publik wajib tersedia setiap saat. Hal ini disebabkan karena informasi tersebut belum dilakukan pendataan

secara spesifik. Pada Daftar Informasi Publik Tahun 2016, telah dilakukan klasifikasi informasi, yang terdiri dari informasi berkala dengan kode BK warna hijau, informasi serta merta dengan kode SM warna hijau biru, informasi setiap saat dengan kode SS warna hijau biru orange, dan informasi yang dikecualikan dengan kode DK warna merah.

Daftar Informasi Publik 2017 Ditjen PSP



3.3. Kekurangan dan hambatan pengelolaan informasi dan dokumentasi

Seiring dengan berjalannya waktu, PPID Ditjen PSP telah melakukan beberapa peningkatan dalam rangka perbaikan penyediaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat. Namun PPID Ditjen PSP mengakui beberapa aspek pelayanan masih belum maksimal. Terdapat beberapa kekurangan maupun hambatan yang dialami dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi, antara lain adalah :


- Website* <http://psp.pertanian.go.id> belum seluruhnya dilengkapi informasi sebagaimana amanat UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Masih banyaknya Daftar informasi Publik yang belum terekap di masing-masing unit kerja lingkup Ditjen PSP. Hal ini disebabkan karena informasi tersebut belum dilakukan pendataan secara spesifik.
- Portal PPID di <http://psp.pertanian.go.id> belum sepenuhnya menampilkan informasi pelayanan PPID kepada publik, seperti maklumat layanan dan waktu rata-rata penyelesaian permohonan.
- Tahun 2017 PPID Ditjen PSP belum melakukan pengusulan uji konsekuensi ke PPID Pembantu Pelaksana.



4. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI


Pelaksanaan pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian yang berlangsung selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah pemohon informasi publik sebanyak 8 orang dengan jumlah permohonan informasi sebanyak 8 informasi.
2. Jumlah permohonan informasi dan permohonan informasi tahun 2017 menurun dari tahun 2016 dari yaitu sebanyak 15 orang menjadi 8 orang. Jumlah permohonan informasi juga mengalami penurunan di tahun 2017 yaitu 8 buah informasi dari tahun 2016 yaitu 15 permohonan informasi.
3. Waktu rata-rata yang diperlukan dalam memenuhi permohonan informasi publik selama tahun 2017 adalah 5 jam atau rata-rata 40 menit untuk menyelesaikan masing-masing 1 permohonan informasi.
4. Jumlah permohonan informasi publik yang dipenuhi adalah 8 informasi dan tidak ada permohonan informasi yang ditolak.
5. Akses permohonan informasi lebih banyak dilakukan melalui media daring daripada data langsung ke sekretariat ppid, seperti digambarkan dalam grafik berikut ini.




Grafik 1. Rekapitulasi permohonan informasi berdasarkan cara akses

6. Permohonan informasi lebih banyak dilakukan oleh masyarakat yang bekerja di swasta dibandingkan dengan PNS, pelajar dan badan hukum seperti yang digambarkan dalam grafik berikut ini.



Grafik 2. Rekapitulasi permohonan informasi berdasarkan kategori pemohon

7. Permohonan informasi lebih banyak mengakses data berdasarkan aspek pupuk dan pestisida dibandingkan dengan alat dan mesin pertanian serta aspek administrasi. Masih ada 3 (aspek) lain yaitu irigasi pertanian, perluasan dan perlindungan lahan serta pembiayaan pertanian yang tidak diakses, seperti yang digambarkan dalam grafik berikut ini.




Grafik 3. Rekapitulasi permohonan informasi berdasarkan kategori data



Dengan beralihnya pola komunikasi publik yang berbasis media sosial melalui aplikasi facebook, twitter dan instagram, permohonan informasi memang menurun sehingga pengelolaan permohonan informasi publik harus disesuaikan

dengan pola komunikasi yang sudah berbasis media sosial. Gambaran umum permohonan informasi dari tahun 2013 sampai dengan 2017 dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik 4. Rekapitulasi permohonan informasi dari tahun 2013-2017

Kekurangan dan hambatan yang ditemui dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik antara lain:

1. Belum secara maksimal dapat menerapkan aplikasi SILAYAN *Online*
2. Belum adanya persepsi atau pemahaman yang sama diantara pegawai (baik pejabat maupun staf) tentang keterbukaan informasi dan ketentuan-ketentuan dalam UU Nomor 14 tahun 2008, sehingga hal tersebut menyebabkan respon/tanggapan yang kurang baik untuk memenuhi permohonan informasi

yang berakibat pada kurang efektifnya waktu pelayanan. Mengingat permohonan informasi yang diajukan pemohon mempunyai keterbatasan waktu untuk dipenuhi dan data tersebut dapat diakses oleh publik.

3. Belum adanya sarana dan prasarana pendukung seperti ruangan khusus pelayanan Informasi publik;
4. Masih banyak informasi publik tentang kinerja dan program Ditjen PSP yang belum terekap dan dimasukkan dalam Daftar Informasi Yang Dikuasai.



5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pada intinya PPID Pelaksana Ditjen PSP telah melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai yang diamanahkan di Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). PPID Ditjen PSP senantiasa terus melakukan pengembangan penyediaan dan pengelolaan informasi publik kepada masyarakat, terlebih melalui *website* mengingat ditahun-tahun kedepan keterbukaan informasi publik akan lebih mengutamakan pada konten *website*. Oleh karena itu PPID Ditjen PSP akan berupaya melakukan evaluasi dengan melakukan upaya peningkatan dengan cara :

1. Meminimalisir waktu pelayanan untuk lebih efektif dan cermat dalam memberikan pelayanan, sehingga pemohon merasa puas atas jawaban dan tanggapan yang PPID berikan;
2. Memaksimalkan penyediaan informasi publik melalui *website*, seperti pelayanan

permohonan informasi melalui email dan penyediaan tampilan *website* yang sesuai dengan anamat UU KIP.

3. Lebih mensosialisasikan pemahaman tentang PPID kepada pegawai (baik pejabat dan staf) sehingga terjadi pemahaman yang sama untuk meminimalisir kendala dalam penyediaan informasi.
4. Memaksimalkan penggunaan <http://psp.ppid.pertanian.go.id> untuk permohonan informasi *online* kepada pemohon.
5. Melengkapi Daftar Informasi Yang dikuasai dengan menambah jumlah data dan informasi program dan kinerja Ditjen PSP.

Demikian laporan tahunan kami buat sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.





PELAYANAN DAN PENGELOLAAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
**DIREKTORAT JENDERAL
TANAMAN PANGAN**





1. LATAR BELAKANG LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.

Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki. Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Menyadari bahwa informasi merupakan kebutuhan dan hak setiap orang, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan berkomitmen menerapkan Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Sebagai Pelayanan Pemberian Informasi Publik melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 85/HK.310/C/10/2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Sekretariat dan Tim Penghubung Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan telah menetapkan (1) PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (2) Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (3) Tim Penghubung Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.



Motto Layanan Informasi Publik

“ Menjadi Pelayanan Publik Yang Tanggap
(Transparan, Tanggungjawab, Akuntabel dan professional) “

Maklumat Layanan Informasi Publik

“Menyediakan Informasi Publik yang Akurat, Tidak Menyesatkan, Ramah dan Berkeadilan dengan menjunjung tinggi kehormatan dan kejujuran”

Visi

“Menjadi unit pelayanan publik yang handal dalam rangka mendukung pembangunan pertanian”

Misi

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor pertanian;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang cepat dan akurat;
3. Mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap aparaturnya penyelenggara pelayanan publik;
4. Mengembangkan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi .

2. SUMBER DAYA MANUSIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN NOMOR : 85/ HK.310/C/10/2016 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI, SEKRETARIAT DAN TIM PENGHUBUNG LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

| No | Unit | PPID |
|----|---|--|
| 1 | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana | Kepala Bagian Umum |
| 2 | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana Sekretariat Direktorat | Kepala Bagian Keuangan dan Perlengkapan |
| 3 | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana Direktorat Serealia | Kasubdit Padi Irigasi dan Rawa |
| 4 | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan | Kasubdit Pengawasan Mutu Benih |
| 5 | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan | Kasubdit Data dan Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan |
| 6 | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana Direktorat Aneka Kacang dan Umbi | Kasubdit Aneka Kacang |
| 7 | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan | Kasubdit Standarisasi dan Mutu |
| 8 | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana Balai BPMBTPH | Kabid Informasi dan Jaringan Laboratorium |
| 9 | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana Balai BPOPT Jatisari | Kepala Bidang Pelayanan Teknik Informasi dan Dokumentasi |



Daftar Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

| No | Nama | Jabatan |
|----|--------------------------------|------------|
| 1 | Kasubbag Hukum dan Humas | Ketua |
| 2 | Abdi Manglo, S.Sos | Sekretaris |
| 3 | Juniardi Indra B, SH | Anggota |
| 4 | RR. Zenaida S, Soemedi, SE, MM | Anggota |
| 5 | Safta Wijaya, S.Kom | Anggota |
| 6 | Tiurma Panjaitan, SH | Anggota |
| 7 | Ali Rahman | Anggota |

Daftar Tim Penghubung Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

| No | Nama | Unit |
|----|--------------------------------|--|
| 1 | Triyono, S.Sos | Sekretariat Direktorat |
| 2 | Nunik Arianti, S.TP | Direktorat Perbenihan |
| 3 | Wiwit Ekowati, A.Md | Direktorat Perbenihan |
| 4 | Novi Muhani, SP | Direktorat Perlindungan |
| 5 | Sri Hidayanti | Direktorat Perlindungan |
| 6 | Dadan Wildan Yusuf, SP | Direktorat Aneka Kacang dan Umbi |
| 7 | Kholid Hasuna, S.Kom | Direktorat Aneka Kacang dan Umbi |
| 8 | Ir. Mochamad Amir, ME | Direktorat Pengolahan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan |
| 9 | Aris Puji Sunarso, S.TP, M.Eng | Direktorat Pengolahan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan |
| 10 | Ir. Muhamad Nur, MM | Direktorat Serealia |
| 11 | Ir. Wahyu Nugroho | Direktorat Serealia |
| 12 | Memed Jamhari, S.ST | Balai BPOPT Jatisari |
| 13 | Rahmad Gunawan, SP | Balai BPOPT Jatisari |
| 14 | Gun Gun Gunawan | Balai BPOPT Jatisari |
| 15 | Ir. Heri Ady Setyawan | Balai BPMBTPH Cimanggis |
| 16 | Nugraheni, SP | Balai BPMBTPH Cimanggis |



3. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN DAN PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

Sekretariat PPID Layanan Informasi Publik;

Unit Layanan Informasi Publik Ditjen TP, Jl. AUP No. 3 Ps. Minggu 12520; Telepon/Fax : (021) 7806309



081383034444/2106



ditjen_tp@pertanian.go.id



Direktorat Jenderal Tanaman Pangan - Kementan RI



Twitter : @Ditjen_TP_News



Instagram : ditjen_tanamanpangan



Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementan



<http://tanamanpangan.ppid.pertanian.go.id>

Operasional layanan informasi yang dilaksanakan di ruang layanan Sekretariat PPID setiap hari Senin s.d Kamis dimulai pada pukul 09.00 s.d. 15.00 Wib, Istirahat 12.00 s.d 13.00 Wib dan hari Jumat 09.00 s.d. 15.30 Wib Istirahat 11.00 s.d 13.00 Wib.

4. REKAPITULASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Rekapitulasi Layanan Informasi Publik Melalui Portal PPID

| No | Bulan | Jumlah Pemohon | Proses Layanan Informasi Publik (IP) | | | | | | | |
|----|-----------|----------------|--------------------------------------|-----------|---------|------------------|---------|-----------------|----------|----------------|
| | | | Dipenuhi | Dialihkan | Ditolak | Alasan Penolakan | | | | |
| | | | | | | Pasal 17 | UU Lain | Uji Konsekuensi | Bukan IP | Belum dikuasai |
| 1 | Januari | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Februari | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Maret | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | April | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mei | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Juli | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | September | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | November | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik Melalui Portal PPID

| No | Bulan | Jumlah Pemohon | Proses Layanan Informasi Publik (IP) | | | | |
|----|-----------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| | | | 1-2 Hari (Baik Sekali) | 3-5 Hari (Baik) | 6-10 Hari (Cukup) | 11-17 Hari (Buruk) | >17 Hari (Buruk Sekali) |
| 1 | Januari | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | Februari | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Maret | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mei | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Juli | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | September | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | November | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | November | 12 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 |



Rekapitulasi Perpanjangan Waktu Pemohon Infomasi

| No. | Tanggal Perpanjangan | No Perpanjangan | Nama Pemohon | Tipe Pemohon | Informasi Publik | Tanggal Perpanjangan Hingga | Perpanjangan Ke |
|-----|----------------------|---------------------------|--------------|--------------|---|-----------------------------|-----------------|
| 1 | Jumat, 14Jul 2017 | 201707140001/F4-C/07/2017 | TARYONO | badan hukum | Luasan Lahan, Sarana dan Produksi tanaman pangan (Padi Jagung, Ubi Kayu tahun 2010-2016) di Provinsi Riau data yang dimohonkan masih dalam proses | Jumat, 14Jul 2017 | 1 |

Rekapitulasi Perpanjangan Waktu Pemohon Infomasi

| No. | No Keberatan | Tanggal Keberatan | Nama Pemohon Alamat Pekerjaan | No telp pemohon | E-mail | Penyelesaian | Tanggal Tanggapan | Nama Atasan |
|-----|----------------------------|-----------------------|--|-----------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|
| 1 | 2017032801/F6-LY.C/03/2017 | Selasa, 28 Maret 2017 | Muhaidil Haiyah Jln. A. Bakkidu Kec. Baranti Kab. Sidrap Prov. Sulawesi Selatan Honoror | 85399908961 | muhammadaidil1605@gmail.com | Selesai Secara Internal | Senin, 24 Juli 2017 | Muhaidil Haiyah |

Grafik Pelayanan Informasi Publik Melalui Portal PPID





5. ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI

Anggaran pelayanan informasi tahun Anggaran 2017 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Kerja Anggaran Sub Bagian Hukum dan Humas Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Anggaran tersebut digunakan untuk:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan informasi publik;
2. Pembuatan publikasi Layanan Informasi Publik (brosur/leaflet, booklet);
3. Sosialisasi bidang Keterbukaan Informasi Publik.

6. KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Belum adanya usulan dari unit kerja terkait informasi yang akan di kecualikan;
2. Pemenuhan jangka waktu penyelesaian permohonan informasi yang masih relatif memakan waktu dikarenakan belum semua informasi berada di Gedung Arsip Ditjen Tanaman Pangan akan tetapi masih berada di masing-masing unit kerja.

7. CAPAIAN PPID DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

1. Selama tahun 2017 Pelayanan Informasi dilakukan dengan cara Sistem Pelayanan Satu Pintu;
2. Peringkat 1 (satu) Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2017 Kategori Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.

8. RENCANA TINDAK LANJUT

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan berkomitmen untuk terus memperbaiki Pelayanan Informasi Publik pada tahun – tahun berikutnya, rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan di tahun 2018 :

1. Memperbaharui SK Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi, Sekretariat Dan Tim Penghubung Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
2. Pemutakhiran daftar informasi publik tahun 2018;
3. Mengadakan pelatihan pengelolaan Portal Web Layanan Informasi Publik Direktorat Jenderal Tanaman Pangan bagi Sekretariat PPID Dan Tim Penghubung lingkup Ditjen TP;
4. Secara rutin PPID Pelaksana akan mengadakan rapat koordinasi PPID lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan guna memantau perkembangan layanan dan mengumpulkan aspirasi dan masukan dari masing-masing PPID Pembantu Pelaksana, Sekretariat PPID dan Tim Penghubung;
5. Tata kelola penyimpanan dokumen dan penyebarluasan informasi publik melalui Media Sosial.

9. SARAN DAN KESIMPULAN

1. Melakukan Pelatihan bagi petugas pengelola, pelayanan dan pendokumentasian, khususnya memaksimalkan pelatihan pengelolaan Portal Web Layanan Informasi Publik Kementerian Pertanian yang telah di kembangkan oleh Biro Hukum dan Informasi Publik;
2. Mengoptimalkan pengelolaan *website* dan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi publik yang efektif, efisien dan terjangkau;
3. Monitoring dan evaluasi terhadap UPT yang dirasa belum optimal dalam menerapkan Keterbukaan Informasi Publik.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.



Peserta Kegiatan Sosialisasi dengan tema “Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik” hadir dalam acara tersebut : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, PPID Pelaksana lingkup Kementerian Pertanian



Pemaparan oleh Narasumber Dr. Drs. Bahtiar, Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri dengan materi “Peran Ormas Dan Parpol Dalam Keterbukaan Informasi Publik Dalam Mendukung Pembangunan Bidang Politik Dalam Negeri”



Pemaparan oleh Narasumber Ahmad Djauhar, Wakil Ketua Dewan Pers dengan materi “Kebebasan Pers dan Keterbukaan Informasi Publik”



Pemberian cendramata oleh PPID Pelaksana Ditjen TP kepada Narasumber Ir. Dwiretnani Hesti Marhaeni, Kepala Bagian Pengelolaan Informasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian




Mewakili Sesditjen TP Kepala Balai Besar POPT, Ir. Tri Susetyo, MM menerima Paigam Penghargaan Peringkat – 1 Keterbukaan Informasi Publik lingkup Eselon I Kementan



Mewakili Sesditjen TP Kabag Perencanaan Ugi Sugiharto, S.IP, MM menerima Hadiah Peringkat – 1 Keterbukaan Informasi Publik lingkup Eselon I Kementan




PELAYANAN DAN PENGELOLAAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
**DIREKTORAT JENDERAL
HORTIKULTURA**






1. DALAM BENTUK INFOGRAFIS


Jumlah Permohonan Informasi Publik, Pemberitahuan, Keberatan, Penolakan




Jumlah dan pengelompokan permohonan Informasi Publik melalui berbagai media (Silayan *Online*, Email, Whatsapp, Telepon, SMS, On Visit, Surat)




Jumlah Permohonan Informasi Publik berdasarkan kategori permohonan




Jumlah Pemohon informasi publik berdasarkan Latar Belakang Pekerjaan




Jumlah Pemohon Informasi Publik berdasarkan Usia



Jumlah Pemohon Informasi Publik berdasarkan Jenis Kelamin



Pengelompokan Permohonan Informasi Publik berdasarkan tujuan permohonan





Januari 2017 :

- Pemohon Hartawan Sumpa (staf penilai) / 2017012506/F1A-LY.A/01/2017 tanggal 25 Januari 2017, dengan permohonan sebagai berikut :
 - 1) Rekapitulasi harga produsen durian, pisang, kelapa, nanas, jagung provinsi Maluku 2012-2017

- Pemohon Abdul Rohim (mahasiswa) / 2017012607/F1A.LY.A/01/2017 tanggal 26 Januari 2017 dengan permohonan sebagai berikut :
 - 1) Sejarah buah pisang secara umum di Indonesia
 - 2) Jenis-jenis buah pisang se Indonesia
 - 3) Karakteristik (buah, akar, batang, daun, jantung pisang) buah pisang se Indonesia
 - 4) Budidaya masing-masing jenis buah pisang se Indonesia
 - 5) Kandungan gizi zat buah setiap buah pisang se Indonesia
 - 6) Manfaat setiap buah pisang se Indonesia
 - 7) Anatomi buah pisang (buah, akar, batang, daun, jantung pisang)
 - 8) Produksi buah pisang se Indonesia
 - 9) Daya tahan (masa masak) buah, setiap jenis buah pisang se Indonesia
 - 10) Jenis-jenis pisang unggulan se Indonesia
 - 11) Distribusi buah pisang se Indonesia
 - 12) Makanan olahan berbahan dasar buah pisang
 - 13) Foto-foto setiap jenis buah pisang se Indonesia
 - 14) Data apapun yang relevan dengan buah pisang se Indonesia

Februari 2017 :

- Pemohon Kusuma Maulisanti (mahasiswa) / 2017022201/F1A-LY.D/02/2017 tanggal 22 Februari 2017, dengan permohonan sebagai berikut :
 - 1) Ketersediaan atau produksi benih hortikultura semua jenis tanaman tahun 2000-2015 di setiap provinsi Indonesia (data triwulan)
 - 2) Kebutuhan benih hortikultura semua jenis tanaman tahun 2000-2015 di setiap provinsi Indonesia (data triwulan)

April 2017 :

- Pemohon Fitri Rustiani (mahasiswa) / 2017040606/F1A-LY.A/04/2017 tanggal 06 April 2017, dengan permohonan sebagai berikut :
 - 1) Harga benih bawang merah tahun 2008-2016

Mei 2017 :

- Pemohon Aliffa Azhari Aprillia (karyawan swasta) / 2017051806/F1A-LY.A/05/2017 tanggal 18 Mei 2017, dengan permohonan sebagai berikut :
 - 1) Data kerusakan lahan tanaman bawang merah di Indonesia dalam 30 tahun terakhir
 - 2) Data kerusakan lahan tanaman kentang di Indonesia dalam 30 tahun terakhir
 - 3) Data produksi kentang di Indonesia selama 30 tahun terakhir
 - 4) Data luas panen kentang di Indonesia selama 30 tahun terakhir
 - 5) Data produktivitas kentang di Indonesia selama 30 tahun terakhir
 - 6) Data luas lahan potensial untuk tanaman kentang di Indonesia
 - 7) Data ketersediaan lahan yang sesuai dengan komoditas kentang di Indonesia
 - 8) Data kebutuhan benih kentang di Indonesia pada setiap wilayah
 - 9) Data daftar perusahaan penyuplai benih kentang di Indonesia

- Pemohon Galih Saputro (karyawan swasta) / 2017051807/F1A-LY.A/05/2017 tanggal 18 Mei 2017, dengan permohonan sebagai berikut :
 - 1) Data biaya produksi pertanian tanaman kentang tahun 2016
 - 2) Data harga jual tanaman kentang tahun 2016

September 2017 :

- Pemohon Djajadi WIdjaja (karyawan swasta) / 2017091407/F1A-LY.A/09/2017 tanggal 14 September 2017, dengan permohonan sebagai berikut :
 - 1) Statistik perkembangan luas area produk hortikultura di Indonesia menurut Provinsi yang terbaru
 - 2) Statistik perkembangan produksi dan produktivitas produk hortikultura menurut Provinsi yang terbaru



2. MOTTO DAN MAKLUMAT LAYANAN PPID

Motto :

Memberikan Pelayanan Informasi yang Ramah, Mudah dan Cepat

Maklumat :

“ Kami akan berupaya memberikan informasi dengan ramah, mudah dan cepat sesuai dengan standar pelayanan informasi publik dan ketentuan peraturan yang berlaku”

3. SEKILAS PPID UNIT KERJA

Dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UUU KIP) untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, Direktorat Jenderal Hortikultura menindaklanjutinya dengan beberapa aksi nyata demi terwujudnya pelayanan informasi kepada masyarakat.

Penyusunan payung hukum tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana Direktorat Jenderal Hortikultura, melalui Keputusan Direktur Jenderal Hortikultura sebagai berikut :

1. Nomor : 16/Kpts/OT.320/D/1/2012
2. Nomor : 91/Kpts/OT.320/D/2/2014
3. Nomor : 135/Kpts/HK.320/D/3/2016
4. Nomor : 86/kpts/HK.320/D/2/2017

Regulasi tersebut menetapkan beberapa pejabat sebagai PPID di masing-masing unit Eselon II yang dikoordinasikan juga oleh PPID Pelaksana Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura.

Selain datang langsung ke Direktorat Jenderal Hortikultura atau melalui surat di Jl. AUP No. 3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, pemohon dapat menghubungi melalui telepon di nomor (021) 7806775/78832048/7883184, email hortikultura@pertanian.go.id, setditjen@hortikultura.pertanian.go.id, dan dapat juga melalui situs web dengan alamat <http://www.hortikultura.pertanian.go.id>.

Terdapat Sarana dan Prasarana Pelayanan dan Pendokumentasian Informasi Publik sebagaimana gambar di bawah ini :



Ruang Informasi



Penerimaan Pemohon



Counter Layanan



Sarana TV



Ruang Pertemuan



Ruang Pertemuan



Banner

4. PROGRAM DAN KEGIATAN PPID UNIT KERJA

- Pertemuan Tim
- Menyusun Daftar Informasi Publik
- Penyempurnaan data pengumuman informasi pada *website*
- Jam Pelayanan Informasi :
 - Senin sd Jum'at pukul 09.00 – 15.00 wib
 - Istirahat pukul 12.00 – 13.00 wib

5. SDM DAN ANGGARAN PPID

- a. Sumber Daya Manusia yang dimiliki untuk Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Informasi Publik

Berikut susunan PPID Tahun 2017 Direktorat Jenderal Hortikultura :

| No | UNIT | JABATAN | PPID |
|----|--|--|-----------|
| 1 | Sekretariat Direktorat | Kepala Bagian Umum | Pelaksana |
| 2 | Sekretariat Direktorat | Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan | Pembantu |
| 3 | Direktorat Perbenihan Hortikultura | Kasubdit Pengawasan Mutu Benih | Pembantu |
| 4 | Direktorat Buah dan Florikultura | Kasubbag Tata Usaha | Pembantu |
| 5 | Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat | Kasubdit Sayuran Daun dan Jamur | Pembantu |
| 6 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura | Kasubdit Pasca Panen | Pembantu |
| 7 | Direktorat Perlindungan Hortikultura | Kasubdit Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam | Pembantu |



- b. Anggaran dan Laporan Penggunaannya dalam rangka Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Informasi Publik.

Anggaran pelayanan informasi publik Direktorat Jenderal Hortikultura berada pada DIPA Tahun Anggaran 2017.

6. PENUTUP

- a. Kekurangan dan hambatan yang dialami dalam menjalankan pengelolaan informasi dan pelayanan informasi publik :
- Sinergi yang masih rendah antara tim PPID sehingga pelayanan informasi publik belum terlaksana dengan baik.
 - Perhatian dan waktu yang diberikan oleh tim PPID belum maksimal karena pejabat yang menangani PPID sibuk dengan tugas teknis lainnya.
- b. Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi adalah sebagai berikut :
- Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) yang telah dikelompokkan, yaitu kategori

informasi berkala, setiap saat, serta merta dan informasi yang dikecualikan secara periodik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

- Penetapan SOP guna mendukung pelayanan informasi publik
- Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai
- Peningkatan koordinasi antar tim PPID
- Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan yang lebih cermat dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada





PELAYANAN DAN PENGELOLAAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

**DIREKTORAT JENDERAL
PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN**





Jakarta,
Desember 2017
Pejabat Pengelola
Informasi dan
Dokumentasi
(PPID) Pelaksana
Direktorat Jenderal
Peternakan dan
Kesehatan Hewan

drh. Heri Afdhal

Buku Laporan Tahunan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2017 ini berisi mengenai laporan pelayanan informasi publik di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai salah satu badan publik di Kementerian Pertanian. Laporan ini dimaksudkan agar pelaksanaan dan implementasi keterbukaan informasi publik dapat terkontrol oleh PPID Utama dan Komisi Informasi, sehingga apabila nanti ada hal-hal yang menghambat pengelolaan informasi publik maka dapat dicarikan solusi yang lebih baik.

PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dibantu oleh 5 (lima) PPID Pembantu Pelaksana yang berada di setiap unit eselon II yang saat ini masih terus-menerus melakukan pembenahan dalam pelayanan informasi publik baik dari segi perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan dan pelaporannya.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyajian informasi dalam laporan ini masih banyak kekurangan. Namun demikian, kami berharap informasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait yang membutuhkan. Kritik dan saran yang membangun dari semua pihak diharapkan sebagai penyempurnaan penerbitan pada tahun mendatang.



1. PENDAHULUAN

Di era modernisasi dan demokrasi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan merupakan prasyarat mutlak terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena semakin terbuka penyelenggaraan suatu negara untuk diawasi publik, maka penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan dengan peningkatan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi, perlu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik juga merupakan perpanjangan tangan dari UUD 1945 Pasal 28 F. Setiap tindakan yang menghalangi atau menutupi akses informasi publik merupakan tindakan yang berlawanan dengan amanat konstitusi dan bertentangan dengan kaidah hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap tindakan yang menghalangi dan menutup informasi publik dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana.

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan

rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Pemberlakuan Undang-Undang nomor 14 tahun 2010 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP) pada 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong Keterbukaan Informasi di Indonesia. UU ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik. Setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara yang sederhana.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur mengenai jangka waktu pengecualian terhadap informasi yang dikecualikan, tata cara pembayaran ganti rugi oleh Badan Publik Negara, pertimbangan tertulis kebijakan Badan Publik, pengklasifikasian informasi yang dikecualikan, kedudukan dan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta pembebanan pidana denda.

Kementerian Pertanian sebagai salah satu Badan Publik di Indonesia, juga berkewajiban untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Sebagai wujud implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Pertanian menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 yang berisi tentang tata cara pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian. Selain itu, untuk mendukung Peraturan Menteri Pertanian tersebut, diterbitkan juga Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik selaku PPID Utama Kementerian Pertanian Nomor: 116/Kpts/RC.200/A.3/II/2012



tentang Panduan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan untuk Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian Pertanian.

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai salah satu unit kerja di bawah Kementerian Pertanian juga mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik dengan diterbitkannya SK Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 01029/Kpts/OT.140/F/01/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Sebagai tanggung jawab salah satu badan publik di Kementerian Pertanian, maka disusun Laporan Tahunan PPID Pelaksana Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2017. Semoga bermanfaat bagi masyarakat dan PPID Utama sebagai pembina Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian.

2. GAMBARAN UMUM PPID LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

A. Sarana dan Prasarana

Selama tahun 2017, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan terus menerus melakukan pelayanan informasi publik dan terus melakukan pembenahan terutama dalam hal pelayanan. Pelayanan yang dimaksud tidak hanya untuk para pemohon informasi yang datang langsung tetapi juga optimalisasi penggunaan *Website* Ditjen PKH (<http://ditjenpkh.pertanian.go.id>)

Sarana dan prasarana untuk melakukan pelayanan informasi publik semakin ditingkatkan kualitasnya. Sebagai contoh, Subbagian Kerjasama dan Humas memberdayakan scanner, printer yang tersedia, dan juga meningkatkan spesifikasi komputer yang ada sehingga dapat mempermudah pengelolaan informasi publik di lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Meskipun pelayanan informasi publik masih dilakukan di ruang Subbagian Kerjasama dan Humas yang terletak di Gedung C lantai 6, tetapi secara prosedur pelayanan sudah memenuhi. Form pengisian untuk pemohon informasi publik juga sudah tersedia di Subbag Kerjasama dan Humas, sehingga apabila ada pemohon informasi, setiap staf Subbag Kerjasama dan Humas dapat melayani. Selain itu, informasi-informasi yang sering diminta oleh pemohon informasi juga sudah disimpan dalam bentuk soft file di database Subbagian Kerjasama dan Humas sehingga akan mempermudah pencarian informasinya. Akan tetapi untuk

informasi-informasi teknis akan diarahkan untuk berhubungan langsung dengan PPID Pembantu Pelaksana atau dibantu di carikan ke Direktorat Teknis.

B. Kondisi Sumberdaya Manusia Pengelola Permintaan tentang informasi publik ke PPID Pelaksana Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dijabat oleh Kepala Bagian Perencanaan dibantu oleh Subbagian Kerjasama dan Humas yang memiliki staf dari beberapa disiplin ilmu seperti Peternakan dan Komunikasi. Hal ini cukup membantu dalam pelayanan permintaan informasi publik.

Saat ini di Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan memiliki 1 orang pejabat fungsional pranata humas aktif dan juga fungsional umum yang dapat membantu dalam pelayanan informasi publik.

C. Anggaran dan Laporan Penggunaan

Pada tahun 2017, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan memberikan alokasi anggaran pengelolaan informasi publik sebanyak Rp. 22.000.000,-. Anggaran tersebut berada di bawah Subbagian Kerjasama dan Humas.

Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan informasi publik seperti belanja bahan, belanja barang untuk persediaan barang konsumsi, dan belanja perjalanan biasa.



3. PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

A. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen

Dalam mengelola informasi publik, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan bekerjasama dengan subbagian Tata Usaha khususnya Perpustakaan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Perpustakaan ini mempunyai sistem yang terintegrasi dengan perpustakaan di UPT di bawah Ditjen Peternakan dan Keswan sehingga dapat mempermudah pencarian informasi.

Pengumpulan informasi publik ini masih dilakukan oleh staf Subbag Kerjasama dan Humas secara insidental apabila ada permintaan informasi publik, akan tetapi hasil permintaan informasi publik tersebut disimpan, sehingga apabila suatu saat ada yang menginginkan informasi yang sama maka tidak perlu lagi meminta kepada sumber informasi.


B. Daftar Dokumen Informasi Publik yang Dikuasai

Mayoritas daftar informasi publik yang dimiliki oleh PPID Pelaksana Ditjen Peternakan dan Keswan adalah terkait dengan data-data bagian perencanaan berupa dokumen perencanaan seperti Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Anggaran, DIPA, POK, dan

lain-lain. Informasi-informasi teknis masih berada di Direktorat Teknis masing-masing atau di PPID Pembantu Pelaksana. Beberapa daftar informasi publik yang perlu di upload dalam *website* masuk dalam ranah Bagian Evaluasi dan Pelaporan seperti data statistik terbaru, daftar peserta seleksi dan daftar peserta lelang. *Website* <http://ditjenpkh.pertanian.go.id> juga terhubung dengan perpustakaan digital *online* sehingga para pemohon informasi publik dapat mencari sendiri informasi yang dibutuhkan.

C. Kekurangan dan Hambatan Pengelolaan

Kekurangan dan hambatan mengenai pengelolaan informasi publik masih sebatas belum adanya counter khusus pelayanan informasi publik. Selama ini permintaan informasi publik yang diterima oleh Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan telah dapat dipenuhi sesuai dengan permohonan yang diajukan. Selain itu, sumberdaya manusia yang ada juga diarahkan untuk pengelolaan informasi publik. Selama ini pengelolaan informasi publik dilakukan oleh staf dengan berbagai latar belakang keilmuan sehingga masih kurang terkontrol dalam pengelolaan informasi publiknya.





4 PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

A. Pelayanan Informasi Publik

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan berusaha untuk mengikuti setiap acara terkait Pengelolaan Informasi Publik, antara lain FGD PPID Pendokumentasian Informasi Publik yang diselenggarakan oleh PPID Utama pada tanggal 10 Maret 2017 di IPB International Convention Center, Bogor dengan mengundang PPID lingkup Kementerian Pertanian baik yang ada di pusat maupun UPT dan Rakor PPID, yang diselenggarakan pada tanggal 18 s.d 19 Mei 2017 di Hotel Padjadjaran Suites & Resort Bogor. Tujuan diadakannya kedua kegiatan tersebut antar alain untuk:

1. Melakukan sosialisasi dan pembinaan pengelolaan layanan Informasi Publik kepada PPID sejalan dengan pelaksanaan Upaya Khusus Swasembada Pangan di Kementerian Pertanian
2. Menyamakan persepsi tentang pengelolaan layanan informasi publik antar PPID lingkup Kementerian Pertanian
3. Evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi publik di PPID Eselon I lingkup Kementerian Pertanian

Pada tanggal 22 – 25 Agustus 2017, perwakilan PPID Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan mengikuti Bimbingan Teknis TOT (Training of Trainers) lingkup Kementerian Pertanian di Hotel Padjadjaran Suites & Resort Bogor dan pada tanggal 4 Desember 2017 bertempat di Hotel Padjadjaran Bogor, mengikuti kegiatan Uji Konsekuenasi terhadap salah satu UPT lingkup Ditjen PKH, yaitu Balai Embrio Ternak (BET) Cipelang. Kedua acara tersebut diselenggarakan oleh Biro Humas dan Informasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, selain informasi yang dikecualikan yaitu strategi dan rahasia bisnis, informasi rahasia negara, informasi intelijen dan informasi yang bersifat pribadi. Badan Publik juga wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat diakses dengan mudah. Badan Publik juga perlu melakukan pengelolaan informasi publik dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat dan akurat.

Pada tahun 2017, mayoritas permintaan informasi publik di dapat dari PPID Pusat dan email, meskipun ada juga permintaan informasi publik secara langsung. Selain itu permohonan informasi juga dapat dilakukan pada saat pameran. PPID Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan selalu berusaha untuk meng-update informasi yang ada dalam *website* sehingga hal ini dapat meminimalisir permintaan informasi publik dari masyarakat.

B. Penyelesaian Sengketa

Selama tahun 2017, tercatat ada 6 (enam) permintaan informasi publik ke Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, yaitu:



| No | Instansi Pemohon Informasi | No. Surat | Perihal |
|----|--|---|--|
| 1 | Forum Masyarakat Pemantau Lembaga Pelayanan Publik & Peradilan Jawa Tengah Jl. Sentyaki RT 02 RW 06 Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Mijen Kota Semarang 50213 | 04/FMPLP3/JT/II/2017 | Mohon Pengusutan Dugaan Korupsi terkait Hilangnya sekitar 22 (Dua Puluh Dua) Ekor Kerbau Betina dari 40 (Empat Puluh) Ekor Kerbau Betina Kepada Kelompok Tani "SIDO BAKTI" Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2012 |
| 2 | Koordinator Jakarta Corruption Watch Jl. Perintis 22 A Rt. 006/05 Ceger, Cipayung, Jakarta Timur Jakarta 13820 | 1054/LSM JWC/I/2017 | Bukti Hukum Pelaksanaan Anggaran yang ditujukan kepada Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI Di- Kantor Kementan RI, Jakarta Selatan |
| 3 | Pemantau Anggaran Konstruksi APBD APBN Sumsel Sekretariat: Jl. Sriwijaya Raya No. 653 Rt. 02 Rw. 01 Kel. Karya Jaya Kec. Kertapati, Palembang 30259 Telp. 089687612174 | 168/Pangkaas/IV/2017 | CV Sari Brothers NPWP 01.638.976.9- 307.000 Pemenang Paket Lanjutan Pembangunan Kandang Sapi APBN T.A 2017, CV Alumpas Jaya NPWP 02.279.656.9- 314.000 Pemenang Paket Bahan Makanan (224 siswa x 300 hari) APBN T.A 2017, Walaupun Paket Tersebut Diduga Untuk Kepentingan yang Berkuasa, Menguntungkan Orang Lain (pemborong) Sama Saja Korupsi, Dibatalkan/Batal Demi Hukum, dengan Cara Menguasai Paket di Satker Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa & Satker Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa/Palembang |
| 4 | Perkumpulan Sosial Kontrol Politik (SKOP) Ruko Crown Palace Blok D No. 15 Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 231 Jakarta Selatan 12810 | 06/A-SKOP/IV/2017 | Dugaan TIPIKOR Klarifikasi dan konfirmasi perihal dugaan TIPIKOR pada Pengadaan Bahan/Pakan Ternak (Konsentrat) TA 2017 a.n CV. ESAS SEGITIKMA |
| 5 | Lembaga Penyelidikan Tipikor & Advokasi Anggaran Investigation Corruption Watch Jl. Harmonika Baru No. 77C Lant. II Medan 20132 Telp. 061 - 42081398 | R.306 – 31/PKTLI/ICW – Korwil I SMT/II/S/2017 | Permintaan Klarifikasi Tertulis Laporan Investigasi |
| 6 | Lembaga Penyelidikan Tipikor & Advokasi Anggaran Investigation Corruption Watch Jl. Harmonika Baru No. 77C Lant. II Medan 20132 Telp. 061 - 42081398 | R.306 – 55/LT- LHI/ICW – Korwil I SMT/III/R/2017 | Laporan Tertulis Laporan Hasil Investigasi |



Selain itu belum ada permintaan informasi publik yang dibukukan. Walaupun ada permintaan informasi biasanya lebih sering melalui email atau *website* dan langsung dijawab saat itu juga.

Selama tahun 2017, PPID Pelaksana Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan tidak mengalami permasalahan sengketa informasi publik.

- C. Kekurangan dan Hambatan Pelayanan
Selama tahun 2017, pelayanan informasi publik terkendala dengan belum terkumpulnya

informasi-informasi publik dari PPID Pembantu Pelaksana di Direktorat Teknis. Selain itu, belum adanya counter desk menyebabkan sulitnya pemohon informasi untuk meminta informasi di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Semua kekurangan itu akan terus di minimalisir pada tahun-tahun mendatang. Sejak awal tahun 2013 mulai diinventarisir kembali daftar-daftar informasi publik. Ruang diorama semakin difungsikan dengan menyesuaikan fasilitas yang ada untuk database penyimpanan informasi publik.

5 KESIMPULAN DAN SARAN

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan terus melakukan pembenahan fasilitas yang ada sehingga sesuai dengan semangat reformasi birokrasi termasuk dari segi pelayanan kepada masyarakat.

Kesadaran akan pentingnya keterbukaan informasi publik akan terus disosialisasikan tidak hanya ditingkat pusat namun juga daerah, baik di level pimpinan maupun staf. Rapat mengenai penentuan

informasi yang dikecualikan sangat perlu dilakukan dengan serius untuk mempersiapkan diri terhadap pertanyaan para pemohon informasi publik yang semakin beragam. Hal ini juga menjamin tidak bocornya informasi-informasi yang dianggap berbahaya dan dapat mengancam negara.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Kementerian Pertanian Republik Indonesia.





PELAYANAN DAN PENGELOLAAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
**DIREKTORAT JENDERAL
PERKEBUNGAN**





Jakarta,
Februari 2018
Pejabat Pengelola
Informasi dan
Dokumentasi
(PPID) Pelaksana
Direktorat Jenderal
Perkebunan

**Sukim Supandi,
S.Sos, MM.**

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian juncto Permentan No. 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Pada Pasal 24 Ayat (2) disebutkan bahwa PPID Utama, PPID Pelaksana, dan PPID Pembantu Pelaksana lingkup Kementerian Pertanian wajib membuat laporan tahunan pelayanan informasi publik. Secara berjenjang laporan disampaikan dari PPID Pembantu Pelaksana kepada PPID Pelaksana dan selanjutnya dilaporkan kepada PPID Utama Kementerian Pertanian.

Untuk mengetahui implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan, bersama ini kami sampaikan Laporan Pelayanan dan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2017.

Akhirnya kami sampaikan ucapan terimakasih kepada PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana Unit Kerja dan UPT Pusat lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan atas kerjasamanya dan kami berharap kiranya laporan ini bermanfaat.



1. DATA PERMOHONAN INFORMASI

- a. Jumlah Permohonan Informasi Publik, Pemberitahuan, Keberatan, Penolakan
- 1) Jumlah Permohonan Informasi Publik kepada PPID Pelaksana Ditjen Perkebunan Tahun 2017, sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1 : Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi Publik Tahun 2017

| No | Bulan | Jumlah Permohonan |
|---------------|-----------|-------------------|
| 1 | Januari | 1 |
| 2 | Februari | 1 |
| 3 | Maret | |
| 4 | April | 1 |
| 5 | Mei | |
| 6 | Juni | 3 |
| 7 | Juli | |
| 8 | Agustus | 1 |
| 9 | September | 3 |
| 10 | Oktober | |
| 11 | November | 9 |
| 12 | Desember | |
| Jumlah | | 19 |

- 2) Jumlah Pemberitahuan terhadap Permohonan Informasi Publik Tahun 2017 sebanyak 1 permohonan dengan alasan Informasi Publik yang diminta tidak dikuasai dan kewenangannya berada di Badan Pusat Statistik, sebagaimana Tabel 2.

Tabel 2 : Rekapitulasi Jumlah Pemberitahuan Permohonan Informasi Publik Tahun 2017

| No | Bulan | Jumlah Pemberitahuan |
|---------------|-----------|----------------------|
| 1 | Januari | |
| 2 | Februari | |
| 3 | Maret | |
| 4 | April | |
| 5 | Mei | |
| 6 | Juni | 1 |
| 7 | Juli | |
| 8 | Agustus | |
| 9 | September | |
| 10 | Oktober | |
| 11 | November | |
| 12 | Desember | |
| Jumlah | | 1 |

- 3) Jumlah Keberatan terhadap Permohonan Informasi Publik Tahun 2017 tidak ada, sebagaimana Tabel 3.

Tabel 3 : Rekapitulasi Jumlah Keberatan Permohonan Informasi Publik Tahun 2017

| No | Bulan | Jumlah Keberatan |
|---------------|-----------|------------------|
| 1 | Januari | 0 |
| 2 | Februari | 0 |
| 3 | Maret | 0 |
| 4 | April | 0 |
| 5 | Mei | 0 |
| 6 | Juni | 0 |
| 7 | Juli | 0 |
| 8 | Agustus | 0 |
| 9 | September | 0 |
| 10 | Oktober | 0 |
| 11 | November | 0 |
| 12 | Desember | 0 |
| Jumlah | | 0 |

- 4) Jumlah Penolakan terhadap Permohonan Informasi Publik Tahun 2017 sebanyak 1 permohonan dengan alasan Informasi Publik yang diminta tidak dikuasai dan kewenangannya berada di Badan Pusat Statistik, sebagaimana Tabel 4.

Tabel 4 : Rekapitulasi Jumlah Penolakan Permohonan Informasi Publik Tahun 2017

| No | Bulan | Jumlah Penolakan |
|---------------|-----------|------------------|
| 1 | Januari | |
| 2 | Februari | |
| 3 | Maret | |
| 4 | April | |
| 5 | Mei | |
| 6 | Juni | 1 |
| 7 | Juli | |
| 8 | Agustus | |
| 9 | September | |
| 10 | Oktober | |
| 11 | November | |
| 12 | Desember | |
| Jumlah | | 1 |



- b. Jumlah dan Pengelompokan Permohonan Informasi Publik melalui media (Silayan *Online*, E-mail, Whatsapp, Telepon, SMS, On Visit, Surat)

Jumlah dan Pengelompokan Permohonan Informasi Publik melalui media, sebagai berikut :

- 1) Silayan *Online* : 2 permohonan

- 2) Email : 5 permohonan
3) Whatsapp tidak ada
4) Telepon tidak ada
5) SMS tidak ada
6) On Visit : 11 permohonan
7) Surat : 1 permohonan

Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5 : Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi Publik melalui Media Tahun 2017

| No | Bulan | Media | | | | | | | Jml |
|--------------|-----------|----------------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|
| | | Silayan Online | E-mail | Whatsapp | Telepon | SMS | On Visit | Surat | |
| 1 | Januari | 1 | | | | | | | 1 |
| 2 | Februari | | 1 | | | | | | 1 |
| 3 | Maret | | | | | | | | |
| 4 | April | | 1 | | | | | | 1 |
| 5 | Mei | | | | | | | | |
| 6 | Juni | 1 | 2 | | | | | | 3 |
| 7 | Juli | | | | | | | | |
| 8 | Agustus | | | | | | 1 | | 1 |
| 9 | September | | 1 | | | | 1 | 1 | 3 |
| 10 | Oktober | | | | | | | | |
| 11 | November | | | | | | 9 | | 9 |
| 12 | Desember | | | | | | | | |
| Total | | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 19 |

- c. Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Kategori Permohonan Berdasarkan Kategori Permohonan, sebagai berikut :

- 1) Penelitian : 7 permohonan
2) Regulasi : 11 permohonan
3) Publikasi : 1 permohonan
Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6 : Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Kategori Permohonan Tahun 2017

| No | Bulan | Kategori Permohonan | | |
|---------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|
| | | Penelitian | Regulasi | Publikasi |
| 1 | Januari | 1 | | |
| 2 | Februari | 1 | | |
| 3 | Maret | | | |
| 4 | April | 1 | | |
| 5 | Mei | | | |
| 6 | Juni | 3 | | |
| 7 | Juli | | | |
| 8 | Agustus | 1 | 1 | |
| 9 | September | | 1 | 1 |
| 10 | Oktober | | | |
| 11 | November | | 9 | |
| 12 | Desember | | | |
| Jumlah | | 7 | 11 | 1 |



- d. Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Latar Belakang Pekerjaan Berdasarkan Latar Belakang Pekerjaan, sebagai berikut :
- 1) Civitas Akademika : 7 pemohon

- 2) Wiraswasta : 6 pemohon
- 3) LSM : 1 pemohon
- 4) Badan Hukum : 3 pemohon
- 5) PNS : 2

Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7 : Rekapitulasi Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Latar Belakang Pekerjaan Tahun 2017

| No | Bulan | Latar Belakang Pendidikan | | | | |
|---------------|-----------|---------------------------|------------|----------|-------------|----------|
| | | Civitas Akademika | Wiraswasta | LSM | Badan Hukum | PNS |
| 1 | Januari | 1 | | | | |
| 2 | Februari | 1 | | | | |
| 3 | Maret | | | | | |
| 4 | April | 1 | | | | |
| 5 | Mei | | | | | |
| 6 | Juni | 3 | | | | |
| 7 | Juli | | | | | |
| 8 | Agustus | 1 | | | | |
| 9 | September | | | 1 | 2 | |
| 10 | Oktober | | | | | |
| 11 | November | | 6 | | 1 | 2 |
| 12 | Desember | | | | | |
| Jumlah | | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 |

- e. Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Usia

Berdasarkan Usia, sebagai berikut :

- 1) Usia antara 20 – 31 tahun : 0 pemohon
- 2) Usia antara 31 – 40 tahun : 11 pemohon
- 3) Usia antara 41 – 50 tahun : 8 pemohon
- 4) Usia antara 51 – 60 tahun : 0 pemohon

Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 8 berikut.

Tabel 8 : Rekapitulasi Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Usia Tahun 2017

| No | Bulan | Usia Pemohon (tahun) | | | | |
|---------------|-----------|----------------------|-----------|----------|---------|--|
| | | 20 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | |
| 1 | Januari | | 1 | | | |
| 2 | Februari | | 1 | | | |
| 3 | Maret | | | | | |
| 4 | April | | 1 | | | |
| 5 | Mei | | | | | |
| 6 | Juni | | | 6 | | |
| 7 | Juli | | | | | |
| 8 | Agustus | | 1 | | | |
| 9 | September | | 1 | 2 | | |
| 10 | Oktober | | | | | |
| 11 | November | | 9 | | | |
| 12 | Desember | | | | | |
| Jumlah | | | 11 | 8 | | |



f. Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan Jenis Kelamin, sebagai berikut :

- 1) Laki-laki : 11 pemohon
- 2) Perempuan : 8 pemohon

Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 9 berikut.

Tabel 9 : Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017

| No | Bulan | Jenis Kelamin | |
|---------------|-----------|---------------|-----------|
| | | Laki-laki | Perempuan |
| 1 | Januari | 1 | 1 |
| 2 | Februari | | 1 |
| 3 | Maret | | |
| 4 | April | 2 | |
| 5 | Mei | | |
| 6 | Juni | 1 | |
| 7 | Juli | | |
| 8 | Agustus | 1 | |
| 9 | September | 1 | 1 |
| 10 | Oktober | | |
| 11 | November | 5 | 5 |
| 12 | Desember | | |
| Jumlah | | 11 | 8 |

g. Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Tujuan Permohonan

Berdasarkan Tujuan Permohonan, sebagai berikut :

- 1) Penelitian : 5 permohonan
- 2) Regulasi : 2 permohonan
- 3) Publikasi : 1 permohonan

Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 10 berikut.

Tabel 10 : Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Tujuan Permohonan Tahun 2017

| No | Bulan | Tujuan Permohonan | | |
|---------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| | | Penelitian | Regulasi | Publikasi |
| 1 | Januari | 1 | | |
| 2 | Februari | 1 | | |
| 3 | Maret | | | |
| 4 | April | 1 | | |
| 5 | Mei | | | |
| 6 | Juni | 3 | | |
| 7 | Juli | | | |
| 8 | Agustus | 1 | 1 | |
| 9 | September | | 1 | 1 |
| 10 | Oktober | | | |
| 11 | November | | 9 | |
| 12 | Desember | | | |
| Jumlah | | 7 | 11 | 1 |


Data Permohonan Informasi Publik PPID Pelaksana UPT Pusat Ditjen Perkebunan dan PPID Pembantu Unit Eselon II lingkup Ditjen Perkebunan Tahun 2017, secara rinci dapat dilihat pada masing-masing laporan sebagaimana terlampir.





2. VISI DAN MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka PPID Pelaksana Ditjen Perkebunan menetapkan Visi dan Misi serta mempunyai Motto dan Maklumat Pelayanan sebagai berikut.





3. SEKILAS PPID PELAKSANA DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

a. Sarana dan Prasarana

Gambaran kondisi sarana dan prasarana pendukung dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Direktorat Jenderal Perkebunan, sebagai berikut :

- 1) Kantor Direktorat Jenderal Perkebunan di Pusat
Prasarana pengelolaan dan pelayanan informasi di Kantor Pusat sudah tersedia ruangan khusus pelayanan informasi. Lokasi Ruang PPID Direktorat Jenderal Perkebunan berada di Gedung C Lantai I Kamar 108 dengan pertimbangan untuk memudahkan pemohon informasi. Selain itu, Ruang Perpustakaan serta Ruang Persuratan dan Kearsipan Direktorat Jenderal Perkebunan serta Front Desk juga berada dilantai yang sama.

Sarana pendukung Ruang PPID Direktorat Jenderal Perkebunan dilengkapi dengan 1 (satu) set kursi tamu, 1 (satu) set kursi penerima tamu, 1 (satu) set kursi dan meja kerja PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perkebunan, 1 (satu) perangkat komputer terkoneksi dengan jaringan internet, 1 (satu) unit printer warna, 1 (satu) unit scanner, buku tamu, formulir pelayanan, alat tulis dan 1 (satu) buah kotak pengaduan lain-lain.

Sebagai sarana komunikasi dengan pemohon informasi menggunakan berbagai saluran informasi, antara lain : persuratan dan kearsipan yang ditangani oleh unit kerja yang menangani Urusan Ketatausahaan, Telepon, Fax, E-mail, *Website*, dan SMS Center.



Gambar : FrontDesk di Lobby Gedung C



Gambar :
Ruang PPID Ditjen
Perkebunan Gedung C
Lantai I



Gambar :
Meja Petugas Penerima
dan Kursi Tamu



Gambar :
Perangkat Komputer
dilengkapi dengan
Jaringan Internet,
Printer dan Scanner



Gambar : Meja Kerja PPID Pelaksana Ditjen Perkebunan



Gambar : Kotak Saran



2) Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pusat Lingkup Ditjen Perkebunan di Daerah.

Gambaran kondisi sarana dan prasarana UPT Pusat lingkup Ditjen Perkebunan sebagai berikut :

1. Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan.

BBPPTP Medan telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung untuk memberikan informasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik, antara lain :

- a. Ruang Pelayanan Informasi Publik berada di ruang pelayanan pelanggan di Laboratorium Integrasi BBPPTP Medan. Ruangan ini berupa desk/counter informasi yang dilengkapi dengan poster Visi dan Misi, Maklumat Layanan, Waktu Pelayanan, serta berbagai leaflet dan display. Ruang ini juga dilengkapi dengan 2 unit AC, 1 unit Plasma, 1 Unit TV serta instrumen formulir untuk transaksi pada layanan informasi berupa formulir permohonan, tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan;
- b. Pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkup BBPPTP Medan telah didukung dengan tersedianya ruang perpustakaan. Fasilitas yang tersedia adalah counter desk, rak dan almari buku. Ruang perpustakaan ini berada di area Kantor BBPPTP Medan;
- c. Ruang internet untuk operasional administrator tim *website* dalam memberikan informasi publik melalui

internet, selain itu juga telah tersedia ruang laktasi yang diperuntukkan bagi ibu menyusui baik pegawai internal maupun pelanggan.

Sebagai sarana komunikasi, tersedia beberapa saluran informasi yang dapat dipergunakan oleh pemohon informasi publik, antara lain :

- a. Datang langsung (on the spot) ke desk pelayanan informasi publik;
- b. Persuratan, yang ditujukan kepada Kasubbag. Tata Usaha;
- c. E-mail *website* BBPPTP Medan.

Adapun sarana dan prasarana pendukung lain sebagai berikut :

- a. Ruang Dokumen Informasi Publik (Ruang Arsip);
- b. Musholla dan Toilet;
- c. Kotak P3K;
- d. Leaflet Jenis Layanan dan Tarif PNBPN serta Brosur;
- e. Kotak Saran/Pengaduan.
- f. Papan Daftar Kehadiran Pejabat
- g. Area Titik Kumpul dan Petunjuk Jalur Evakuasi

Sebagai bagian tak terpisahkan dari area layanan informasi kepada publik, serta untuk menjaga kenyamanan dan melengkapi keindahan lingkungan, maka ruang pelayanan dilengkapi bangku stainless untuk menunggu dan taman bunga.



Gambar : Ruang Pelayanan Informasi Publik



Gambar : Ruang Pelayanan Pengujian Laboratorium



Gambar : Poster Visi dan Misi serta Jenis Layanan



2. Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya.

Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya pada tahun 2016 telah memiliki ruang khusus layanan informasi publik, ruang tunggu, ruang untuk menerima tamu, ruang pengaduan, Telepon/Fax, PC dan akses internet. Terdapat juga petugas pengaduan masyarakat. Instrumen untuk transaksi pada layanan berupa

formulir permohonan, tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik.

Website untuk mengetahui informasi tentang balai yang berisi tentang Profil Balai, IPTEK, Kebijakan dan Program, Agenda, Konsultasi, Layanan, Informasidan SIM OPT melekat pada *website* dengan alamat <http://ditjenbun.deptan.go.id/bbpptpsurabaya/>. Sedangkan *website* yang menangani khusus tentang PPID belum dibentuk akan tetapi bisa dilihat dikolom layanan.



Gambar : Ruang Receptionis dan Ruang Tunggu BBPPTP Surabaya



Gambar : Ruang Tamu dan Ruang Informasi BBPPTP Surabaya





3. Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon.

Sarana dan Prasarana pelayanan dan pendokumentasian informasi publik BBPPTP Ambon, memiliki : Loker Pelayanan Informasi, Lemari Arsip, Perpustakaan, dan Papan Pengumuman yang berisi informasi terkini kegiatan BBPPTP Ambon.



Gambar : Ruang Pelayanan PPID Pelaksana BBPPTP Ambon

4. Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) Pontianak.


BPTP Pontianak menggunakan fasilitas ruangan Klinik Proteksi sebagai ruang layanan penyampaian Informasi Publik. Dalam menjalankan tugasnya tersebut petugas PPID memiliki fasilitas :

1. Meja pelayanan Informasi publik
2. Kursi Tunggu Pemohon Informasi
3. Kursi Pengguna Informasi Publik
4. Formulir layanan informasi publik (Form. 1a – Form 7)

Ruangan PPID dilengkapi dengan banner, leaflet dan poster mengenai perlindungan perkebunan, alur layanan klinik perkebunan BPTP Pontianak. Sedangkan untuk informasi serta merta yang dapat diberikan melalui pengumuman, BPTP Pontianak yang berada di tempat-tempat strategis di lingkungan BPTP Pontianak.



Gambar : Ruang PPID dan Klinik Tanaman Perkebunan BPTP Pontianak





4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan PPID Pelaksana Ditjen Perkebunan pada tahun 2017 diarahkan pada penambahan sarana Ruang Pelayanan PPID yang terletak di Kantor Pusat Ditjen Perkebunan Gedung C Lantai Dasar, yaitu melengkapi papan informasi antara lain pembuatan standing banner Prosedur Layanan, panel Visi dan Misi, Motto Layanan, Maklumat, Jam Layanan serta papan penunjuk ruang PPID.

Selama tahun 2017, secara aktif PPID Pelaksana Ditjen Perkebunan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh PPID Utama Kementerian Pertanian maupun PPID Pelaksana Eselon I Kementan, sebagai berikut :

1. Rapat Penyusunan Laporan PPID Sekretariat Jenderal tanggal 16 Februari 2017 bertempat di Gedung PIA Kanpus Kementerian Pertanian.
2. Rapar Koordinasi PPID Kementan 2017 tanggal

- 18-19 Mei 2017 bertempat di Padjadjaran Suite & Convention Hotel Bogor.
3. Rakor Pemingkatan KIP Badan Publik Tahun 2017 tanggal 4 Juli 2017 dan 6 Juli 2017 bertempat di Gedung PIA Kanpus Kementerian Pertanian.
4. Bimtek TOT PPID Kementan tanggal 22-25 Agust 2017 bertempat di Padjadjaran Suites & Convention Hotel Bogor.
5. FGD Keterbukaan Informasi Publik tanggal 29 November 2017 bertempat di Ruang Seminar Ged PIA Kanpus Kementerian Pertanian.
6. Rapat Uji Konsekuensi tanggal 4 Desember 2017 bertempat di Hotel Padjadjaran Suites Bogor.
7. Rapat PPID Ditjen Tanaman Pangan tanggal 14 September 2017 bertempat di Ruang PJK I Kantor Ditjen Tanaman Pangan.

5. SUMBER DAYA MANUSIA DAN ANGGARAN

Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi di Direktorat Jenderal Perkebunan, maka berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 252/Kpts/OT.050/5/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Lingkup Kementerian Pertanian telah ditunjuk Kepala Bagian Umum Sekretariat Ditjen Perkebunan sebagai PPID Pelaksana Unit Eselon I di Direktorat Jenderal Perkebunan.

Untuk membantu tugas PPID Pelaksana telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 186/KPTS/HM.130/7/2016 tanggal 11 Juli 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan.

PPID Pelaksana UPT ditetapkan sebanyak 4 (empat) orang kedudukannya berada di UPT Pusat Lingkup Ditjen Perkebunan di Daerah, terdiri dari 3 (tiga) orang Pejabat Eselon III dan 1 (satu) orang Pejabat Eselon IV, yaitu :

1. Kepala Bidang Proteksi, Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan
2. Kepala Bidang Proteksi, Balai Besar Perbenihan

- dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya
3. Kepala Bidang Perbenihan dan Proteksi, Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon
4. Kepala Seksi Data dan Informasi, Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) Pontianak

PPID Pembantu Pelaksana lingkup Ditjen Perkebunan ditetapkan sebanyak 10 (sepuluh) orang, terdiri dari 6 (enam) Pejabat Eselon III kedudukannya berada di Kantor Pusat Ditjen Perkebunan, 3 (tiga) Pejabat Eselon IV dan 1 (satu) orang Pejabat Fungsional kedudukannya berada di UPT Pusat Ditjen Perkebunan di Daerah yaitu :

1. Kepala Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan
2. Kepala Sub Direktorat Kelembagaan Benih, Direktorat Perbenihan Perkebunan
3. Kepala Sub Direktorat Tanaman Tebu dan Pemanis Lain, Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah
4. Kepala Sub Direktorat Tanaman Kelapa dan Palma Lain, Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar
5. Kepala Sub Direktorat Data dan Kelembagaan Pengendalian OPT, Direktorat Perlindungan Perkebunan



6. Kepala Sub Direktorat Pengolahan, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan
7. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon
10. Erlan Ardiana Rismansyah, SP (Pejabat Fungsional POPT), Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) Pontianak

Dalam pelaksanaan tugas pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Kantor Pusat telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 232/Kpts/OT.050/9/2017 tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan. Susunan anggota Tim terdiri dari Pejabat Eselon IV dan Staf yang berasal dari Unit Kerja Eselon I PPID Pembantu Pelaksana lingkup Ditjen Perkebunan ditambah Pejabat Eselon IV dan Fungsional Tertentu yang berasal dari Sekretariat Ditjen Perkebunan.

PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perkebunan dibantu oleh Pejabat Fungsional Tertentu dengan latar belakang pendidikan SLTA, D3 dan S1, yaitu:

1. Fungsional Pranata Humas (2 orang)
2. Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan (2 orang)
3. Fungsional Pranata Komputer (5 orang)
4. Fungsional Statistisi (3 orang)
5. Fungsional Arsiparis (3 orang)
6. Fungsional POPT Pusat (6 orang)
7. Fungsional PBT Pusat (26 orang)

Sedangkan untuk di UPT Pusat Lingkup Ditjen Perkebunan tugas pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik dilaksanakan oleh PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana dibantu oleh 2 (dua) orang Fungsional Umum serta Pejabat Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) dan Pengawas Benih Tanaman (PBT) yang ada di unit kerjanya.

Anggaran

- 1) Kantor Pusat Ditjen Perkebunan
Secara khusus belum dialokasikan anggaran

untuk mendukung kegiatan PPID, namun demikian untuk menghadiri undangan rapat koordinasi/pertemuan yang diselenggarakan oleh PPID Utama Kementerian Pertanian menggunakan anggaran perjalanan dinas yang dialokasikan melalui DIPA Satker Ditjen Perkebunan pada kegiatan 058. Pelayanan Hukum dan/atau 062. Pelayanan Humas dan Protokol.

- 2) UPT Pusat Lingkup Ditjen Perkebunan di Daerah
UPT Pusat Lingkup Ditjen Perkebunan belum mengalokasikan secara khusus anggaran untuk kegiatan PPID, namun demikian dapat dilaporkan untuk masing-masing UPT sebagai berikut:

- a. *Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan*
Ketersediaan anggaran dalam mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di BBPPTP Medan Tahun 2017 telah tertampung dalam DIPA BBPPTP Medan T.A. 2017, kecuali jasa internet dan pengelolaan *website* belum tertampung sama sekali.

- b. *Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya*
Di Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya belum mengalokasikan secara khusus untuk kegiatan PPID. Penganggaran PPID menggunakan anggaran kegiatan operasional di Sub Bagian Tata Usaha BBPPTP Surabaya.

- c. *Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon*
Dalam tahun 2017, pengelolaan dan pelayanan informasi dibebankan dalam DIPA BBPPTP Ambon tahun anggaran 2017, pada kegiatan peningkatan sarana pelayanan, penyediaan informasi berupa buletin, siaran pedesaan, pencetakan leaflet dan brosur kegiatan BBPPTP Ambon dan telah terealisasi 100%.

- d. *Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) Pontianak*

Belum dialokasikan secara khusus anggaran untuk mendukung kegiatan PPID. Anggaran kegiatan operasional menyatu dengan Sub Bagian Tata Usaha BPTP Pontianak.



6. PENUTUP

PERMASALAHAN

a. Pengelolaan Informasi

- 1) Informasi Publik yang dikuasai UPT Pusat Ditjen Perkebunan tersebar pada masing-masing unit kerja, sehingga waktu pengumpulan terkendala hambatan geografis.
- 2) Masih adanya perbedaan persepsi antar pengelola informasi karena belum adanya panduan dasar klasifikasi data dan informasi bidang perkebunan.
- 3) Pengelolaan Informasi Publik oleh PPID Pembantu Pelaksana Unit Kerja dan UPT Pusat lingkup Ditjen Perkebunan belum sepenuhnya menggunakan Sistem Informasi Data dan Dokumentasi (SIDADO).
- 4) Belum tersedianya anggaran secara khusus untuk pengadaan standar minimal sarana pendukung, antara lain : perangkat komputer, jaringan internet, printer,

SARAN DAN REKOMENDASI

a. Pengelolaan Informasi

- 1) Melaksanakan Bimbingan Teknis pengelolaan informasi publik berbasis TIK melalui Sistem Informasi Data dan Dokumentasi (SIDADO) bagi PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana di Kantor Pusat dan UPT Pusat lingkup Ditjen Perkebunan.
- 2) Melaksanakan Bimbingan Teknis kepada petugas pengelola informasi di Kantor Pusat dan UPT Pusat lingkup Ditjen Perkebunan dalam rangka menginventarisir dan menyusun Daftar Informasi Yang Dikuasai Ditjen Perkebunan.
- 3) Melaksanakan Bimbingan Teknis implementasi Sistem Informasi Data dan Dokumentasi (SIDADO) bagi Petugas Pengelola Informasi Publik Unit Kerja dan UPT Pusat lingkup Ditjen Perkebunan.
- 4) Mengalokasikan anggaran secara khusus untuk pengadaan standar minimal sarana

scanner untuk Pengelolaan Informasi guna mendukung kegiatan PPID di UPT Pusat lingkup Ditjen Perkebunan di Daerah.

b. Pelayanan Informasi

- 1) Pelayanan Informasi Publik Berbasis TIK sudah ada seperti SILAYAN, SIDADO, SIREKAP dan SIBERAT namun demikian belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh PPID Pelaksana Unit Kerja maupun PPID Pelaksana UPT.
- 2) Aktivitas pelayanan informasi publik masih melekat pada jabatan struktural, mengingat PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana masih dirangkap jabatan oleh pejabat struktural setiap unit kerja sehingga pembagian beban tugas dan tanggungjawab belum fokus.

pendukung, antara lain : perangkat komputer, jaringan internet, printer, scanner untuk Pengelolaan Informasi guna mendukung kegiatan PPID di UPT Pusat lingkup Ditjen Perkebunan di Daerah.

b. Pelayanan Informasi

- 1) Melakukan koordinasi dengan Biro Humas dan Informasi Publik untuk melaksanakan Bimbingan Teknis dalam rangka implementasi Pelayanan Informasi Publik Berbasis TIK (SILAYAN, SIDADO, SIREKAP dan SIBERAT) bagi PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana di Unit Kerja Kantor Pusat dan UPT Pusat lingkup Ditjen Perkebunan di Daerah.
- 2) Menugaskan Pelaksana Harian PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana di Unit Kerja dan UPT Pusat lingkup Ditjen Perkebunan sehingga pelaksanaan beban tugas dan tanggungjawab lebih fokus.



PELAYANAN DAN PENGELOLAAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
**BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PERTANIAN**





Informasi publik sudah merupakan hal yang sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh suatu Badan Publik seperti Badan Litbang Pertanian dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Peran serta publik dalam bentuk pengawasan dan partisipasinya menuju penyelenggaraan negara dan pemerintahan khususnya di lingkungan Badan Litbang Pertanian agar tercipta good governance.

Pelayanan dan pemenuhan hak publik untuk mengakses informasi juga merupakan bukti pertanggungjawaban suatu Badan Publik kepada masyarakat guna meningkatkan peran serta masyarakat terhadap penyelenggaraan negara. Badan Litbang Pertanian, sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 pun telah melakukan sejumlah upaya untuk mengejawantahkan keterbukaan informasi publik. Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Badan Litbang Pertanian saat ini tidak lagi dipandang sebelah mata, karena disadari bahwa PPID merupakan ujung tombak pelayanan informasi Badan Litbang Pertanian kepada masyarakat/publik.

Jakarta,
Februari 2018
Pejabat Pengelola
Informasi dan
Dokumentasi
(PPID) Pelaksana
Badan
Penelitian dan
Pengembangan
Pertanian

**Ir. Erlita
Adriani, MBA.**

Oleh karena, penyebaran wilayah kerja di seluruh Indonesia tersebut, perlu komitmen dan kerja keras dari semua pihak di Badan Litbang Pertanian terutama untuk menguatkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai salah satu garda terdepan pelayanan informasi publik di masyarakat. Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Litbang Pertanian Tahun 2017 ini merupakan sebuah gambaran atas pelaksanaan dan pengelolaan PPID Pelaksana di Badan Litbang Pertanian selama setahun. Adalah hal yang tidak mudah untuk menggalang kesatuan informasi, namun bukan merupakan kemustahilan bahwa target-target penyediaan informasi publik menjadi cepat, mudah dan murah.



1. PENDAHULUAN

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah terpenuhinya hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sejak 2011, Kementerian Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 4 Permentan 32/2011 disebutkan bahwa salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada masyarakat, stakeholder, badan hukum atas permintaan informasi, konsultasi dan pelaksanaan pelayanan publik yang berada pada tugas dan fungsinya.

Peran Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) menjadi semakin penting dan strategis sejalan dengan agenda NAWA CITA (agenda prioritas kabinet kerja) yang secara tegas mengamanatkan bahwa pembangunan pertanian lima tahun ke depan diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Menurut Undang Undang tentang Pangan Nomor 18 tahun 2012, kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Dengan demikian, kedaulatan pangan dapat diterjemahkan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal: (1) mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, (2) mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta (3) melindungi dan menyejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan. Hal ini tentu sangat dibutuhkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap penentuan kebijakan serta modernisasi teknologi informasi komunikasi merupakan syarat tercapainya good governance.

Untuk mencapainya, pemerintah mengamanatkan tentang keterbukaan informasi publik melalui

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang merupakan realisasi dari Undang-Undang Dasar Pasal 28 F yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,

4memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

Dalam upaya menindaklanjuti UU KIP tersebut, Kementerian Pertanian juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian No. 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian sekaligus mengeluarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.

Berlandaskan keputusan ini, PPID Pelaksana tingkat Badan Litbang Pertanian dijabat oleh Kepala Bagian Kerjasama, Hukum, Organisasi dan Humas. Selanjutnya Kepala Badan Litbang Pertanian menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana dan Pelaksana UPT lingkup Badan Litbang Pertanian melalui Keputusan Kepala Badan Litbang Pertanian No. 310/Kpts/KP.340/I/12/2011 tanggal 14 Desember 2011.

Badan Litbang Pertanian dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan lebih mudah kepada publik untuk mengakses dan mendapatkan informasi publik, juga mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian yang baru, yang telah ditetapkan yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/HM.130/5/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011, yang di dalam batang tubuhnya ditambahkan dengan penguatan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pelayanan publik.



2. GAMBARAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Di tahun 2017 untuk jumlah pemohon informasi sesuai kategori media Pemberitahuan, Keberatan dan Penolakan tidak ada. Namun, demikian untuk pemohon informasi melalui 'on visit,' email, dan

telepon dan messenger Fan Page Agronovasi secara total 228 pemohon informasi dapat dilihat pada Grafis 1.


Total Pemohon Informasi Publik 2017




Adapun rincian pemohon informasi publik melalui berbagai layanan tersebut sebagai berikut : melalui email info@litbang.pertanian.go.id sebanyak 82 pemohon, melalui telepon operator 24 pemohon, on visit 112 pemohon, melalui surat 2 pemohon, dan melalui messenger FP sebanyak 8 pemohon, sedangkan untuk SiLayan *Online* masih belum ada permohonan demikian juga halnya dengan layanan melalui SMS dan Whats App masih belum tersedia.

Selama tahun 2017 terjadi peningkatan signifikan atas pengunjung yang datang secara 'on visit' dalam mencari informasi terkait dengan hal-hal yang umum, seperti informasi sponsorship kegiatan kemahasiswaan, informasi pengembangan usaha tani, informasi layanan perolehan benih ataupun perekayasa alsintan. Peningkatan tersebut dapat dilihat pada Gambar 2 sejak tahun 2015.

Jumlah Pemohon IP Menurut Latar Belakang Pekerjaan
Tahun 2015 - 2017




Jumlah Pemohon IP Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2017



Menurut jenis kelamin yang memintakan informasinya melalui kunjungan langsung (On Visit) dan melalui email sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3. Adapun jenis informasi publik yang diinginkan pemohon dapat dilihat dari Gambar 4.

Jumlah Pemohon IP Menurut Jenis Informasi
Tahun 2017



Pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana Badan Litbang Pertanian masih yang dilakukan melalui email, on visit dan FP Messenger belum memilah usia pemohon informasi publik. Namun demikian, untuk informasi melalui Messenger FP terlihat bahwa dari 8 pemohon melalui Messenger FP sebanyak 7 pemohon menanyakan hal teknis tentang varietas dan bibit dan 1 pemohon menanyakan tentang informasi magang/PKL (Tabel 1).

Tabel Rincian Pemohon IP melalui Messenger FP Agroinovasi

| Bulan | Jumlah Pemohon | Nama Akun FB | Informasi |
|--------------|----------------|---------------------------|-----------------------|
| Jan | - | | |
| Febr | - | | |
| Mar | 1 | Ridwan Iwan | Bibit Nilam |
| Apr | 2 | Jangcik Ncil | Subsidi pupuk |
| | | Yandri | Lahan gambut |
| Mei | - | | |
| Jun | - | | |
| Jul | - | | |
| Agt | 2 | Muhammad Farid Ansyarudin | Umbi Bawang merah |
| | | Akhmad Masnoorsyah | Bibit Kayu Manis |
| Sept | 1 | Koptan Jaya Makmur | Informasi benih padi |
| Okt | - | | |
| Nov | - | | |
| Des | 2 | Eka Sukma Dewi | Varietas Lada Ciinten |
| | | Achim Manuel Jr | Informasi Magang PKL |
| Total | 8 | | |

Sedangkan permohonan yang dilakukan melalui aplikasi SiLayan.*Online*.*pertanian.go.id* yang disiapkan oleh PPID Utama Kementerian Pertanian belum ada permohonan informasi publik.



Gambar Tampilan Aplikasi SiLayan *Online* di Dashboard PPID Litbang



Dengan adanya aplikasi SiLayanOnline ini kemudahan pemohon yang ingin memperoleh informasi publik yang langsung ditujukan untuk Badan Litbang Pertanian dapat terfasilitasi. Aplikasi SiLayanOnline ini dapat diakses melalui:

portal ppid dengan user name litbang dan password ppid.

3. MOTTO PELAYANAN PPID PELAKSANA BALITBANGTAN

Motto PPID Pelaksana Badan Litbang Pertanian selaku bagian dari pelaksana layanan PPID yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebagai lembaga yang melaksanakan penelitian, pengembangan

dan inovasi di bidang pertanian PPID Pelaksana Baltbangtan belum menetapkan motto layanannya, namun terdapat beberapa usulan yang akan ditetapkan di Tahun 2018, adapun usulan Motto PPID Pelaksana Balitbangtan antara lain :

**Menjadi Pelayan Publik yang Pro ANDAL:
Profesional dalam melayani, Analisis dan Hasil Inovasinya
dapat Diandalkan**

Atau

**Menjadi Pelayan Publik yang dapat melaksanakan prinsip
Cepat, Tepat dan Akurat dalam memberikan Pelayanan**

Motto pelayanan PPID Pelaksana Balitbangtan ini akan dibicarakan di tahun 2018 dalam pertemuan koordinasi, karena motto ini harus menggambarkan dominannya informasi yang diinginkan masyarakat terkait dengan hal teknis dan merupakan bagian dari tugas dan fungsi Balitbangtan. Sehingga menjadi mandat bagi seluruh PPID Pembantu Pelaksana untuk juga menerapkan mutu pelayanan yang sama. Tersebarinya PPID Pembantu Pelaksana

di hampir semua provinsi dan pemilahan bidang teknis menunjukkan perlunya kesamaan dalam memberikan layanan informasi.

Motto ini juga merupakan perwujudan dari Motto PPID Utama Kementerian Pertanian yaitu Cepat, Tepat dan Akurat. Dalam upaya mendukung terwujudnya pelayanan yang akuntabel, profesional dan dapat diandalkan oleh masyarakat.

4. MAKLUMAT PELAYANAN PPID PELAKSANA BALITBANGTAN

Maklumat Pelayanan PPID Pelaksana Badan Litbang Pertanian masih belum ditetapkan secara bersama, namun demikian sesuai dengan maklumat PPID Utama Kementerian Pertanian, PPID Pelaksana

Balitbangtan mengusulkan maklumat yang sama dengan PPID Utama Kementerian sebagai maklumat yang juga ditaati oleh PPID Pelaksana Balitbangtan.

“Dengan ini kami menyatakan, sanggup menyelenggarakan pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Penetapan Motto dan Maklumat PPID Pelaksana Balitbangtan belum dilaksanakan dan diagendakan akan dilaksanakan di tahun 2018. Bersamaan dengan penetapan kembali PPID Pembantu Pelaksana sesuai dengan nomenklatur Permentan Nomor 43 Tahun 2015.



5. KEGIATAN PPID PELAKSANA BALITBANGTAN

Pemerintah mengamanatkan keterbukaan informasi publik melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang merupakan realisasi dari Undang-Undang Dasar Pasal 28 F yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

Upaya Kementerian Pertanian dalam menindaklanjuti UU KIP tersebut antara lain dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian No. 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian yang kemudian digantikan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/HM.130/5/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011, yang di dalam batang tubuhnya ditambahkan dengan penguatan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pelayanan publik. Di tahun 2011 pula dikeluarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.

Sesuai keputusan ini, PPID Pelaksana Balitbangtan dijabat oleh Kepala Bagian Kerjasama, Hukum, Organisasi dan Humas. Selanjutnya Kepala Badan Litbang Pertanian menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana dan Pelaksana UPT lingkup Badan Litbang Pertanian melalui Keputusan Kepala Badan Litbang Pertanian No. 310/Kpts/KP.340/I/12/2011 tanggal 14 Desember 2011.

Selama tahun 2017, PPID Pelaksana Balitbangtan melaksanakan dan mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh PPID Utama Kementerian Pertanian. Adapun kegiatan tersebut antara lain:

1. *Workshop* di Pajajaran Suite Bogor (18-19 Mei 2017)
Workshop ini merupakan *workshop* yang diselenggarakan secara terkoordinasi guna mempersiapkan kelengkapan menuju

lembaga publik yang lebih baik dari tahun sebelumnya. *Workshop* mengundang seluruh PPID Pelaksana dan Pembantu Pelaksana dan diperoleh informasi akan diadakannya *website* satu layanan dengan koordinasi dari Biro Organisasi dan Kepegawaian. Demikian pula untuk akses kemudahan memperoleh informasi pertanian disiapkan oleh Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi aplikasi Agropedia.

2. Sosialisasi Pelayanan Informasi Publik (22 September 2017)
Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian dan mengundang Kepala Biro Humas dan Informasi Publik yang diwakilkan kepada Kepala Bagian Pelayanan dan Informasi Publik (Kabag PIP) Ir. Dwihesti Retnani Marhaeni. Dalam kesempatan tersebut diundang seluruh PPID Pelaksana Pembantu lingkup Jawa Barat (Serpong, Banten, Sukamandi, Lembang, Cipanas dan Pakuwon) serta lingkup Jakarta dan Bogor.

Sosialisasi ini merupakan upaya PPID Pelaksana Balitbangtan/Kabag KSHOH untuk mempersiapkan pelaksanaan visitasi dari Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dimana Balitbangtan memiliki 4 nominasi dari 5 besar yaitu : BB Mektan, BB Paspa, Balittri dan BPTP Banten. Pelaksanaan visitasi ini merupakan bagian dari penilaian pelaksanaan KIP dan akan menunjang dalam pemeringkatan Kementerian Pertanian.

Sosialisasi juga dimanfaatkan oleh Kepala Bagian PIP, Biro HIP untuk menyampaikan topik 'Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik lingkup Kementan.' Materi ini dirasa perlu untuk disampaikan kepada seluruh UK/UPT di lingkup Balitbangtan guna menggerakkan implementasi IP di seluruh UK/UPT Balitbangtan dan bagaimana syarat minimal implementasinya.


Dalam hal layanan IP Badan Litbang Pertanian sebagai salah satu lembaga Publik perlu menyusun Daftar Informasi Publik sesuai dengan karakter IP yang dimiliki dan hal

ini perlu dibicarakan oleh seluruh UK/UPT sebagaimana dianjurkan dalam Raker PPID lingkup Kementerian Pertanian pada bulan Mei 2017 di Pajajaran Suite, Bogor bahwa untuk Unit-unit PPID dengan organisasi yang cukup kompleks seperti Balitbangtan dan Barantan, diharapkan agar melaksanakan Raker Teknis PPID tersendiri. Dalam raker ini bisa secara bersama disusun DIP (Daftar Informasi Publik) dan juga SOP lain terkait tata laksana pelayanan yang melibatkan Bagian/Bidang, Yantek/Jaslit/TU dan fungsional lainnya seperti arsiparis, pranata humas, penyusun peraturan perundang-undangan, dan pranata komputer.

Daftar informasi publik (DIP) yang telah disusun agar diusulkan kepada PPID Utama jikapun nanti ada yang ingin dikecualikan agar dipersiapkan dengan baik justifikasi dan

pertimbangannya. Sebagai catatan untuk persiapan visitasi penilaian KIP, agar setiap UK/UPT mempersiapkan diri dengan menunjukkan komitmen pelaksanaan KIP dengan hadirnya Pimpinan UK/UPT saat visitasi, mempersiapkan help desk dan sarana kelengkapannya, petugas pelaksana dan tentunya data dukung lain untuk evidence.

Selanjutnya dalam sosialisasi juga lakukan praktek memanfaatkan aplikasi SiLayan *Online*. Melalui pemanfaatan aplikasi ini maka kebutuhan monev PPID Bulanan maupun kebutuhan materi lainnya dapat terpenuhi dengan memanfaatkan SiLayan, SiDado, SimForta dan SiRekap. Sebagai usir dan Pejabat PPID dipersiapkan usir dengan password yang setiap saat diharapkan dapat dicek jika ada pemohon IP yang memohonkan IP melalui aplikasi tersebut.




Gambar Tahapan Pekerjaan Badan Publik dalam Pelayanan IP

Diskusi terkait operasionalisasi PPID di seluruh UK UPT disepakati harus disiapkan tata laksana dalam operasionalisasi PPID terutama untuk PPID Pembantu Pelaksana yang sifatnya memberikan pelayanan IP. Tim khusus sebagaimana di Ditjen TP membentuk Sekretariat PPID sebagai

pelaksana operasional, ini bisa menjadi contoh kemudahan berkoordinasi. Demikian pula halnya dengan PPID di Sekretariat Balitbangtan yang harus dipisahkan dari Subbag Humas yang sudah ditetapkan sebagai Pembantu Pelaksana PPID Balitbangtan dalam SK Sekjen Tahun 2011.

Alur Pelayanan Informasi Publik



Gambar Alur Pelayanan Informasi Publik

Selanjutnya guna mempermudah akses informasi juga perlu disiapkan alur pelayanan informasi publik sehingga informasi yang dimohonkan dapat diselesaikan dan dipenuhi dengan indikasi kepuasan dari pemohon. Alur ini juga memperkuat Standard Operational Procedure (SOP) PPID Pelaksana Balitbangtan (Lampiran 1).

3. Uji Konsekuensi Informasi Publik yang Dikecualikan (5 Desember 2017)
Di tahun 2017 sesuai dengan tugasnya PPID Pelaksana Balitbangtan mengikuti pelaksanaan Uji konsekuensi Informasi Publik yang Dikecualikan. Pelaksanaan uji konsekuensi ini dilakukan guna menanggapi usulan dari PPID Balai Embrio Ternak (BET) dan PPID Pelaksana Barantan. Dan pada kesempatan ini juga dibahas juga keseluruhan DIP Kementerian Pertanian.

PPID Pelaksana Balitbangtan pada pembahasan tersebut mengupdate mengenai DIP Inovasi hasil litbang yang belum mendapat perlindungan HaKI untuk masuk dalam DIP Yang Dikecualikan dengan alasan pengecualian UU No. 29 Tahun 2000 tentang PVT dan UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten. Namun demikian, sesuai dengan dinamisnya kebijakan saat ini untuk menghilangkan inovasi teknologi kepada masyarakat maka hasil inovasi tersebut diusulkan untuk menghilangkan

point hasil inovasi dari Daftar tersebut, selain juga membuat Pemohon Informasi Publik untuk meminta Informasinya.

DIP yang sedianya disiapkan oleh masing-masing Badan Publik juga secara intensif sedang disusun untuk lingkup Kantor Pusat Jakarta dan belum seluruh UK/UPT melampirkan DIPnya di portal PPID.pertanian.go.id. Adapun Daftar Informasi Publik PPID Pelaksana Balitbangtan 2016 sebagaimana dalam Lampiran 2.

4. Peningkatan Kapasitas Pengelola Ppid
Peranan pelayanan informasi publik yang dikooordinasikan oleh PPID Pelaksana Badan Litbang Pertanian semakin hari semakin dibutuhkan dalam sebuah badan publik seperti Badan Litbang Pertanian. Peningkatan kapasitas Sumberdaya Manusia (SDM) sebagai pengelola PPID seperti petugas layanan informasi publik maupun pengelola PPID agar lebih sigap untuk menjawab dan melayani permohonan informasi yang diminta publik perlu terus ditingkatkan. Untuk menangkap pesan Proaktif pesan yang disampaikan oleh PPID Utama tingkat Kementerian Pertanian sebagai lembaga publik kepada masyarakat, PPID Pelaksana Badan Litbang Pertanian terus mengirimkan petugas pelayanan informasi publik maupun pengelola PPID untuk menghadiri beberapa



kegiatan untuk meningkatkan kapasitas SDM pengelola PPID lingkup Kementerian Pertanian baik itu di tingkat pusat maupun di daerah dengan kegiatan Bimbingan Teknis Pendukung Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan di Hotel Salak Bogor, yaitu Bimtek Aplikasi Pendukung KIP serta Bimtek di Hotel Santika Yogyakarta, untuk Bimtek Penyusunan Daftar Informasi Publik.

Mengirimkan petugas layanan informasi publik dan pengelola PPID juga dilakukan untuk mengikuti pertemuan-pertemuan dalam bentuk Forum Group Discussion, *workshop* yang dilaksanakan untuk mendukung peningkatan kualitas petugas layanan informasi publik dan pengelola PPID. Jangkauan ruang lingkup PPID Pelaksana Badan Litbang Pertanian yang mencakup wilayah seluruh Indonesia, merupakan suatu tantangan tersendiri bagi PPID Pelaksana untuk melakukan pembinaan ke seluruh Unit Pelaksana Teknis yang dikaitkan dengan alokasi anggaran.

Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian merupakan salah satu strategi yang diikuti oleh PPID Pelaksana Badan Litbang Pertanian maupun PPID Pembantu Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT. Dengan mengikuti Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian yang pada tahun 2017 ini merupakan tahun ke-4. Hal tersebut dilakukan untuk memotivasi unit-unit kerja maupun unit pelaksana teknis baik di tingkat pusat untuk melakukan perbaikan dan pembinaan secara tidak langsung.

5. Sarana Prasarana
Disamping peningkatan kapasitas SDM dalam memberikan pelayanan informasi publik dan pengelolaan PPID lingkup Badan Litbang Pertanian, untuk mencapai sasaran yang lebih baik terhadap pelayanan informasi publik sangat tergantung pada dukungan sarana/prasarana dan anggaran.

Selanjutnya sarana dan prasarana penunjang yang diperlukan guna mempermudah perolehan informasi publik yaitu dengan mempersiapkan tempat pelayanan informasi publik, alur tata cara

permohonan informasi publik dan SOP, baik bagi pelaksana pelayanan permohonan informasi publik maupun bagi pemohon dalam memenuhi syarat permohonan informasi publik. Sarana layanan sebagaimana dipersyaratkan harus ada di setiap UK/UPT dengan kemudahan akses informasi, termasuk diantaranya menyiapkan ruang tunggu dan ruang konsultasi layanan, sampai dengan kepada papan petunjuk lokasi layanan.

Sarana penunjang bagi pelayanan PPID di Sekretariat telah dipersiapkan sejak 2013 hingga 2017 sudah semakin lengkap sehingga dalam mengoperasikan pelayanan informasi publik masih belum ditunjuk suatu tim, tetapi masih dijadikan satu dengan pelayanan Humas Badan Litbang Pertanian.

Seiring dengan sosialisasi yang telah dilakukan, masing-masing UK/UPT lingkup Badan Litbang Pertanian telah memberikan ruangan dan meja layanan, sebagai salah satu penerjemahan dari pelaksanaan Undang-Undang KIP Nomor 14 Tahun 2014. Meskipun belum semua unit kerja/UPT menyediakan anggaran khusus terkait PPID, namun dengan anggaran kehumasan, pelayanan teknis maupun kerjasama, masing-masing UK/UPT mendukung keberadaan PPID dengan segala keterbatasannya.

Dukungan pimpinan tertinggi Badan Litbang Pertanian terhadap fasilitasi pelayanan publik telah diakomodir dengan sarana prasarana ruang tunggu yang diberi AC, Komputer PC, Printer, Scan, meja layanan serta pemisahan antara tempat satpam dengan petugas layanan PPID. Termasuk diantaranya memfasilitasi dengan ruang display di setiap lantai di sisi lift gedung utama yang juga berfungsi sebagai ruang penerimaan tamu dan LED sign untuk menginformasikan slogan dan penunjuk waktu.

Sarana lain terkait dengan membangun kesepakatan atas pentingnya pelayanan informasi publik, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pengelolaan IT tahun 2017 pada akhir September 2017. Tujuan pelaksanaan Rakor ini adalah untuk mensinergikan antara pengelolaan Informasi dan Teknologi yang bertanggung



Gambar Tempat Pelayanan Publik Balitbangtan di Lobby lantai dasar Sekretariat Balitbangtan

jawab terhadap pengelolaan Situs Web dengan pelayanan dan pengelolaan informasi publik yang berbasis komputer/sistem.

Salah satu hal penting yang disepakati dalam Rakor tersebut adalah bahwa guna mendukung keterbukaan informasi publik di setiap satker Balitbangtan agar dapat berjalan dengan optimal, maka peranan PPID di setiap satker perlu diperkuat, termasuk penguasaan dalam menangani kemungkinan persengketaan informasi dengan publik terkait informasi publik.

Beberapa hal mengenai tatacara permohonan informasi publik diantaranya yaitu:

1. Pelaksanaan permohonan informasi/pelayanan publik dilakukan melalui desk help dari Lobby dan/atau via *website*, telp/fax/email.
2. Jangka waktu penyelesaian pelayanan publik dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan;
3. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan;
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
6. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos. Kondisi Sumberdaya Manusia Pengelola Sumberdaya manusia pelayanan informasi publik pada PPID Pelaksana

Badan Litbang Pertanian sebagai masih melekat pada Subbag Humas. Oleh karenanya diperlukan pelatihan dan pembagian tugas untuk membentuk petugas layanan informasi publik yang dapat bekerja secara terjadwal namun tetap dapat bekerja sesuai dengan tanggung jawab sehari-harinya di masing-masing bagian. Oleh karenanya, petugas layanan informasi publik perlu dibekali dengan *training service of excellence*. Kriteria petugas layanan informasi publik juga akan distrukturkan, dan segera akan ditugaskan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Penugasan. Salah satu yang menjadi kriteria umum diantaranya yaitu :

1. Kriteria memiliki pengetahuan kelembagaan/tusi UK/UPT
2. Berpenampilan rapi, bertutur sopan
3. Memilikikemampuanbahasainggris.

Anggaran pengelolaan informasi publik di TA 2017 masih melekat pada kegiatan Pengelolaan Kegiatan Komunikasi, Kehumasan dan Pelayanan Informasi Publik sehingga sejak tahun 2016 telah menjadi salah satu Indikasi Kinerja Utama Badan Litbang Pertanian.

7. Kekurangan dan Hambatan Pelayanan
Kekurangan dan hambatan dalam pelayanan informasi publik tingkat Badan Litbang Pertanian sebagian besar desk layanan informasi publik sudah berjalan, sarana dan prasarana maupun SDM yang menangani layanan informasi publik juga sudah ada. Namun untuk meningkatkan pemahaman para petugas layanan informasi publik terhadap UU keterbukaan informasi publik perlu terus ditingkatkan. Sampai dengan akhir 2017 pelayanan informasi publik masih digabungkan dengan kegiatan kehumasan.



Walau sudah tersedia formulir layanan informasi untuk pengisian dari setiap pemohon yang datang, agar memudahkan pencatatan klasifikasi layanan informasi publik yang diinginkan. Perlunya disusun materi informasi publik apa saja yang dapat disampaikan kepada pemohon, sehingga ke depan tidak diperoleh lagi keberatan atas penolakan informasi publik.

Pedoman pelayanan layahanan informasi publik perlu disusun untuk dapat mempermudah pelaksana layanan informasi dalam melaksanakan tugasnya dan tentunya sosialisasi mengenai pedoman ini juga perlu disertai dengan praktek untuk mengakses informasi publik yang sudah tercantum didalam intranet Badan Litbang Pertanian.

8. Laporan PPID Pelaksana UK dan PPID Pembantu Pelaksana UPT

Di tahun 2017 ini penyelenggaraan PPID sangat dipacu dengan adanya pemeringkatan dari pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkup UK/UPT. Dari ahsil pemeringkatan tersebut 2 Eselon II melalui PPID Pembantu

Pelaksana BBP Mektan dan BB Pascapanen mendapat peringkat 2 sedangkan di tingkat UPT Balittri dan BPTP Banten juga mendapat peringkat ke-2 dan ke-3. Selanjutnya untuk keseragaman dalam pelayanan PPID ini perlu terstruktur dalam format layanan terpadu yang saat ini tengah dipersiapkan oleh Biro Organisasi dan Kepegawaian.

Terkait dengan pelaporan pelaksanaan PPID di lingkup UK dan UPT di Badan Litbang Pertanian masih belum seperti yang telah disiapkan formatnya oleh Biro Humas dan Informasi Publik nammun sudah sekitar 32 laporan PPID menyerahkan laporannya melalui email. Artinya baru 50% dari keseluruhan UK/UPT di Badan Litbang Pertanian mempersiapkan laporan PPID. Dan baru beberapa UPT telah mempersiapkan laporan sesuai dengan format yang baru sekitar 25%.

Persiapan kedepan untuk keseragaman dalam layanan agar dipersiapkan dalam panduan atau petunjuk teknis sehingga jika ada kreatifitas dalam layanan tetap dimungkinkan.

6. PENUTUP

Kesimpulan

Pelayanan informasi publik dilaksanakan guna mendukung aplikasi Undang- undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sarana lain terkait penyiapan informasi publik yang diperlukan yaitu : struktur organisasi, panduan permohonan informasi publik, panduan petugas pelaksana pelayanan informasi publik dan pelatihan singkat cara akses informasi yang ada didalam sistem intranet Badan Litbang Pertanian.

Pelayanan informasi publik di Badan Litbang Pertanian akan lebih digiatkan guna mendukung tata kelola lembaga publik yang akuntabel dan dapat dipercaya masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan dokumentasi berbasis pada layanan yang mudah diakses, murah dan tepat sasaran.

Saran

Pelayanan informasi publik merupakan salah satu bagian dari pelayanan publik dari PPID Pelaksana Badan Litbang Pertanian. Guna mengoptimalisasi

pelayanan informasi publik ini kedepan perlu dipersiapkan struktur penyelenggaraan dengan PPID Sekretariat sehingga terintegrasi sebagai bagian dari pelayanan publik yang juga sangat diperlukan untuk dapat memberikan pelayanan prima. Sehingga perlu diinisiasi melalui susunan struktur organisasi, SOP, visi dan misi layanan, serta maklumat pelayanan publik. Oleh karenanya, perlu dibentuk suatu tim pelayanan publik termasuk pelayanan informasi publik secara bersama yang mewakili seluruh subbagian di Sekretariat Badan Litbang Pertanian dengan syarat memiliki kemampuan dan pengetahuan teknis mengenai Badan Litbang Pertanian secara menyeluruh, antara lain yang mengandung unsur: Pelayanan (Humas), Pengelolaan Dokumen (unit perpustakaan, arsiparis), Sengketa Informasi (hukum dan ortala), Teknologi Informasi (untuk merancang sistem pelayanan), SDM, sarana, prasarana serta anggaran yang memadai. Hal umum lain yang sejalan dengan tugas dan fungsi Badan Litbang Pertanian maupun UK/UPT yang menjadi pelaksana teknisnya.



PELAYANAN DAN PENGELOLAAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
**BADAN KETAHANAN
PANGAN**





I. GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

a. Kebijakan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan Informasi Publik, selain Informasi Publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan (pasal 17). Dalam Undang-Undang tersebut Kementerian Pertanian telah mengeluarkan beberapa Peraturan Menteri Pertanian yaitu: (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pertanian; (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 / permentan / OT.140 /6 /2012 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian; (3) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 105 / kpts/HK.060/1/2013 tentang Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Pertanian.

Berbagai peraturan tersebut dimaksudkan sebagai dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian Pertanian dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Ketahanan Pangan sebagai salah satu Badan Publik di Kementerian Pertanian telah berkomitmen untuk mengelola informasi dan dokumentasi, sehingga jika ada permintaan Informasi Publik dari pemohon dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Komitmen tersebut tercermin dari telah ditunjuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Pembantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, dukungan sarana dan prasarana, serta penganggaran untuk mendukung kegiatan pelayanan informasi publik di Badan Ketahanan Pangan.

b. Sarana dan Prasarana

Pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkup Badan Ketahanan Pangan telah didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana yang diintegrasikan dengan Ruang Perpustakaan. Fasilitas yang tersedia adalah counter desk, perangkat komputer, scanner, atk.

Ruang perpustakaan yang difungsikan sebagai ruang pelayanan informasi publik ini berada di Kantor Pusat Kementerian Pertanian Gedung E Lantai 3.

Pelayanan *Online*

Untuk mendapatkan informasi yang dihasilkan oleh Badan Ketahanan Pangan, selain dapat datang langsung, telepon atau melalui email bkphumas.kemtan@gmail.com juga dapat dilakukan dengan penyediaan informasi melalui situs web dengan alamat bkp.pertanian.go.id.

c. Kondisi Sumber Daya Pengelola

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Badan Ketahanan Pangan, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik, selain telah dibentuk PPID Pelaksana dan PPID pembantu pelaksana berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan nomor 004/KPTS/OT.050/K/01/2015 tentang Penunjukan Pembantu Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Badan Ketahanan Pangan.

Berikut susunan PPID Pembantu Pelaksana lingkup Badan Ketahanan Pangan :

Pengarah

Ketua : Sekretariat Badan Ketahanan Pangan

Wakil Ketua : Kepala Bagian Umum

Anggota :

1. Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan
2. Kepala Bagian Keuangan dan Perlengkapan
3. Kepala Bidang Harga Pangan
4. Kepala Bidang Penganekaragaman Pangan



Pelayanan informasi publik di PPID Badan Ketahanan Pangan didukung beberapa Staf Humas dan Tata Usaha di Sekretariat Badan Ketahanan Pangan terutama dalam membantu pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik.

Pengelolaan informasi publik yang berbasis internet, dapat diunduh pada *website* Badan Ketahanan Pangan dengan alamat <http://bkp.pertanian.go.id/>. *Website* ini dikelola Bagian Evaluasi dan Pelaporan. Untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan

Informasi Publik di Badan Ketahanan Pangan, pejabat PPID maupun PPID Pembantu Pelaksana tidak hanya aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan PPID Utama, tetapi juga mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada, maupun dari sumber bacaan lain yang relevan.

d. Anggaran dan Penggunaannya

Ketersediaan anggaran dalam mendukung kegiatan pengelolaan informasi publik di Badan Ketahanan Pangan pada tahun 2017 terdiri 80.450.000 digunakan untuk Sosialisasi Informasi Publik tanggal 26 April 2017 dan pameran.

2. PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

a. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen

Pengumpulan dokumen Informasi publik yang berada di lingkup Badan Ketahanan Pangan dihimpun di Sekretariat Badan Ketahanan Pangan yang berasal dari pusat lingkup Badan Ketahanan Pangan.

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah : (1) mengirim surat permintaan dokumen informasi publik yang diperlukan oleh PPID kepada unit kerja yang menguasai informasi publik; (2) menugaskan staf untuk meminta/ mendatangi langsung kepada sumber-sumber penghasil informasi. Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* yang sudah mendapat legitimasi pimpinan.

Untuk informasi umum dan kegiatan Badan Ketahanan Pangan dalam bentuk Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan, profil Badan Ketahanan Pangan, Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan program kegiatan sudah di unggah melalui *website* Badan Ketahanan Pangan.

Pengolahan dokumen masih dilakukan dengan menyimpan di almari/rak khusus, sedangkan *softcopy* tetap berada di bagian penghasil informasi (sekretariat/pusat-pusat, maupun bagian/bidang).

b. Daftar Dokumen Informasi Publik yang dikuasai adalah

Profil :

Profil Badan Ketahanan Pangan
Alamat Unit Kerja Badan Ketahanan Pangan
Uraian Tugas

Program dan Kegiatan

- Rencana Strategis
- PK 2011
- PK 2012
- PK 2013
- PK 2014
- RKT Tahun 2011
- RKT Tahun 2012
- RKT Tahun 2013
- RKT Tahun 2014
- DIPA Badan Ketahanan Pangan 2013
- DIPA Badan Ketahanan Pangan 2014
- DIPA Badan Ketahanan Pangan 2017
- Dokumen Kinerja
- Laporan Akhir Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Ketahanan Pangan 2013
- Laporan Akhir Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Badan Ketahanan Pangan 2013
- Laporan Akhir Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Badan Ketahanan Pangan 2013
- Laporan Akhir Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Ketahanan Pangan 2013
- Laporan Akhir Kinerja Instansi Pemerintah



- (LAKIP) Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Ketahanan Pangan 2013
- Laporan Tahunan Badan Ketahanan Pangan Tahun 2013
 - Laporan Tahunan Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015
 - Laporan Tahunan Badan Ketahanan Pangan Tahun 2016
 - Laporan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010 - 2014
 - Laporan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2014
 - Laporan Kinerja Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2014
 - Laporan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015
 - Laporan Kinerja Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015
 - Laporan Kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Tahun 2015
 - Laporan Kinerja Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2015
 - Laporan Kinerja Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2015
 - Laporan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2016
 - Laporan Kinerja Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2016
 - Laporan Kinerja Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2016
 - Laporan Kinerja Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2016
 - Laporan Kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Tahun 2016
 - Kebijakan Umum Ketahanan Pangan KUKP 2010-2014
 - Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang Terkait dengan Ketahanan Pangan
 - Daftar Peraturan

Data

- Statistik Ketahanan Pangan Tahun 2013
- Panduan Pengukuran Realisasi Keuangan Dan Fisik Tahun Anggaran 2017
- Panduan Pengukuran Pola Pangan Harapan (PPH)

Pemantauan PK dan IKK

- Triwulan I Tahun 2014
- Triwulan II Tahun 2014
- Triwulan III Tahun 2014
- Triwulan IV Tahun 2014
- Triwulan I Tahun 2015
- Triwulan II Tahun 2015
- Triwulan III Tahun 2015
- Triwulan IV Tahun 2015
- Triwulan I Tahun 2016
- Triwulan II Tahun 2016
- Triwulan III Tahun 2016
- Triwulan IV Tahun 2016
- Triwulan I Tahun 2017
- Triwulan II Tahun 2017

PPID

- Laporan Tahunan PPID Tahun 2014
- Laporan Tahunan PPID Tahun 2015
- Laporan Tahunan PPID Tahun 2016

Laporan Akhir Kegiatan Badan Ketahanan Pangan

- Laporan Akhir P2KP Tahun 2015
- Laporan Akhir CPM Tahun 2015
- Laporan Akhir LDPM Tahun 2015
- Laporan Akhir Kawasan Desa Mandiri Pangan Tahun 2015
- Laporan Akhir Cadangan Pangan Pemerintah Tahun 2015

c. Permasalahan Pengelolaan Informasi Publik

Hambatan pengelolaan informasi publik antara lain adalah seluruh pejabat/aparat belum semua memahami tentang pentingnya penyediaan materi/ informasi publik yang harus dipublikasikan, maupun yang masuk dalam kategori untuk dikecualikan. Untuk itu perlu disosialisasikan secara terus menerus Kepmentan tentang informasi publik yang dikecualikan, yaitu informasi publik apa saja yang boleh dan tidak boleh diberikan kepada pemohon.

Kendala dalam Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan Badan Ketahanan Pangan adalah staf dan pejabat dari unit kerja di lingkup Badan Ketahanan Pangan sebagai penghasil informasi belum semua menganggap penting untuk menyampaikan dokumen-dokumen tentang informasi publik kepada PPID, termasuk kewajiban Badan Publik



menyediakan dan memberikan pelayanan Informasi Publik.

Solusi untuk mengatasi masalah pemahaman tentang pentingnya pengelolaan informasi

publik, diperlukan sosialisasi secara terus menerus baik melalui pertemuan khusus, maupun dalam rapat pimpinan di lingkungan Badan Ketahanan Pangan.

3. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

- a. Jenis Pemohon Informasi :
- Mahasiswa
 - Masyarakat Umum

- b. Jam Pelayanan Informasi :
- Senin sd Jum'at pukul 09.00 – 15.00 wib
 - Istirahat pukul 12.00 – 13.00 wib
- c. Jumlah Permohonan tahun 2017 :

| Bulan | Jumlah Permohonan | Jumlah Permohonan yang Dikabulkan | | Jumlah Permohonan yang Ditolak | Alasan Permohonan yang Ditolak | | |
|--------------|-------------------|-----------------------------------|----------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|----------|
| | | Sepenuhnya | Sebagian | | Dikecualikan | Belum dikuasai | Lainnya |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 5 | 4 | - | 1 | - | 1 | - |

7. RENCANA TAHUN 2018

Untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan informasi publik, direncanakan pada tahun 2018 akan memiliki ruang pelayanan Informasi Publik yang terpisah dari ruangan perpustakaan.

8. SARAN DAN KESIMPULAN

Guna melengkapi dokumen informasi publik yang berada dibawah kewenangan Badan Ketahanan Pangan, diharapkan masing-masing satuan kerja di lingkup Badan Ketahanan Pangan dapat memberikan dokumen-dokumen terkait informasi publik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008 kepada PPID Badan Ketahanan Pangan, agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasikan dengan baik,


Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan informasi publik di masing-masing unit kerja eselon

I Kementerian Pertanian dapat terlaksana dengan baik, terutama informasi yang akan diunggah di *website*, perlu dibuat mekanisme yang jelas, dengan membuat standar operasional prosedur (SOP) dalam mempublikasikan berbagai informasi

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dokumen publik di BKP sudah terlaksana dengan baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan sumber daya manusia.




Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia di Badan Ketahanan Pangan 2017




Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Kategori Permohonan di Badan Ketahanan Pangan 2017



Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan dan Tujuan Permohonan di Badan Ketahanan Pangan 2017



Jumlah Pemohon Informasi Publik Pemberitahuan, Keberatan, penolakan di Badan Ketahanan Pangan 2017





PELAYANAN DAN PENGELOLAAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
**BADAN KARANTINA
PERTANIAN**





Jakarta,
Februari 2018
Pejabat Pengelola
Informasi dan
Dokumentasi
(PPID) Pelaksana
Badan Karantina
Pertanian

Japar Sidik, SP,MH

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga Laporan Pelayanan Informasi Publik (PPID) di Badan Karantina Pertanian tahun 2017 dapat tersusun dengan baik.

Laporan ini merupakan gambaran kegiatan Pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan di Badan Karantina Pertanian selama tahun 2017.

Melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi sehingga laporan tahunan Pelayanan Informasi Publik dapat terlaksana dan tersusun dengan baik.

Kami menyadari bahwa laporan ini jauh dari sempurna, untuk itu kami mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan laporan ini dan diharapkan semoga laporan ini bermanfaat.



1. LAYANAN INFORMASI BADAN KARANTINA PERTANIAN DALAM BENTUK INFOGRAFIS



2. MOTTO DAN MAKLUMAT LAYANAN PPID

Motto Layanan PPID

**Memberikan Pelayanan dengan Cepat,
Tepat dan Sederhana.**

Maklumat Pelayanan PPID

**Dengan Ini Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan
Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Yang Telah Ditetapkan
Dan Apabila Kami Tidak Menindaklanjuti Setiap Keluhan
Atau Pengaduan, Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai
Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.**



3. SEKILAS PPID BADAN KARANTINA PERTANIAN

1. Gambaran Umum Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Badan Karantina Pertanian

Sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 Kementerian Pertanian telah melakukan sejumlah upaya untuk mengefektifkan keterbukaan informasi publik. Undang-undang tersebut mendefinisikan informasi publik sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian Pertanian saat ini tidak lagi dipandang sebelah mata, karena disadari bahwa PPID merupakan ujung tombak pelayanan Kementerian Pertanian terhadap publik. Hal ini didukung dengan adanya Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Pertanian atas nama Menteri Pertanian Nomor 2678.i/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Badan Karantina Pertanian adalah Kepala Bagian Hukum Dan Humas.

Badan Karantina Pertanian mempunyai 52 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh Indonesia, untuk mendukung pelaksanaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di UPT, maka dibuat Surat Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 1525/KPTS/OT.140/L/7/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala Bagian Umum untuk Balai Besar Karantina Pertanian dan Kepala Sub Bagian Umum untuk Balai dan Stasiun Karantina Pertanian.

Sejalan dengan hal tersebut, sebagai salah satu badan publik, Badan Karantina Pertanian juga tidak bisa lepas dari kewajiban untuk memberikan akses informasi yang terbuka dan efisien kepada publik, baik melalui bahan publikasi yang dibagikan kepada masyarakat, *website*, media sosial, media cetak, *online* dan elektronik serta melalui sarana prasarana lainnya.

2. Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang tersedia di Badan Karantina Pertanian dalam memberikan pelayanan informasi antara lain : memiliki ruangan khusus untuk memberikan pelayanan informasi kepada publik, *front desk* yang bersifat umum yang dilayani oleh seorang petugas, ruangan tunggu bagi pemohon informasi yang datang langsung, 1 unit Komputer, 1 unit telepon, 1 unit mesin fotocopy, kotak saran dan sarana internet.

Sebagai upaya untuk memenuhi informasi yang dibutuhkan masyarakat tentang Badan Karantina Pertanian dapat diakses melalui *website* Badan Karantina Pertanian dengan alamat <http://karantina.pertanian.go.id> serta dari bahan publikasi yang tersedia baik berupa brosur/leaflet, buku profile, video profile, poster, Billboard, e-book hama dan penyakit hewan. Pada tahun 2010 Badan Karantina Pertanian juga telah mempunyai media sosial resmi.



Badan Karantina Pertanian



@Barantan_RI



@barantan_ri



4. PROGRAM DAN KEGIATAN PPID BADAN KARANTINA PERTANIAN

1. Program PPID

Pada tahun 2017 telah dilakukan penyempurnaan *website* Badan Karantina Pertanian baik dari konten maupun desain. Dari segi konten khususnya di Layanan Publik banyak informasi yang akan ditambahkan karena masih belum lengkap. Informasi Publik yang ditambahkan ke dalam situs *website* tersebut mengikuti pedoman atau ketentuan jenis-jenis Informasi Publik sesuai Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Kegiatan PPID

a. Jadwal Pelayanan Informasi Publik

PPID Pelaksana Badan Karantina Pertanian memberikan Layanan Informasi setiap hari kerja, bagi pemohon informasi yang mengunjungi *desk*, layanan mulai hari senin sampai dengan Jumat dengan jam layanan sebagai berikut :

Senin sampai Kamis mulai jam 09.00 sampai dengan jam 15.00 WIB, sedangkan hari Jumat mulai jam 09.00 sampai dengan 15.30. Sedangkan pemohon informasi yang menggunakan sarana lain selain mengunjungi desk, masih bisa di luar jam kerja tersebut seperti Silayan *online*, email, Whatshapp, telepon, SMS Center.

b. Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik Badan Karantina Pertanian pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

c. Penyelesaian Keberatan/Sengketa Informasi Publik

Permintaan informasi kepada Badan Karantina Pertanian selama tahun 2017 dapat dipenuhi dan tidak terdapat keberatan/sengketa informasi publik.


d. Pengumpulan dan Pengelolaan Dokumen

Pengumpulan informasi dan pengelolaan dokumen pada Sekretariat Badan Karantina Pertanian dilaksanakan oleh Petugas Pengelola Informasi Dokumen atas perintah dari PPID Pelaksana.

Kumpulan Informasi tersebut dimasukkan ke dalam *website* Badan Karantina Pertanian dan *website* UPT agar mudah untuk di akses oleh publik dan sebagian disimpan di Pustaka Karantina yang terletak di Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina.

e. Daftar Informasi Publik

Daftar Informasi Publik yang dikuasai (terlampir)





Tabel Pelayanan Informasi Publik Badan Karantina Pertanian Selama Tahun 2017

| No | Bulan | JUMLAH PEMOHON INFORMASI | | | | JUMLAH DAN PENGELOMPOKAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK MELALUI BERBAGAI MEDIA | | | | | JUMLAH PEMOHON INFORMASI BERDASARKAN KATEGORI | | JUMLAH PEMOHON INFORMASI BERDASARKAN LATAR BELAKANG PEKERJAAN | | | JUMLAH PEMOHON INFORMASI BERDASARKAN USIA | | | JUMLAH PEMOHON INFORMASI BERDASARKAN JENIS KELAMIN | | PENGELOMPOKAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN TUJUAN PEMOHON | | | | | | |
|----|-----------|--------------------------|---------------|-----------|-----------|---|--------|----------|-----|----------|---|------------|---|-------------------|-----|---|------------|--------------|--|-----------------|--|------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|--------|-------------|
| | | Permohonan | Pemberitahuan | Keberatan | Penolakan | Silayan Online | E-Mail | Whatsapp | Sms | On Visit | Media Sosial | Perorangan | Badan Hukum | Civitas Akademika | PNS | Karyawan Swasta | Wiraswasta | 17- 30 Tahun | 31- 45 Tahun | 46 Tahun Keatas | Wanita | Pria | Karantina Tumbuhan Dan Kehati | Karantina Hewan Dan Kehani | Layanan Karantina | Wasdak | Bagian Umum |
| 1 | Januari | 39 | 39 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | 10 | 9 | 38 | 1 | 9 | 1 | 19 | 10 | 9 | 21 | 9 | 11 | 28 | 16 | 19 | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | Pebruari | 55 | 55 | 0 | 0 | 6 | 4 | 17 | 13 | 15 | 55 | 0 | 4 | 0 | 30 | 21 | 12 | 29 | 14 | 15 | 40 | 21 | 28 | 1 | 2 | 3 | |
| 3 | Maret | 60 | 60 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 18 | 20 | 13 | 60 | 0 | 0 | 0 | 33 | 27 | 12 | 34 | 14 | 19 | 41 | 29 | 28 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | April | 54 | 54 | 0 | 0 | 4 | 5 | 18 | 15 | 12 | 54 | 0 | 0 | 0 | 29 | 25 | 11 | 31 | 12 | 17 | 37 | 29 | 23 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Mei | 59 | 59 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | 18 | 16 | 59 | 0 | 1 | 0 | 28 | 30 | 9 | 27 | 23 | 19 | 40 | 27 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Juni | 54 | 54 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 22 | 6 | 17 | 54 | 0 | 3 | 0 | 24 | 27 | 16 | 24 | 14 | 24 | 30 | 19 | 33 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Juli | 53 | 53 | 0 | 0 | 5 | 2 | 19 | 12 | 15 | 53 | 0 | 5 | 0 | 25 | 23 | 13 | 29 | 11 | 19 | 34 | 35 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Agustus | 48 | 48 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | 6 | 18 | 48 | 0 | 0 | 0 | 23 | 25 | 12 | 24 | 12 | 16 | 32 | 22 | 24 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | September | 54 | 54 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 18 | 13 | 14 | 54 | 0 | 0 | 0 | 29 | 25 | 15 | 25 | 14 | 18 | 36 | 28 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Oktober | 118 | 118 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | 77 | 16 | 111 | 7 | 8 | 1 | 50 | 59 | 27 | 68 | 23 | 39 | 79 | 63 | 46 | 4 | 0 | 5 | |
| 11 | November | 80 | 80 | 0 | 0 | 5 | 5 | 19 | 34 | 17 | 80 | 0 | 14 | 0 | 38 | 28 | 18 | 42 | 20 | 29 | 51 | 43 | 29 | 3 | 1 | 4 | |
| 12 | Desember | 80 | 80 | 0 | 0 | 4 | 3 | 21 | 37 | 15 | 80 | 0 | 10 | 0 | 44 | 26 | 17 | 43 | 20 | 21 | 59 | 38 | 34 | 5 | 0 | 3 | |
| | Total | 754 | 754 | 0 | 0 | 3 | 50 | 42 | 221 | 261 | 177 | 746 | 8 | 54 | 2 | 372 | 326 | 171 | 397 | 186 | 247 | 507 | 370 | 340 | 19 | 4 | 21 |





5. SUMBER DAYA MANUSIA DAN ANGGARAN PPID

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Guna menunjang pelaksanaan pengelolaan dan penyebaran informasi, PPID Pelaksana Badan Karantina Pertanian yaitu Kepala Bagian Hukum dan Humas dibantu oleh Petugas Pengelola Informasi Dokumen melalui Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Nomor : 19/KPTS/OT.050/K.1.4/01/2017 tentang Penunjukan Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Karantina Pertanian.

Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Karantina Pertanian mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Pelayanan informasi setiap hari bagi masyarakat/pemohon informasi di Badan Karantina Pertanian.
- b. Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi dari seluruh unit kerja dilingkungan Badan Karantina Pertanian;
- c. Pengolahan, penataan, dan penyimpanan data dan/atau informasi yang diperoleh dari seluruh unit kerja dilingkungan Badan Karantina Pertanian;
- d. Penyeleksian dan pengujian data dan informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik;
- e. Bekerja sama dengan pejabat pada unit pemilik informasi untuk melakukan pengujian guna menentukan aksesibilitas atas suatu informasi.
- f. Membantu menyusun laporan secara berkala Badan Karantina Pertanian dengan tembusan kepada PPID Utama.

2. Anggaran PPID

Anggaran kegiatan Pengelolaan Informasi Publik tidak terdapat pada DIPA 2017 Bagian Hukum dan Humas, Badan Karantina Pertanian.

6. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Permohonan Informasi dalam Pelayanan Informasi Publik selama tahun 2017 dapat dipenuhi dan tidak ada kasus keberatan/sengketa informasi publik di Badan Karantina Pertanian.
- b. Pelayanan Informasi di Badan Karantina Pertanian selama tahun 2017 sebanyak 754 Pemohon Informasi dan dilakukan melalui antara lain : kunjungan desk sebanyak 261, Silayan *online* 3, Email 50, Whatsapp 42, SMS Center 221, dan Media Sosial 177 pemohon informasi

2. Saran

- a. Perlu Anggaran PPID dimasukkan dalam DIPA 2018 guna menunjang kegiatan Pengelolaan Informasi Publik Badan Karantina Pertanian.
- b. Perlunya dilaksanakan sosialisasi Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik kepada seluruh pegawai Badan Karantina Pertanian dalam rangka pemahaman bersama tentang pelayanan informasi publik.



**Memberikan Pelayanan dengan Cepat,
Tepat dan Sederhana.**

**Dengan Ini Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan
Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Yang Telah Ditetapkan
Dan Apabila Kami Tidak Menindaklanjuti Setiap Keluhan
Atau Pengaduan, Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai
Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.**



PELAYANAN DAN PENGELOLAAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
**BADAN PENYULUHAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA PERTANIAN**





1. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BPPSDMP

1.1 Gambaran Umum Layanan Informasi Publik

Perubahan paradigma manajemen pemerintahan dari yang bersifat kepentingan internal dan birokrasi, smenjadi untuk kepentingan eksternal atau masyarakat menjadi agenda utama pemerintah. Jika dahulu di dalam sebuah Pemerintahan lebih berpusat pada sisi birokrasi (*supply side*), maka saat ini bergeser ke arah masyarakat (*demand side*), sehingga masyarakat tuntutan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan menjadi semakin tinggi.

Isu-isu seperti, demokratisasi, hak asasi manusia (HAM), hukum, transparansi, korupsi, civil society, good corporate governance, perdagangan bebas, pasar terbuka dan lain sebagainya menjadi pemicu perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik. Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan melalui berbagai langkah dan kebijakan, salah satunya melalui kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mewajibkan kepada setiap badan publik dan lembaga negara untuk mengelola dan membuka informasi publik yang bisa diakses oleh masyarakat secara luas. Kewajiban badan publik untuk membuka informasi didasari karena dalam menjalankan kegiatan pemerintahannya menggunakan dana yang berasal dari APBN maupun APBD. Selain itu dana yang berasal dari hibah dan sumbangan luar negeri juga wajib dibuka kepada publik.

Tuntutan akan keterbukaan informasi di badan publik sejalan dengan tujuan KIP yaitu penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) melalui prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum dengan keterlibatan masyarakat pada setiap proses pengambilan kebijakan suatu Badan Publik.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) sebagai salah satu badan publik bagian Eselon I lingkup Kementerian Pertanian memiliki peran untuk mendukung terwujudnya kesuksesan pembangunan pertanian melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan dan pendidikan pertanian.

Untuk memberikan akses informasi publik dalam rangka pengawasan publik dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pengambilan kebijakannya, BPPSDMP perlu melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang bisa diakses oleh masyarakat. Pengelolaan dan pelayanan informasi publik ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan masyarakat dalam memperoleh informasi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam rangka keterbukaan informasi tersebut, BPPSDMP telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dibantu oleh PPID Pembantu Pelaksana lingkup Pusat dan UPT untuk melakukan kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi.



I.2 Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Kebijakan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi, mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standard Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukkan PPID Utama dan PPID Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 17/Kpts/HK.060/1/2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertanian;
10. Surat Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 1.1/Kpts/HM.110/J/01/16 tentang PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup BPPSDMP

2 PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1 Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

- a. Ruang Unit Layanan Informasi Publik
Untuk memenuhi hak masyarakat mendapatkan informasi publik, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian menyediakan Ruang Unit Layanan Informasi Publik di Gedung D, Lantai VII, BPPSDMP, Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jalan Harsono RM No 3 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan. Di ruangan ini terdapat fasilitas seperti:
 - Seperangkat computer dan scanner yang terkoneksi dengan internet;
 - Akses jaringan internet / WiFi;
 - Meja Informasi;
 - Kios Informasi;
 - Banner Informasi Publik;
 - Sofa;
 - Rak display materi informasi;
 - Lemari;
 - Server;
- b. Penyediaan Akses Informasi Publik
Untuk mempermudah masyarakat yang ingin mengakses informasi publik di Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, PPID Pelaksana BPPSDMP mengoptimalkan *website* sebagai sarana penyediaan informasi publik yang bisa di akses masyarakat sebagai berikut:
 1. *Website* BPPSDMP: bppsdp.pertanian.go.id.
 2. Portal Pusat Penyuluhan Pertanian: cybex.pertanian.go.id;
 3. Portal PPID BPPSDMP: ppid.bppsdp.pertanian.go.id
 4. Perpustakaan BPPSDMP: <http://lib.bppsdp.pertanian.go.id>



2.2 Kondisi Sumber Daya Manusia

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukkan PPID Utama dan PPID Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, BPPSDMP menunjuk PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup BPPSDMP melalui Surat Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 1.1/Kpts/HM.110/J/01/16 tentang PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup BPPSDMP.

Tugas PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup BPPSDMP

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana lingkup BPPSDMP mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi dan pelayanan informasi public secara cepat, tepat dan sederhana;
- 2) Menyiapkan bahan pengujian konsekuensi publik;

- 3) Menerbitkan Daftar Informasi Publik;
- 4) Menyiapkan saran, tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa informasi publik;
- 5) Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
- 6) Melakukan failitasi terhadap sengketa informasi publik;
- 7) Menyusun laporan berkala kepada PPID Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sedangkan PPID Pembantu Pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana;
- 2) Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat;
- 3) Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan keberatan dan/atau sengketa informasi publik;
- 4) Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
- 5) Menyusun laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana.





Daftar PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Pusat dan UPT BPPSDMP

| No | Unit Kerja | PPID Pelaksana | PPID Pembantu Pelaksana |
|----|-----------------------------|---|---|
| 1 | BPPSDMP | Kabag Evalap | Kasubbag Humas Sekretariat Badan Kasubdit Materi dan Informasi Pusluhtan Kasubdit Program Puslattan Kasubdit Program Pusdiktan |
| 2 | PPMKP Ciawi | Kabag Umum | Kasubbag Kepegawaian dan Rumah Tangga |
| 3 | BBPP Lembang | Kabag Umum | Kasubbag Kepegawaian dan Rumah Tangga |
| 4 | BBPKH Cinagara | Kabag Umum | Penyiap Bahan Kepegawaian |
| 5 | BBPP Batu | Kabag Umum | Pelaksana Kehumasan |
| 6 | BBPP Ketindan | Kabag Umum | Kasubbag Kepegawaian dan Rumah Tangga |
| 7 | BBPP Batangkaluku | Kabid Program dan Evaluasi | Kabag Umum |
| 8 | BBPP Binuang | Kabag Umum | Kasubbag Kepegawaian dan Rumah Tangga |
| 9 | BBPP Kupang | Kabag Umum | Kasubbag Kepegawaian dan Rumah Tangga |
| 10 | STPP Bogor | Kabag Administrasi Umum | Kasubbag Kepegawaian dan Tata Usaha |
| 11 | STPP Malang | Kabag Umum | Kabag Adminisitrasi Akademik dan Kemahasiswaan |
| 12 | STPP Magelang Yogyakarta | Kabag Administrasi Umum | Kepala Unit Sarana Pendidikan |
| 13 | STPP Medan | Kabag Administrasi Umum | Kasubbag Tata Usaha |
| 14 | STPP Gowa | Kabag Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan | Kepala Instalasi Komputer |
| 15 | STPP Manokwari | Kabag Administrasi Umum | Pelaksana Kehumasan |
| 16 | BPP Lampung | Kepala Seksi Program dan Evaluasi | Pelaksana Kehumasan |
| 17 | BPP Jambi | Kepala Seksi Program dan Evaluasi | Wakil Kepala Sekolah Humas |
| 18 | SPPN Sembawa | Wakil Kepala Sekolah | Kepala Urusan Humas |
| 19 | SPPN Banjarbaru | Wakil Kepala Sekolah | Pelaksana Kehumasan |
| 20 | SPPN Kupang | Wakil Kepala Sekolah | |

2.3 Anggaran dan Laporan Penggunaannya

Anggaran kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian telah dialokasikan pada DIPA Satuan Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Tahun Anggaran 2017.

2.4 Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Pada Tahun 2017, PPID Pelaksana Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian telah melaksanakan kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi sebagai berikut:



1. Pengembangan dan Penyediaan akses informasi publik (menu informasi publik) melalui *Website* Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;



Menu Informasi Publik di *Website*



Tugas dan Fungsi PPIID



Hak dan Kewajiban Pengguna Informasi Publik



Alur Permohonan Informasi Publik



Form Permohonan Informasi Publik



Form *Online* Permohonan Informasi Publik



Alur Keberatan Informasi Publik



Penyelesaian Sengketa Informasi Publik



Dokumen Informasi Publik



Regulasi BPPSDMP



Agenda BPPSDMP

2. Pertemuan Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lingkup Pusat dan Unit Pelaksana Teknis BPPSDMP yang diselenggarakan di d'Anaya Hotel Bogor Jawa Barat

- Tema kegiatan Pertemuan Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID) lingkup BPPSDMP tahun 2017 yaitu **"Optimalisasi Peran dan Fungsi PPID Dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian"**;

- Sesuai dengan visi BPPSDMP yaitu Terwujudnya sumberdaya manusia pertanian yang professional, mandiri dan berdaya saing untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Untuk itu dalam mengelola informasi publik harus mendukung visi BPPSDMP dalam mensejahterakan petani;
- Hadirnya UU KIP dirasa telah banyak memberikan perubahan baik itu oleh badan publik maupun masyarakat. Jika sebelumnya Badan Publik cenderung menutup informasi terutama yang menyangkut dengan anggaran, maka kini dengan adanya UU KIP Badan Publik wajib mengumumkan informasi publik kepada masyarakat baik melalui media *website* maupun media penyampaian informasi yang lain. Konsekuensi dari tertutupnya Badan Publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat berakibat pada sanksi hukum yang tegas sesuai Pasal 52 UU KIP yang menyebutkan bahwa "Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/ atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan undang-undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain, dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Untuk memberikan akses informasi publik dalam rangka pengawasan publik dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam setiap proses kebijakannya, BPPSDMP dan unit kerja dibawahnya perlu melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang bisa diakses oleh masyarakat. Pengelolaan



- dan pelayanan informasi publik ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan masyarakat dalam memperoleh informasi baik secara langsung (datang langsung ke kantor) maupun tidak langsung (melalui email, pos surat, telp/faks);
- Media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram serta Youtube merupakan salah satu media sosial yang saat ini cukup digemari oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Keberadaan teknologi mobile seperti smartphone yang praktis dan bisa dibawa kemana-mana menjadikan masyarakat lebih memilih menggunakan media sosial baik untuk berinteraksi maupun mencari sumber informasi;
 - Meminta kepada semua petugas media sosial baik di tingkat pusat maupun di UPT untuk lebih mengoptimalkan penggunaan media sosial dalam menginformasikan kebijakan, program dan kegiatan serta hasil pembangunan pertanian yang telah dicapai oleh Kementerian Pertanian dan menyampaikan kepada pimpinannya agar turut memviralkan media sosial Kementerian Pertanian pada saat pertemuan, *workshop*, sosialisasi kepada peserta kegiatan tersebut.
 - Dalam Komisi informasi terdapat majelis komisioner, didalamnya ada termohon dan pemohon;
 - Jika ada sengketa syaratnya termohon informasi jika individu harus melampirkan KTP, jika kelompok maka harus ada tanda tangan dari seluruh anggota kelompoknya.
 - Untuk Pemohon Informasi Publik dari Badan Hukum harus melampirkan akta yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM);
 - Untuk menekan sengketa informasi maka kita harus meningkatkan layanan informasi public yang didukung oleh data informasi yang akurat;
 - Kewajiban Badan Publik adalah menunjuk PPID serta membuat Daftar Informasi Publik;
 - Daftar informasi publik yang ada di UPT harus digabungkan ke PPID Pusat sehingga menjadi daftar informasi Publik BPPSDMP. Kemudian DIP BPPSDMP diarahkan ke PPID Utama sehingga menjadi DIP Kementerian Pertanian;
 - Dalam melakukan pelayanan informasi publik, PPID harus memiliki SOP Layanan Informasi Publik;
 - Badan Publik harus mengembangkan sistem informasi yang bisa di akses secara cepat dan mudah;
 - Dalam *website* sebaiknya dokumen-dokumen Informasi PPID di linked ke *website* utama, jadi tidak perlu portal tersendiri;
 - Harus ada Meja Layanan Informasi yang digunakan untuk melayani permohonan informasi publik;
 - Dalam persengketaan informasi publik tentang persengketaan diserahkan ke PPID Utama;
 - Cara menyikapi media terkait dengan informasi dapat dijawab langsung, namun jika bentuknya dokumen harus mengajukan dengan mengisi form permintaan;
 - Apabila ada permintaan informasi hendaknya dijawab untuk menghindari adanya sengketa;
 - Tujuan Permohonan informasi apapun itu tidak menggugurkan informasinya;
 - Jenis informasi dalam UU KIP adalah Informasi Berkala adalah Informasi yang wajib di umumkan secara berkala minimal di update 6 bulan sekali, baik di *website* maupun papan pengumuman. Informasi Berkala mencakup informasi yang berkaitan dengan badan publik. Informasi Serta Merta yaitu informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, Contoh tentang serangan hama, banjir, dll. Informasi Tersedia Setiap Saat adalah informasi jika diminta wajib diberikan misalnya dokumen penelitian;
 - Informasi Dikecualikan. Informasi ini sifatnya rahasia dan tidak dapat diakses oleh public sesuai dengan kriteria yang


diatur UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 UU, contohnya alamat detail, no rekening, data diri, data riwayat penyakit dll.

- Informasi yang dikecualikan bisa gugur dengan izin yang bersangkutan khususnya hal bersifat pribadi;
- Dokumen TGR sebaiknya permohonan informasinya dilakukan secara tertulis, misalnya TGR 2015 dan masih belum selesai. Maka informasi ini termasuk

dikecualikan maka masih dalam proses;

- Sanksi mengabaikan UU KIP yaitu 1 tahun penjara dan denda 5 juta rupiah, sehingga untuk menghindari sanksi dan denda tersebut dilakukan penguatan informasi;
- Pasal 17 dapat gugur oleh pasal 18 ayat 2 yaitu pihak yang rahasia diungkap memberikan persetujuan persetujuan tertulis dan Pengungkapan berkaitan dengan posisi dalam jabatan publik;

3 Mencetak bahan informasi Poster dengan tema "Mekanisme Permohonan Informasi Publik BPPSDMP"





4. Mencetak bahan informasi Leaflet dengan tema "Mekanisme Permohonan Informasi Publik BPPSDMP"



3. PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN HAMBATANNYA

3.1 Pengumpulan dan Pengelolaan Dokumen

Kegiatan pengumpulan dokumen informasi publik oleh PPID Pelaksana diupayakan dengan menghimpun seluruh dokumen informasi publik yang ada di pusat maupun yang ada di Unit Pelaksana Teknis lingkup BPPSDMP. Dokumen tersebut seperti: Renstra Badan dan Pusat Pusat, Laporan Keuangan, indeks kepuasan masyarakat, profil pejabat, struktur organisasi, capaian kinerja, LAKIN, laporan tahunan, laporan bulanan, materi publikasi tercetak dan digital (leaflet, brosur, bulletin, buku, jurnal, video)

Sementara itu kegiatan pendokumentasian informasi publik dilakukan dengan melakukan scan dokumen informasi publik.



3.2 Daftar Informasi Publik (DIP) Yang dikuasai

Tabel Daftar Informasi Publik Yang dikuasai BPPSDMP Tahun 2017

| NO RINGKASAN INFORMASI | |
|--|--|
| PROFIL BPPSDMP | |
| 1 | Profil BPPSDMP (Mencakup Sejarah, Visi Misi, Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi) |
| 2 | Arah Kebijakan dan Program Aksi, 2016 |
| 3 | Daftar dan Profil Pejabat BPPSDMP (Mencakup profil masing-masing Pejabat Eselon I, II, III dan IV lingkup Pusat BPPSDMP) |
| INFORMASI KEGIATAN | |
| 4 | Bulletin Info BPPSDMP Edisi Januari-Desember 2017 (Memuat berita tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Badan, Pusat Penyuluhan Pertanian, Pusat Pelatihan Pertanian, Pusat Pendidikan Pertanian, UPT Lingkup BPPSDMP serta Satker BPPSDMP) |
| LAPORAN KEUANGAN | |
| 6 | Laporan Keuangan BPPSDMP (Audited) 2011-2014 |
| RENCANA KERJA | |
| 7 | Rencana Strategis BPPSDMP Tahun 2015-2019 |
| 8 | Rencana Strategis BPPSDMP Tahun 2015-2019 Revisi |
| 9 | Rencana Kerja Badan PPSDMP Tahun 2016 |
| 10 | Rencana Kerja Sekretariat Badan PPSDMP Tahun 2016 |
| 11 | Rencana Kerja Pusat Penyuluhan Pertanian Tahun 2016 |
| 12 | Rencana Kerja Pusat Pelatihan Pertanian Tahun 2016 |
| 13 | Rencana Kerja Pusat Pendidikan Pertanian Tahun 2016 |
| 14 | Penetapan Kinerja BPPSDMP 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| 15 | Penetapan Kinerja Pusat Penyuluhan Pertanian 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| 16 | Penetapan Kinerja Pusat Pelatihan Pertanian, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| 17 | Penetapan Kinerja Pusat Pendidikan Pertanian 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| 18 | Penetapan Kinerja Sekretariat Badan 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| LAPORAN KINERJA | |
| 19 | LAKIN Badan PPSDMP Tahun 2012-2015 |
| 20 | LAKIN Sekretariat Badan Tahun 2012-2015 |
| 21 | LAKIN Pusat Pendidikan Pertanian Tahun 2012-2015 |
| 22 | LAKIN Pusat Pelatihan Pertanian Tahun 2012-2015 |
| 23 | LAKIN Pusat Penyuluhan Pertanian Tahun 2012-2015 |
| 24 | Pengaduan Masyarakat Melalui LAPOR 2015, 2016 |
| 25 | Rekapitulasi Jawaban SMS Center Kementerian Pertanian yang masuk ke BPPSDMP 2016 |
| REGULASI (UU, PERPRES, PERPU, PERMENTAN, PEDOMAN/JUKLAK/JUKNIS) | |
| UNDANG-UNDANG | |
| 26 | UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah |
| 27 | UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa |
| 28 | UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan |
| 29 | UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara |
| 30 | UU No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani |
| 31 | UU No. 16 Tahun 2006 Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan |
| 32 | UU No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 |
| 33 | UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional |
| 34 | UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara |
| PERATURAN PRESIDEN | |
| 35 | Perpres No. 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan |
| 36 | Perpres No. 16 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, dan Pengawas Mutu Pakan |
| 37 | Perpres No. 10 Tahun 2011 tentang Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan |



| | |
|------------------------------------|--|
| 38 | Perpres No. 55 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, dan Penyuluh Kehutanan |
| PERATURAN PEMERINTAH | |
| 39 | PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN |
| 40 | PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa |
| 41 | PP No. 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan |
| PERATURAN MENTERI PERTANIAN | |
| 42 | Permentan No. 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian |
| 43 | Permentan No. 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan & Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota |
| 44 | Permentan No. 40 Tahun 2016 tentang Permetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Bidang Pertanian |
| 45 | Permentan No. 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawalan dan Pendampingan Terpadu Penyuluh, Mahasiswa, dan Bintara Pembina Desa Dalam rangka Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedele |
| 46 | Permentan No. 03 Tahun 2015 tentang Pedoman Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Padi Jagung Kedelai Tahun 2015 |
| 47 | Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Profesionalisme Widyaiswara Lingkup Kementerian Pertanian |
| 48 | Peraturan Menteri Pertanian No 131 Tahun 2014 tentang Mekanisme dan Hubungan Kerja antar Lembaga yang Membidangi Pertanian dalam Mendukung Peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional |
| 49 | Permentan No 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya |
| 50 | Peraturan Kepala Badan No 112 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Klasifikasi Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP3K) |
| 51 | Permentan No 120 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan serta Sertifikasi Kompetensi Petani |
| 52 | Permentan No 74 Tahun 2014 tentang Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang |
| 53 | Permentan No 77 Tahun 2014 tentang Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan |
| 54 | Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan |
| 55 | Permentan No 128 Tahun 2013 tentang Pedoman Rumpun Ilmu Hayat Pertanian |
| 56 | Permentan No. 91 Tahun 2013 tentang Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian |
| 57 | Permentan No. 82 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Poktan dan Gapoktan |
| 58 | Permentan No. 16 Tahun 2013 tentang Pedoman Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian (SMIPP) di Lingkungan Kementerian Pertanian |
| 59 | Peraturan Menteri Pertanian No 82 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani |
| 60 | Peraturan Menteri Pertanian No 91 Tahun 2013 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian |
| 61 | Peraturan Menteri Pertanian No 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penilaian Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Teladan |
| 62 | Peraturan Materi Pertanian Nomor:45 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Profesi Penyuluh Pertanian |
| 63 | Peraturan Menteri Pertanian No 46 Tahun 2013 tentang Pedoman Penilaian Kelembagaan Ekonomi Petani Berprestasi |
| 64 | Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Nomor:32 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sertifikasi Profesi Penyuluh Pertanian |
| 65 | Permentan No. 26 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Balai Penyuluhan |
| 66 | Peraturan Menteri Pertanian No 26 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Balai Penyuluhan |
| 67 | Peraturan Menteri Pertanian No 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi |
| 68 | Peraturan Presiden No 10 Tahun 2011 tentang Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan |
| 69 | Peraturan Menteri Pertanian No 03 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembinaan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluhan Pertanian |
| 70 | Peraturan Menteri Pertanian No 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Penyuluh Pertanian Teladan |
| 71 | Peraturan Menteri Pertanian No 14 Tahun 2011 Pedoman Penilaian Penyuluh Pertanian Swadaya Teladan |
| 72 | Peraturan Menteri Pertanian No 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Gabungan Kelompok Tani Berprestasi |
| 73 | Peraturan Menteri Pertanian No 72 Tahun 2011 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian |
| 74 | Peraturan Menteri Pertanian No 03 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya |
| 75 | Peraturan Menteri Pertanian No 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian |



| | |
|---|---|
| 76 | Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan |
| 77 | Peraturan Menteri Pertanian No 49 Tahun 2009 tentang Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Pertanian |
| 78 | Peraturan Menteri Pertanian No 51 Tahun 2009 tentang Pedoman Standard Minimal dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian |
| 79 | Peraturan Menteri Pertanian No 52 Tahun 2009 tentang Metode Penyuluhan Pertanian |
| 80 | Peraturan Menteri Negara PAN RB No 02 Tahun 2008 Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya |
| 81 | Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No 54 Tahun 2008 Nomor 23 A Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya |
| 82 | Peraturan Menteri Pertanian No 61 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembinaan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta |
| 83 | Peraturan Menteri Pertanian No 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Penilaian Petani Berprestasi |
| 84 | Peraturan Menteri Pertanian No 273 Tahun 2007 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani |
| KEPUTUSAN | |
| 85 | Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian No 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Mahasiswa/Alumni di Sentra Produksi Pangan |
| 86 | Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep.08/Men/I/2011 tentang Penetapan SKKNI Sektor Pertanian Bidang Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan |
| 87 | Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep.283/Men/XI/2011 tentang Penetapan SKKNI Bidang Pertanian Organik (Fasilitator Ternak) |
| 88 | Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep.318/Men/XII/2011 tentang Penetapan SKKNI Sektor Pertanian Bidang Reproduksi Ternak Ruminansia Besar |
| 89 | Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep.319/Men/XII/2011 tentang Penetapan SKKNI Sektor Peternakan Bidang Pematangan Daging (Butcher) |
| PEDOMAN | |
| 90 | Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran BPPSDMP Tahun 2016 |
| 91 | Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyuluh Tahun 2016 |
| 92 | Pedoman Pelaksanaan Penumbuhan dan Pengembangan Penyuluh Pertanian Swadaya Tahun 2016 |
| 93 | Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Dana Dekonsentrasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian TA 2016 |
| 94 | Pedoman Teknis Pemberdayaan Kelompok tani di Lokasi Sentra Pangan Tahun 2016 |
| 95 | Pedoman Teknis Pemberdayaan Kelompok tani di Lokasi Sentra Pangan Tahun 2016 |
| 96 | Petunjuk Pelaksanaan Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani Tahun 2016 |
| 97 | Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas BP3K Tahun 2015 |
| 98 | SOP Simluhtan Tahun 2015 |
| 99 | Pedoman Umum Pengawasan dan Pendampingan Penyuluh di Lokasi Sentra PAJALE Tahun 2015 |
| 100 | Buku Pintar Pengelolaan data dan Informasi Pertanian di Balai Penyuluhan Kecamatan Tahun 2015 |
| 101 | Kumpulan Pedoman Penilaian Penyuluh PNS Teladan, THL-TB Penyuluh Pertanian Teladan, Penyuluh Swadaya Teladan, Petani Berprestasi, Gapoktan Berprestasi, KEP Berprestasi dan Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi tahun 2015 |
| 102 | Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Dana Dekonsentrasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Tahun 2015 |
| 103 | Petunjuk Pelaksanaan Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani Tahun 2015 |
| 104 | Programa Penyuluhan Pertanian Nasional Tahun 2015 |
| 105 | Pedoman Pelaksanaan Sistem Kerja Lakususi Tahun 2014 |
| 106 | Pedoman Pelaksanaan Klasifikasi BP3K Tahun 2014 |
| LAPORAN AKSES LAYANAN INFORMASI PUBLIK | |
| 107 | Tugas dan Fungsi PPID BPPSDMP |
| 108 | Formulir Permohonan IP |
| 109 | Rekapitulasi Laporan Tahunan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi lingkup UPT BPPSDMP Tahun 2015 |
| PUBLIKASI TERCETAK | |
| 110 | Katalog Tanaman Obat Potensial Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan Edisi Revisi I Seri VI |
| 111 | Leaflet Pengolahan Buah Naga Tanpa Limbah Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan |
| 112 | Leaflet Pembuatan Butter Cookies Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan |
| 113 | Leaflet Pembuatan Kerupuk Kimpul Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan |
| 114 | Leaflet Pembuatan Manisan Kering Jahe Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan |
| 115 | Leaflet Pembuatan Tepung Cassava Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan |



| | |
|-----|--|
| 116 | Leaflet Pembuatan Tepung Ubi Jalar Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan |
| 117 | Leaflet Selai Red Dragon Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Jambi |
| 118 | Leaflet Pembuatan Dodol Susu, Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu |
| 119 | Leaflet Pembuatan Kefir, Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu |
| 120 | Leaflet Pembuatan Permen Susu, Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu |
| 121 | Leaflet Pembuatan Stick Susu, Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu |
| 122 | Leaflet Pembuatan Susu Pasteurisasi, Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu |
| 123 | Katalog Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang |
| 124 | Leaflet Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang |
| 125 | Buku Profil Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan |
| 126 | Booklet Profil Sekolah Menengah Kejuruan - Pertanian Pembangunan Negeri (SMK-PPN) Kupang |
| 127 | Leaflet Profil Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Magelang |
| 128 | Leaflet Profil Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Malang |
| 129 | Katalog Program Diklat Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu |
| 130 | Leaflet Profil Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi |
| 131 | Leaflet Profil Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang |
| 132 | Booklet Profil Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku |
| 133 | Leaflet Profil Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Bogor |
| 134 | Leaflet Profil Balai Besar Peternakan dan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara |
| 135 | Katalog Diklat BBPP Lembang |
| 136 | Profil BBPP Lembang (Mencakup sejarah, Tupoksi, Visi Misi, Motto, Struktur Organisasi, Personalia, Diiklat, Sarana, Prasarana) |
| 137 | Buku Sejarah Pendidikan Pertanian Periode 1876-1990 |
| 138 | Buku Profil Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang |
| 139 | Buku Bapak Penyuluhan Pertanian (Salmon Padmanagara) |
| 140 | Leaflet Profil Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Malang |
| 141 | Leaflet Penerimaan Mahasiswa Baru STPP Malang |

4. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI

4.1 Pelayanan Informasi Publik

Untuk memberikan kemudahan bagi Pemohon Informasi mendapatkan informasi publik, PPID Pelaksana BPPSDMP menyelenggarakan pelayanan langsung dan pelayanan tidak langsung. Pelayanan Langsung yaitu; Pemohon Informasi secara langsung mendatangi Ruang Unit Pelayanan Informasi Publik BPPSDMP di Gedung D, Lantai VII, Bagian Evaluasi dan

Pelaporan untuk memohon informasi. Sedangkan Pelayanan Tidak Langsung adalah Pemohon Informasi yang bilamana ingin memperoleh informasi dapat menggunakan media penyampaian informasi yang disediakan oleh PPID Pelaksana BPPSDMP diantaranya sebagai berikut:

Pos Surat ditujukan ke

Sekretariat Badan Lantai VI, Gedung D, BPPSDMP; Telepon/faks: (021) 780 4257;
Pengaduan Masyarakat melalui LAPOR yang dikelola oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
Melalui PPID Utama Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian



0813 83 03 44 44



humassdm@gmail.com



<http://bppsdp.pertanian.go.id>

Bagi Pemohon Informasi Publik yang ingin memperoleh informasi di Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, PPID menetapkan jadwal pelayanan informasi selama 5 hari kerja (Senin-Jumat):

Hari Senin – Kamis : Jam 09.00 – 16.00 WIB (ISHOMA Jam 12.00-13.00 WIB)

Hari Jumat : Jam 09.00 – 16.00 WIB (ISHOMA Jam 11.00 – 13.00 WIB)



Rincian Permohonan Informasi Publik Januari-Desember Tahun 2017, baik yang datang langsung ke BPPSDMP maupun melalui *website*, email, telp/faks, surat, sms center dan pengaduan masyarakat sebagai berikut:

RINCIAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BPPSDMP TAHUN 2017

| No | Bulan | Cara Permohonan | Jumlah Pemohon | IP Yang Dimint | Permohonan IP Dikabulkan | | |
|---------------|-----------|----------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------|---------|
| | | | | | Semua | Sebagian | Ditolak |
| 1 | Januari | Datang Langsung | - | - | - | - | - |
| | | Website/Email | - | - | - | - | - |
| | | Telepon/Faks | - | - | - | - | - |
| | | Surat | - | - | - | - | - |
| | | SMS Center | - | - | - | - | - |
| | | Pengaduan Masyarakat | 1 | Gapoktan | v | - | - |
| 2 | Februari | | - | - | - | - | - |
| 3 | Maret | | - | - | - | - | - |
| 4 | April | | - | - | - | - | - |
| 5 | Mei | | 1 | Kelompok Tani | v | - | - |
| 6 | Juni | | | | | | |
| 7 | Juli | | 1 | UU No. 19 2003 | v | - | - |
| 8 | Agustus | | - | - | - | - | - |
| 9 | September | | - | - | - | - | - |
| 10 | Oktober | | - | - | - | - | - |
| 11 | Nopember | | - | - | - | - | - |
| 12 | Desember | | - | - | - | - | - |
| Jumlah | | | | | 3 | | |

■ Datang Langsung ■ Website/Email ■ Telepon/Faks ■ Surat ■ Pengaduan Masyarakat

4.2 Penyelesaian Keberatan dan Tanggapan Keberatan

Tidak ada keberatan atas informasi publik

- Kurangnya koordinasi antara PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup BPPSDMP;

4.3 Penyelesaian Sengketa Atas Informasi Publik
Tidak ada Sengketa Atas Pemberian Informasi Publik

- Belum optimalnya updating informasi berkala di *website* BPPSDMP;

4.4 Kendala Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi
Beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian adalah sebagai berikut:

- Belum optimalnya Sosialisasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di lingkup BPPSDMP;

- Belum optimalnya kegiatan pendokumentasian informasi publik dalam bentuk soft copy;
- Belum optimalnya penerapan Aplikasi SILAYAN On-Line;
- Belum tersedianya anggaran secara khusus di Unit Pelaksana Teknis lingkup BPPSDMP untuk mendukung kegiatan layanan informasi publik



5. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka meningkatkan kinerja PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, pada Tahun 2017 PPID Pelaksana BPPSDMP akan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a) Mengoptimalkan ruangan Unit Layanan Informasi Publik sebagai pusat informasi dalam mendukung kegiatan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
- b) Melaksanakan kegiatan Pertemuan Koordinasi PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana lingkup BPPSDMP;
- c) Menghimpun dokumen-dokumen informasi publik yang kemudian disimpan dalam bentuk soft copy;
- d) Menghimpun Daftar Informasi Publik Yang dikuasai Lingkup Pusat dan Unit Pelaksana Teknis BPPSDMP;
- e) Melakukan updating informasi berkala kedalam *website*;
- f) Menyusun publikasi dalam bentuk poster dan leaflet PPID;
- g) Melakukan pendampingan PPID lingkup UPT BPPSDMP

II. PENUTUP

Sejak pertama kalinya disosialisasikan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) oleh PPID Utama Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian terus berupaya untuk mengimplementasikan UU KIP dari tahun ke tahun.

Pada Tahun 2017, capaian kinerja PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian sebagai berikut:

1. Penyediaan Ruang Unit Layanan Informasi Publik;
2. Penyediaan Touch Screen Informasi Publik;
3. Penyediaan Menu Informasi Publik di *Website* BPPSDMP;
4. Penyediaan Informasi Publik melalui Portal PPID BPPSDMP;
5. Penyusunan media cetak dalam bentuk Poster Alur Permohonan Informasi Publik

- dan Leaflet UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP;
6. Penyusunan Daftar Informasi Publik Yang dikuasai Tahun 2016;
7. Pengumpulan dokumen informasi publik lingkup Pusat dan UPT BPPSDMP;
8. Scanning dokumen informasi publik;
9. Laporan Tahunan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi BPPSDMP;
10. Rekapitulasi Laporan Monitoring dan Evaluasi PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPPSDMP.

Dengan beberapa capaian tersebut, PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup BPPSDMP terus berupaya untuk meningkatkan kinerja Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi agar lebih baik lagi di tahun mendatang.



PELAYANAN DAN PENGELOLAAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN**






1. INFOGRAFIS

LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI




Permohonan Layanan Informasi Tahun 2017





Struktur Organisasi PPID Pembantu Pelaksana Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian



2. VISI, MISI DAN MAKLUMAT LAYANAN

a. VISI :

terwujudnya Pengelolaan Layanan Dokumentasi dan Informasi Publik dalam rangka mendukung Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani melalui Pengawasan yang Berintegritas dan Akuntabel.

b. MISI :

Meningkatkan Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan yang Mudah diakses melalui Media dan Layanan Langsung



c. MAKLUMAT LAYANAN

- Memberikan pelayanan informasi yang cepat dan tepat waktu
- Memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi publik bidang pengawasan yang diperlukan dengan murah dan sederhana
- Menyediakan dan memberikan informasi publik yang akurat, benar dan tidak sesat
- Menjamin penggunaan seluruh informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan dan tata tertib yang berlaku
- Merespon dengan cepat permintaan informasi publik yang disampaikan baik langsung maupun melalui media
- Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani
- Melakukan pengawasan internal dan evaluasi kinerja pelaksana

3. SEKILAS PPID INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

a. Pendahuluan

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berupaya memberikan pelayanan dan penyediaan informasi kepada masyarakat dengan menetapkan standar layanan informasi di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. PPID Pelaksana Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian memberikan

fasilitas sarana dan prasarana berupa layanan akses internet, petugas pelaksana layanan informasi, produk pelayanan serta menetapkan waktu layanan informasi.

PPID Pelaksana Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berkomitmen memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan bertanggungjawab sebagai bentuk transparansi informasi terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah kepada masyarakat.

b. Waktu Pelayanan

Senin s.d Kamis

Jam : 09.00 – 14.30 WIB

Istirahat : 11.00 – 13.00 WIB

Jum'at

Jam : 09.00 – 15.00 WIB

Istirahat : 11.00 – 14.00 WIB

c. Syarat Permohonan Informasi

Melalui website atau email



<http://www.itjen.pertanian.go.id>



<http://itjen.ppid.pertanian.go.id>



okhh.itjen@pertanian.go.id

Melalui Kotak saran dan Pengaduan Masyarakat



SMS Center : 2016



082220203255



0811121967



Mengirimkan pengaduan melalui aplikasi

Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat (LAPOR!) dan WBS

Datang langsung ke Ruang Pelayanan PPID Pelaksana Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
Gedung B Lt. I Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550

Mengisi form 1 A untuk perorangan dan form 1 B untuk badan hukum/badan publik/kelompok
Pemohon wajib melampirkan :

- Akta pendirian dan perubahannya (bagi badan hukum/badan publik/kelompok);
 - Kartu Tanda Penduduk (bagi perorangan)
- Surat kuasa atau surat tugas (bagi badan hukum badan publik/kelompok)
 - Form permintaan informasi publik

Media Sosial

 (021) 7800230  <http://itjen.pertanian.go.id/>

 humas itjentan kementan  @itjenkementan  humasitjentan  humas2016

Sarana dan Prasarana PPID Pelaksana Inspektorat Jenderal

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah dilakukan tersentralistik pada layanan PPID Pelaksana Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Ruang PPID Itjen dilengkapi dengan fasilitas ruangan khusus pelayanan dilengkapi dengan meja layanan pemohon informasi, ruang tunggu, ruang diskusi, komputer layanan pengunjung, rak leaflet PPID serta formulir permohonan.



4. PROGRAM DAN KEGIATAN PPID UNIT KERJA

a. Program Kerja


- Penyediaan ruang layanan informasi publik
- Menyusun Daftar Informasi Publik Inspektorat Jenderal
- Mengidentifikasi informasi publik sesuai dengan klasifikasi antara lain Informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi yang diumumkan secara serta merta, Informasi yang tersedia setiap saat, dan Informasi yang dikecualikan.

Mengupdate dan mengupload informasi publik di link *website* :



<http://itjen.pertanian.go.id/> serta di Portal PPID :

<http://ppid.pertanian.go.id/> pada Silayan *Online*





b. Kegiatan

Kegiatan terkait Informasi Publik yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian selain menyelenggarakan acara internal juga mengikuti acara yang dilakukan PPID Utama antara lain :

- Bimbingan Teknis Pengolahan dan Pelayanan Informasi Publik
- Forum Group Discussion (FGD)
- Evaluasi PPID Kementan
- Rapat Koordinasi seluruh PPID Lingkup Kementerian Pertanian 18 – 19 Mei 2017
- Visitasi Informasi Publik terkait Pemeringkatan Informasi Publik

Pada kegiatan Pemeringkatan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian tahun 2017 yg dilaksanakan oleh Biro Humas dan Informasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal terpilih lima besar kategori PPID Pelaksana, setelah menyelesaikan tahap penilaian melalui formulir Self Assesment Questionnaire (SAQ) dan *website* oleh tim penilai independen.

Visitasi hari ini dilakukan oleh tim penilai yang terdiri dari Komisi Informasi Publik (KIP), Universitas Indonesia, Harian Republika, dan Tabloid Sinar Tani, didampingi oleh Kasubag Multi Media Biro Humas dan Informasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Kedatangan tim disambut oleh Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas Itjentan, Eko Supriyanto, mewakili PPID Pelaksana Itjentan, didampingi staf bagian Hukum dan Humas dan Arsiparis Itjentan. Tim penilai memeriksa kelengkapan dokumen PPID Inspektorat Jenderal, kelengkapan sarana dan fasilitas layanan, pola kerja dan prosedur layanan, pemenuhan konten dan pelaksanaan layanan melalui *website* serta media sosial. Selain itu tim jg melakukan sesi wawancara sekaligus memberikan saran perbaikan untuk pengelolaan PPID Itjentan.

Diharapkan dengan kegiatan visitasi ini, PPID Itjentan dapat memberikan pelayanan informasi publik yang lebih baik sehingga dalam melakukan tanggung jawabnya terkait penyediaan, pendokumentasian, pengamanan informasi, dan pelayanan informasi publik dapat terfasilitasi dengan cepat, tepat dan optimal.


- Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2017

Sesuai amanat Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Pertanian melaksanakan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian. Tahun ini merupakan tahun keempat pelaksanaan pemeringkatan keterbukaan informasi publik di Kementerian Pertanian. Setelah melalui berbagai tahapan penilaian, Inspektorat Jenderal meraih Peringkat III Tingkat Eselon I Kementerian Pertanian. Penghargaan diberikan secara langsung oleh Plt. Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Suwandi, kepada Sekretaris Itjen, Suprodjo Wibowo. Dalam arahannya Suwandi berpesan kepada para peringkat I, agar menjadi pembina bagi eselon I/Satker lain. Selamat kepada Inspektorat Jenderal, semoga pengelolaan Informasi Publik di Inspektorat Jenderal semakin baik lagi ke depan.



RANGKAIAN KEGIATAN PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

- c. Pelayanan Permohonan Informasi PPID Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
- Permohonan Informasi langsung ke PPID Inspektorat Jenderal Kementerian selama tahun 2017 sebanyak 2 pengaduan antara lain : permintaan informasi dan klarifikasi terhadap Warta One (Badan Publik) dan permintaan permohonan informasi (perorangan) a.n Muhammad Krisna Widisukmana.
 - Permohonan Informasi melalui Aplikasi Wistleblowing System (WBS) sebanyak 8 pengaduan
 - Permohonan Informasi melalui Aplikasi Unit Pengelola Gratifikasi (UPG) sebanyak 11 pengaduan
 - Permohonan Informasi melalui Aplikasi SMS Center sebanyak 2 pengaduan
 - Permohonan Informasi melalui Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat sebanyak 134 pengaduan.



5. SDM DAN ANGGARAN PPID

a. SDM (Sumberdaya Manusia)

Dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi di Lingkup Inspektorat Jenderal, berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 Tanggal 31 Mei 2011 telah ditunjuk Kepala Bagian Organisasi Kepegawaian Hukum dan Humas Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagai PPID Pelaksana Unit Eselon I di Inspektorat Jenderal. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas PPID Pelaksana telah ditetapkan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor : 56/Kpts/OT.160/H/1/2013 Tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian

Pertanian dan harus disesuaikan dengan dasar hukum Permentan RI Nomor : 25/Permentan/HM.130/5/2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang Perubahan atas Permentan 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.

b. Penganggaran

Tahun 2017 Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik (PPID) Pelaksana Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian mempunyai anggaran senilai Rp33.200.000,00 bersumber pada DIPA Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2017.

Halaman ini sengaja dikosongkan



Sekretariat PPID Utama

Gedung Pusat Informasi Agribisnis
Jl. Harsono RM. No. 3, Ragunan
Jakarta Selatan 12550, Indonesia



Telp: 021-780 6131 - 780 4116.
Est 1032 / 1022



Fax: 021-7883 8845

Layanan Informasi Publik



Telpon/SMS : 021-780 6131 - 780 4116



WhatsApp : 0821 1089 7195



E-mail : layanan-ip@pertanian.go.id



Website : <http://ppid.pertanian.go.id>